

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UMS 2022**

***PENEGAKAN HUKUM
BERBASIS TRANSENDENTAL***



**ANALISIS PELAKSANAAN PARATE EXECUTE BERDASARKAN
SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero) Tbk
KANTOR CABANG SOLO**

Aditya Revinanda Shakti¹, Pujiyono², Suraji³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email : adityarevinanda@gmail.com,¹ pujifhuns@staff.ums.ac.id,²
suraji.esha@staff.ums.ac.id³

ABSTRAK

Parate Eksekusi umumnya berlaku pada Hak Tanggungan pada suatu kredit Bank seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, apabila debitur cedera janji maka kreditur berhak menjual jaminannya melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penelitian ini bermaksud menganalisis pelaksanaan Parate Execute berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo. Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengambil informasi menggunakan teknik purposive sampling dengan data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah melalui KP2LN tanpa penetapan pengadilan dan penetapan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo sebagai salah satu bank pemerintah dalam hal pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 PrP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dalam hal eksekusi Hak Tanggungan pelaksanaannya belum efektif digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Hak Tanggungan.

ABSTRACT

Parate Execute generally applies to Mortgage on a Bank loan as stated in Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land and take payment of his receivables from the sale proceeds. This study intends to analyze the implementation of Parate Execute based on a mortgage certificate carried out by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Solo Branch Office. This empirical legal research is descriptive with a qualitative approach that takes information using a purposive sampling technique with data derived from primary legal materials, secondary legal materials and field studies. The result of this research is the execution of Mortgage Rights at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Solo Branch Office based on Article 6 in conjunction with Article 20 of Law Number 4 of 1996 concerning Liability Rights on Land and Objects Related to Land through KP2LN without court decisions and court decisions based on Law Number 4 of 1996 concerning Liability Rights on Land and Objects Relating to Land. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Solo Branch Office as one of the state banks in terms of the execution of Mortgage Rights, based on Law Number 49 PrP of 1960 concerning the Committee for State Receivables, while Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Objects Related to Land, in the case of execution of Mortgage Rights, the implementation has not been effectively used by PT. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Solo Branch Office.

Keywords : Execution Parate, Mortgage.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa giat mengembangkan perekonomian yang salah satunya melalui pembangunan ekonomi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan pembangunan dibidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang tidak sedikit sebagai salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Bagi masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha dalam meningkatkan kebutuhan konsumsi atau produksinya sangat membutuhkan pengadaan modal yang berasal dari Bank sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan (Imaniyati, 2010). Peranan Bank sangat dibutuhkan sesuai dengan salah satu asas perbankan yaitu demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsinya tersebut bank harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu (Djumhana, 1996):

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan serta kesejahteraan rakyat. (Pasal 2, 3 dan 4 UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 jo UU Perbankan No. 10 Tahun 1998)
2. Perbankan Indonesia dalam pelaksanaannya harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi lain dan bertanggung jawab kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan yang semakin luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Kedudukan dana perkreditan yang sangatlah penting dalam proses pembangunan, maka pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait perlu mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal ini pihak Bank pada masa yang akan datang. Tahapan pemberian kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bank dalam melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu :

1. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada Bank;
4. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Sebelum memberikan kredit Bank, maka diperlukan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dengan melakukan penilaian yang seksama berdasarkan prinsip 5C yaitu:

1. *Character* (kepribadian). Sebelum memberikan kreditnya harus terlebih dahulu dilakukan penilaian atas karakter calon debitur.
2. *Capacity* (Kemampuan). Calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.
3. *Capital* (modal). Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya.
4. *Collateral* (agunan). Karena pentingnya suatu agunan dalam setiap pemberian kredit, maka Undang-Undang mensyaratkan bahwa agunan harus ada dalam setiap pemberian kredit.
5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum kredit diberikan.

Penyaluran kredit harus diberikan dengan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya dengan membuat perjanjian kredit yang berfungsi memberi batasan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian kredit

merupakan perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian penjaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditur, sehingga apabila debitur wanprestasi maka kreditur tetap mendapatkan hak atas piutangnya. Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPdata menjadi dasar dari perjanjian kredit, yang didalamnya diatur ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang ataupun barang-barang yang habis karena pemakaian dan dipersyaratkan bahwa pihak yang berhutang atau debitur akan mengembalikan pinjamannya pada kreditur dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya disebutkan juga bahwa perjanjian tersebut dapat disertai dengan bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pihak-pihak, sehingga perjanjian kredit dapat dimasukkan dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan memperjanjikan bunga. Perjanjian kredit biasanya pihak-pihak telah memperjanjikan dengan tegas bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditur berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan harta jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitur (*verhaalsrecht*) (Soewarso, 2002).

Ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), tanah sebagai salah satu bentuk jaminan yang mempunyai nilai ekonomis yang relatif lebih tinggi dan lebih aman sehingga pihak Bank dapat menjual jaminan jika terjadi kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam UUHT diuraikan bahwa tidak semua hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, hanya hak primer yaitu hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah hanyalah hak atas tanah yang berstatus sebagai berikut (Purnamasari, 2011):

1. Hak milik;
2. Hak guna Bangunan;
3. Hak guna usaha;
4. Hak pakai atas tanah negara;
5. Hak milik atas satuan rumah susun.

Adapun ciri-ciri lembaga hak jaminan atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yaitu (Fuady, 1996):

1. Memberikan kedudukan mendahulukan (hak preferensi) kepada pemegangnya;

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan, di tangan siapapun obyek tersebut berada;
3. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Setiap kredit yang dilakukan antara pihak debitur dan pihak kreditur dalam hal ini Bank yang jaminannya berupa tanah akan dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Pemilihan Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kredit oleh lembaga perbankan disebabkan Hak Tanggungan dianggap paling efektif dan aman eksekusinya. Jaminan sangat penting kedudukannya dalam mengurangi resiko kerugian bagi pihak bank (kreditur). Adapun jaminan yang ideal dapat dilihat dari (Subekti, 1996) :

1. Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu, maka diuangkan untuk melunasi utang debitur.

Bank Tabungan Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank yang membiayai perumahan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV/1974 tanggal 29 Januari 1974 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan awal Bank BTN menjadi sebuah Bank yang berfokus di bidang pembiayaan perumahan.

Kenyataan yang ada menjelaskan bahwa tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur yang tidak memiliki itikad baik akan ditempuh melalui lembaga hukum dengan tujuan untuk menjual atau mengeksekusi benda

jaminan dalam rangka pelunasan hutang debitur pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan akan dijawab antara lain Bagaimana pelaksanaan *parate execute* berdasarkan sertipikat hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo? yang mana penulis melakukan penelitian hukum terkait pelaksanaan *parate execute*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)*. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soekanto, 2014). Penelitian mengambil lokasi di Bank BTN Kantor Cabang Solo.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2014). Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Moleong, 2008). Pendekatan kualitatif meneliti dan mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2014).

Pada umumnya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yaitu data yang langsung diperoleh peneliti di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi berbagai pustaka (Soekanto, 2014). Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan Teori Positivisme yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah melalui KP2LN tanpa penetapan pengadilan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset suatu Bank, tetapi kegiatan perkreditan juga merupakan suatu resiko aset bagi Bank yang bersangkutan karena sebagian dari aset Bank tersebut dikuasai oleh nasabah Bank (debitur). Bank sebagai penyalur/pemberi pinjaman dana sudah mengambil langkah antisipasi yaitu dengan pengikatan kredit dengan jaminan, salah satunya dengan lembaga Jaminan Hak Tanggungan. Kredit macet adalah suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap Bank dalam pemberian kredit. Kondisi tertentu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Bank dalam hal pembayaran kredit sesuai perjanjian. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), eksekusi terhadap barang agunan adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi kredit macet. Adapun eksekusi yang dilakukan terhadap obyek Hak Tanggungan adalah melalui lelang Hak Tanggungan.

Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu (Sjahdeni, 1999) :

1. Hak Tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang;
2. Obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA;
3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja tetapi dapat juga dibebankan berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah;
4. Hutang yang dijamin harus satu hutang tertentu;
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUHT menyebutkan bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam APHT yakni apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah. Hak Tanggungan dibebankan dalam beberapa hak atas tanah dan pelunasan hutang yang dijamin itu dilakukan dengan cara angsuran sebesar nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut. Penghapusan atau royas Hak Tanggungan sebagian-sebagian itu disebut *roya partial* (Harsono, 2003). Hak Tanggungan hanya akan membebani sisa obyek Hak Tanggungan

untuk sisa hutang yang belum dilunasi, agar hal tersebut dapat berlaku maka harus diperjanjikan secara tegas dan jelas didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Penerbitan sertipikat Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan :

1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lelang Hak Tanggungan adalah lelang terhadap obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji yang dilaksanakan berdasarkan :

1. Hak kreditur untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri sesuai Pasal 6 UUHT (Parate Execute);
2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sesuai Pasal 14 ayat (2) UUHT;
3. Eksekusi melalui penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan sesuai Pasal 20 ayat (2) UUHT.

Dokumen persyaratan untuk pelaksanaan lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Lelang dari kreditur sebagai penjual;
2. Syarat lelang dari penjual;
3. Asli dan fotocopy Bukti Kepemilikan/Hak;
4. Asli/fotocopy Surat Keputusan Penunjukkan Penjual;
5. Daftar barang yang akan dilelang;
6. Salinan Perjanjian Kredit;
7. Salinan Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
8. Asli/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan dari kreditur terhadap debitur maupun pernyataan dari pihak kreditur;
9. Surat Pernyataan dari Kreditur yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

10. Perincian hutang, denda dan bunga.

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dijalankan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan, pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah melakukan pembinaan terhadap debitur yang cidera janji melalui Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan terakhir Surat Peringatan III.
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melakukan persuasif (pendekatan) terhadap debitur wanprestasi, dengan memberi saran kepada debitur tersebut agar mencari pembeli atas tanah dan bangunan yang bersangkutan dengan jalan dijual dibawah tangan agar dapat tercapai penjualan dengan harga tertinggi sehingga dapat menguntungkan pihak debitur maupun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai kreditur;
3. Apabila secara persuasif tidak tercapai, maka kasus kredit macet dalam praktek di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut diserahkan ke PUPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 PrP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertugas mengurus piutang negara yang oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menetapkan bahwa instansi pemerintah dan badan negara diwajibkan menyerahkan piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN. Berhubung PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan negara, maka pengurusan atau penyelesaian piutang macetnya wajib diserahkan kepada PUPN. Adapun persyaratan lelang eksekusi PUPN, Surat Permohonan Lelang harus dilengkapi yaitu :
 - a. Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara;
 - b. Salinan Surat Paksa;
 - c. Salinan Surat Perintah Penyitaan;
 - d. Salinan Berita Acara Penyitaan;
 - e. Salinan Surat Perintah Penjualan;

- f. Bukti pemilikan atas barang yang akan dilelang, dalam hal lelang tanah maka diperlukan adanya SKPT dari Kantor Pertanahan. Apabila tanah belum bersertipikat maka SKPT dilampiri surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat;
- g. Syarat-syarat lelang dari pemohon lelang apabila ada;
- h. Bukti pemberitahuan lelang kepada debitur;
- i. Bukti pengumuman lelang oleh pemohon lelang di surat kabar setempat.

Adapun prosedurnya sebagai berikut :

- a. KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara/Kantor Pejabat Lelang Kelas II setempat dilengkapi dengan syarat-syarat tersebut diatas;
- b. KP2LN menetapkan tanggal dan waktu lelang dengan memperhatikan keinginan pemohon lelang;
- c. KP2LN menetapkan besarnya uang jaminan yang harus disetor calon peserta lelang ke KP2LN dengan memperhatikan saran dari KP2LN;
- d. KP2LN melaksanakan pengumuman lelang melalui surat kabar harian setempat;
- e. KP2LN menetapkan harga limit dari barang yang akan dilelang. Harga limit sifatnya rahasia. Dalam hal penawaran secara tertulis pada amplop tertutup, harga limit diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup sesaat sebelum pelaksanaan lelang;
- f. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang bersama-sama dengan pejabat penjual. Atas pelaksanaan lelang tersebut oleh Pejabat Lelang dibuat Berita Acara yang disebut Risalah Lelang;
- g. Pembayaran hasil lelang dilakukan secara tunai segera setelah pelaksanaan lelang kepada Pejabat Lelang, dan selanjutnya segera disetorkan kepada yang berhak setelah dipotong Bea Lelang penjual.

Eksekusi barang agunan melalui PUPN lebih sering dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) karena waktunya relatif lebih singkat yaitu minimal 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan SP3N (Surat Pernyataan Penyelesaian Piutang Negara) dibandingkan dengan gugatan ke Pengadilan Negeri karena harus melalui sidang. Hal tersebut untuk memberi toleransi kepada debitur menyelesaikan

kewajibannya terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan biayanya relatif lebih murah.

4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) akan melakukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUHT. Akan tetapi hal ini jarang sekali dilakukan karena memakan biaya yang banyak yang harus ditanggung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai kreditur (pemohon) dan waktu yang lama karena harus melalui sidang dan adanya tingkat banding, tingkat kasasi sampai tingkat PK (Peninjauan Kembali), walaupun eksekusi tetap dapat dilakukan pada tingkat pertama setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah melalui KP2LN tanpa penetapan pengadilan. Eksekusi dapat melalui Pengadilan Negeri dengan menggunakan penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo sebagai salah satu Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam hal pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 PrP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Hal ini berarti penyelesaiannya dilakukan oleh KP2LN, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dalam hal eksekusi Hak Tanggungan pelaksanaannya belum efektif digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), mengingat masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 49 PrP Tahun 1960.

REFERENSI

- Agustianto Octavia. (2018). Analisis Yuridif Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank Menggunakan Parate Eksekusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. *Journal of Judicial Review*. Volume 20 No. 1.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

- Diyas Mareti Riswindan. (2018). Analisa Keberadaan Letter C Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Digunakan Sebagai Penjamin Kredit Bank Dengan Pembebanan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/TUN/2013). *Jurnal Raperatorium*. Volume 5 No 2.
- Guntara, Griadhi. (2017). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Di dalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 7 No.8.
- Hutagalung, Arie Sukanti. (1997). Implikasi Hak Tanggungan Bagi Bank Dan Pengembangan Dalam Pemberian Kredit Properti. *Newsletter*. Volume 7 No. 28.
- Indrawati Soewarso. (2002). *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Irma Devita Purnamasari. (2011). *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: PT. Mirzan Pustaka.
- Lestari. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 19 No.1.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maria S.W. (1997). Kredit Perbankan Permasalahannya Dalam Kaitannya Dengan Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum*. Volume 4 No.7.
- Mariam Darus Badruzaman.(2000). Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 11 No.11.
- Moch. Ali. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. *Jurnal Law Reform*. Volume 6 No 1.
- Moh. Novi Patamangi. (2015). Tinjauan Hukum Tentang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kredit Bank. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 3 No.2.
- Muhamad Djumhana. (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nina Paputungan. (2016). Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit. *Lex Privatum*. Volume 4 No.2.
- Panjaitan. (2018). Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 2 No.2.
- R.Subekti. (1996). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Ridel Adisetia. (2017). Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. *Lex Et Societatis*. Volume 5 No.10.
- Soeikromo. (2017). Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 No.1.

-
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sutan Remi Sjahdeini. (1999). *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni.
- Tanuwidjaya. (2016). Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10 No.1.
- Yusuf Arif Utomo. (2011). Parate Executive Pada Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Aset Kreditor dan Debitor. *Yuridika*. Volume 26 No.2.

**PENGATURAN KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI RANGKA OBJEK
PENETAPAN REFORMA AGRARIA****Agusti Prayoga¹, Moh. Indra Bangsawan²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, IndonesiaEmail: c100200392@student.ums.ac.id,¹ mib136@ums.ac.id²**ABSTRAK**

Hak guna lahan di kawasan hutan diklaim oleh negara atas. Konfrontasi akan pertanahan dalam lingkungan hutan timbul dikarenakan adanya perselisihan buah pikiran mengenai penguasaan, penggunaan dan penggunaan tanah dan sumber daya lain dalam lingkungan hutan, baik oleh masyarakat dengan pejabat atau pemangku kepentingan lainnya yang memiliki status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Upaya pengaturan hak guna lahan dalam lingkungan hutan bukan hal yang sepele, dikarenakan kendala akan kebijakan serta peraturan area kehutanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konflik pertanahan di kawasan hutan timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai penguasaan dan penggunaan lahan serta SDA lain dalam lingkungan hutan baik antar masyarakat dengan penguasa atau pemangku kepentingan lainnya status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Di lain sisi, meskipun menuai polemik, dengan munculnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan yang berkaitan peningkatan beberapa ketentuan sebagaimana dalam industri kehutanan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui betapa besarnya pengaruh hukum kehutanan yang baru terhadap pemenuhan aneksasi sumber daya tanah dalam lingkungan hutan.

Kata kunci : Reforma Agraria, Konflik Penguasaan Lahan, PPTKH**ABSTRACT**

Land use rights in forest areas are claimed by the state above. Confrontations over land in a forest environment arise due to disagreements regarding the control, use and use of land and other resources in a forest environment, either by the community with officials or other stakeholders who have legal status to control forest environments. The effort to regulate terrain use rights in a forest environment are not trivial, due to obstacles to forestry area policies and regulations, either directly or indirectly. Land conflicts in forest areas arise due to differences of opinion regarding the control and use of terrain and another natural resources in the forest environment, both among the society also the authorities or other stakeholders with legal status to manage forest areas. No. 11 of 2020 related to the Job Creation Law and regulations related to increasing several provisions as in the forestry industry. This article aims to find out how big the influence of the new forestry law on the fulfillment of the annexation of land resources in the forest environment.

Keywords : Agrarian Reform, Land Tenure Conflict, PPTKH

PENDAHULUAN

UU Pokok Pertanian merupakan undang-undang yang tidak dapat diubah, yang berarti hanya mencakup pokok-pokok UU pertanian yang baru. Dan yang dapat mempengaruhi UUD Agaria adalah ketentuan pelaksanaannya. Tanah adalah hak dasar setiap orang, dijamin keberadaannya dalam UUD 1945. Karena sifatnya yang multidimensi dan penuh keadilan, persoalan tanah seolah tidak pernah surut. Pada saat yang sama, gagasan atau pemikiran tentang pertahanan juga terus berkembang sesuai dengan momentum pembangunan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Tanah yang ada dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan mempunyai fungsi ganda, yaitu *social asset* sebagai milik sosial, tanah merupakan sarana pengikat masyarakat untuk mempersatukan manusia dengan kehidupan dan tanah sebagai *capital assted* dimana tanah merupakan faktor privat versi pembangunan dan pembangunan. telah menjadi objek ekonomi yang sangat penting, baik sebagai dokumen komersial maupun sebagai objek spekulasi.

Anugerah Tuhan dan sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Luas tanah merupakan usulan untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dan merupakan landasan politik hukum pertanahan nasional, sebagaimana tertuang dalam terbitnya TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 terkait Pertanian serta Natural Resource Reform.\

Perincian terkait *Land Reform* berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 diantaranya yaitu:

1. Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Agraria dalam rangka penyelarasan kebijakan lintas sektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 4 berdasarkan ketetapan tersebut.
2. Pelaksanaan tata kelola kuasa, kepemilikan, dan penggunaan tanah yang berlandaskan land reform serta tetap menguatkan hak milik atas tanah bagi rakyat.
3. Organisasi mengumpulkan data tanah melalui inventarisasi dan pendaftaran yang lengkap dan sistematis tentang penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi tanah.

4. Menyelesaikan konflik terkait sumber daya alam bidang pertanian yang telah mencuat sekian lama, dan mengurangi kemungkinan konfrontasi di waktu mendatang untuk memastikan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pasal 4 ketentuan ini.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya untuk melaksanakan reformasi pertanian dan menyelesaikan konflik terkait sumber daya pertanian yang muncul.
6. Upaya serius untuk membiayai pelaksanaan program reformasi tanah serta penanganan konflik-konflik sumber daya terkait yang bermunculan.

Contoh format dari land reform ialah pembenahan kembali figur kuasa, kepemilikan, aplikatif atau implementasi penggunaan lahan untuk kepentingan petani-petani, buruh tani tidak bertanah dan buruh tani yang tidak memiliki tanah, pada dasarnya adalah tanah untuk petani. Terkait pembangunan skema pertanian, reformasi pertanian kini masuk dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah. Perpres tersebut mengindikasikan tentang reforma pertanian ialah suatu program yang digalangkan oleh pemerintahan dalam kurun waktu 2014-2019. Dimana beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan agricultural reform berdasarkan Perpres No. 2 pada Tahun 2015, khususnya:

1. Introduksi atau pengenalan dan pencatatan kuasa, kepemilikan, hak pakai serta hak guna tanah;
2. Menentukan wilayah atau area hutan yang hendak dibebaskan
3. Identifikasi hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha yang tamat hak gunanya; dan
4. Penetapan tanah kekayaan publik dengan standar pemeroleh manfaat land reform untuk pengesahan kekayaan.

Ada dua aksi kuat didalam proyek program Land Reform terkait RPJM, yaitu pengesahan properti land reformer dan redistribusi tanah land reformer (TORA). Kegiatan legalisasi properti meliputi sertifikasi tanah migrasi, sertifikasi tanah sistematis, dan sertifikasi resolusi konflik. Redistribusi tanah untuk tujuan reformasi tanah mencakup redistribusi tanah dari hak pertanian yang berakhir dan pembukaan kawasan hutan. Reformasi pertanian harus mencakup tujuan-tujuan berikut:

1. Memastikan keamanan hak khusus pemanfaatan sumber daya hutan bagi masyarakat yang tanahnya menjadi sasaran masalah dalam bidang pertanian,
2. Identifikasi pemeroleh manfaat dan model tanah di mana hubungan properti akan ditata ulang,
3. Menutup lahan kesenjangan melalui redistribusi; dan
4. Melegalkan Subyek Reformasi Pertanian (TORA) kelompok dan individu menjadi milik rakyat,
5. Mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan penggunaan lahan dan membangun sektor penguatan produktivitas baru, dan
6. Menjamin ketersediaan dukungan baik dari pemerintahan pusat maupun di daerah, tak lupa memungkinkan desa guna mengelola pemanfaatan, kepemilikan, penggunaan sumber daya alam dan wilayah pengelolaan desa.

Untuk mempercepat program landreform kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Ketua Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia, No. 79/2014, No. PB.3/Menhut11/2014, No. 17/PRT/M/2014, No.8/SKB/X/2014, terkait tata cara penyelesaian hak guna lahan dalam kawasan hutan (kemudian disebut: adalah Perber), tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 terkait Pengelolaan Penyelesaian Hak Guna Usaha Pada Wilayah Hutan.

Hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintahan sekarang ini sangat mementingkan manajemen, penguasaan, pemilikan, penggunaan lahan dalam tegakan kehutanan, serta dikarenakan kepemilikan dalam tegakan kehutanan sudah lumrah. Publik sendiri telah menguasai, menggunakan, bahkan menggunakan tanah secara turun-temurun, namun nyatanya lahan tersebut terdapat didalam lingkungan hutan.

Informasi dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa 25.862 dari 75.000 pedesaan yang diklasifikasikan sebagai desa di Indonesia terletak dalam lingkungan hutan dan 50.000.000 profesi petani mendiami pemukiman pada area serta disekitar ruang lingkup hutan (Sirait 2017.3).

Reformasi pertanian dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan lahan di kawasan hutan, karena reformasi pertanian dapat menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Bentuk landreform adalah redistribusi tanah, yaitu pengalokasian tanah

kepada petani yang tidak memiliki tanah, peningkatan hak atas tanah dan akses hutan melalui perhutanan sosial di kawasan hutan dan dari tanah, yang lainnya dikelola oleh Negara.

METODE PENELITIAN

Pada kepenulisan ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi hukum yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan. Informasi serta data yang dihimpun dalam artikel kali ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 berkaitan dengan Reforma Agraria, dan juga dari sumber data lain, sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, pendapat ahli dan konten penelitian lainnya. Selain itu, kepenulisan ini juga didukung oleh sumber data kelas tiga atau tersier yang diperoleh dari internet dalam jumlah yang dibatasi agar tidak kehilangan kemurnian dari kepenulisan ini sehingga dapat menghasilkan kepenulisan yang dipertanggungjawabkan kebenarannya secara sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Aneksasi dan Penentuan Lingkungan Hutan

Model atau paradigma pengaturan kepemilikan hutan pasca periode kolonialisasi, selanjutnya dilaksanakan oleh negara dalam kaitannya dengan kepemilikan hutan, penetapan aksesibilitas, dan pengenaan sanksi guna memberikan jaminan keutuhan lingkungan, dapat dicermati pada beberapa peraturan kehutanan periode kolonialisasi. Dimana dalam Undang-undang Pokok Hutan No. 5 Tahun 1967 (UU No. 5 Tahun 1967) menyatakan bahwa hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 menegaskan bahwa negara sebagai pemain sentral dalam penguasaan hutan dengan kekuasaan tertentu. Kewenangan ini juga mencakup perencanaan, alokasi, penyediaan, penggunaan, pemanfaatan untuk menentukan dasar hak dan siapa yang memiliki akses ke SDH (sumber daya hutan). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan masyarakat namun tidak memiliki izin dari pemerintah dalam kawasan hutan dianggap kealpaan atau pelanggaran. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dalam memungut atau menggunakan kemanfaatan dari sumber daya hutan tanpa izin dianggap sebagaimana perambahan hutan.

Selain itu, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 untuk menetapkan status lingkungan hutan berdasarkan skema pengukuhan hutan. Selanjutnya diundang-undangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Penataan Tata Hutan (PP Nomor 33 Tahun 1970) dengan nama Undang-Undang Penyelenggaraan No. 5 Tahun 1967 dimana mengatur tentang tahapan persiapan perancangan rencana hutan, dimulai dengan inventarisasi dan studi kondisi fisik dan sosial ekonomi. Kementerian yang berkewajiban kemudian menetapkan rencana umum untuk alokasi, penyediaan, pengumpulan dan penggunaan sumber daya hutan. Berlandaskan rencana yang konvensional, suatu rencana klasifikasi hutan yang menetapkan kawasan tertentu sebagai wilayah hutan yang disetujui. Sampai tahun 1980, penetapan wilayah hutan dilandaskan kepada daftar pendaftaran kontrak parsial. Kemudian, hingga pada tahun 1992, penetapan wilayah hutan berdasarkan peta pemanfaatan hutan diubah menjadi peta pemanfaatan hutan konsensus (Tata Guna Hutan Kesepakatan). Selanjutnya dilakukan legalisasi wilayah hutan dilandasi pada panitia tata batas berlandaskan penunjukan kawasan kehutanan oleh Menteri yang berwenang dalam mengolah kekayaan hutan.

Dalam proses perkembangannya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 perihal Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), sekaligus menguatkan bahwa negara berhak menggunakan hutan sebagai kewenangannya. Untuk dapat memperoleh manfaat dari hutan, seseorang harus memiliki izin atau hak yang dikeluarkan oleh pemerintah (tertera pula hak ulayat masyarakat hukum adat) yang ruang lingkup atau praktiknya dilarang untuk melanggar fungsi kehutanan yang telah ditentukan. Tanpa dasar hukum yang dinyatakan oleh pemerintah, maka kegiatan pemanfaatan atau eksploitasi hutan dianggap ilegal (contohnya, perambahan hutan) dan dapat dikenakan tuntutan pidana.

Selain itu, pengertian “kawasan hutan” dalam undang-undang merupakan hal tersendiri, karena secara kumulatif didefinisikan sebagai alternatif, baik yang ditunjuk, ditetapkan, maupun ditetapkan dan ditetapkan. Penggunaan ungkapan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengarah pada konflik yang melibatkan masyarakat, perusahaan dan otoritas pengelolaan hutan. Memang, begitu suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan, bahkan jika kawasan hutan tetap tidak ditentukan,

instrumen hukum pengecualian akses (izin dan sanksi) berlaku. Padahal, penunjukan baru tersebut merupakan langkah awal penetapan kawasan hutan.

Kepastian tutupan hutan juga masih memberikan kontroversi dikarenakan pada saat hak penetapan wilayah hutan diserahkan kepada pemerintahan di pusat, maka proses harmonisasi peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan belum selesai. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404 Tahun 2003 menyatakan bahwa jika integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan belum selesai, Gubernur/Pemerintah harus berkonsultasi dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (Direktorat TIPIKOR). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatagunaan Lahan (UU Nomor 26 Tahun 2007) mengatur peruntukan kawasan lindung termasuk hutan lindung dan hutan konservasi. Keberadaan kawasan indikasi ini memerlukan modifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sedangkan proses harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan belum selesai. Batasan kawasan hutan yang tidak jelas akibat belum terintegrasinya penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan/Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemanfaatan kawasan hutan.

Prespektif Legitimasi Area Kehutanan

Berlandaskan paparan pengaturan klasifikasi areal hutan dalam Perpres No. 23 Tahun 2021, bahwa preferensi diberikan kepada klasifikasi kawasan hutan di dalam kawasan TORA dan hutan/kawasan sekitarnya yang rentan. Dibandingkan dengan PP No. 44 Tahun 2004, perjanjian dan alternatif penyelesaian klaim dan hak para pihak yang berkepentingan dalam PP No. 23 Tahun 2021 lebih jelas dan pasti tentang kriteria, topik target, item yang harus diselesaikan, dan opsi pencapaian. Namun, opsi penyelesaian klaim dan hak-hak pihak yang terkena dampak dalam PP no. 23 Tahun 2021, baik dengan mengubah batas atau membuka kawasan hutan, memerlukan koordinasi dan pemantauan oleh organisasi lain. Fungsi koordinasi dan sinergi antar instansi penting dilakukan agar proses pengembangan keilmuan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Timbulnya konfrontasi konflik akibat areal kehutanan bisa diminimalkan atau dibendung, sedangkan areal dilakukan sebelum analisis lapangan. Akan tetapi, metode penetapan wilayah kehutanan yang disusun dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 hanya mempertimbangkan dua hal, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah serta penilaian teknis kawasan dimaksud yang dapat melahirkan kawasan hutan. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, penilaian teknis kawasan pemanfaatan hutan tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan sebelumnya, yaitu jika mempertimbangkan penggunaan aktual, penggunaan lahan atau pola penggunaan lahan di kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan.

Dalam mekanisme pengelolaan baru ini, tumpang tindih antara klaim kawasan hutan dan areal pengelolaan/pengusahaan masyarakat dapat diramalkan jika ada integritasi proses klasifikasi kawasan hutan terkait hasil kinerja proses inventarisasi serta verifikasi di Presiden. Keputusan No. 88 tahun 2017 menerima permohonan hak dan klaim masyarakat di kawasan kehutanan. Prosedural yang disusun kedalam Perpres No. 88 Tahun 2017 memberikan kesempatan bagi usulan dari publik serta organisasi non pemerintahan atau LSM, misalnya, untuk dipertimbangkan kembali Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA, 2021)

Dampak Reforma Agraria dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018

Land reform di Indonesia menguatkan kepada konsep redistribusi tanah melalui mengalokasikan lahan milik negara dengan luas surplus maksimum, lahan kosong, serta lahan milik negara lainnya yang ditetapkan sebagai lahan subjek untuk reformasi tanah bagi petani kecil dan petani kecil. Namun secara umum, ada tiga elemen kunci untuk reformasi tanah, yaitu manajemen properti, pengaturan aksesibilitas, dan pengurusan persengketaan pertanahan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Reformasi Pertanian 2015-2019, yang meliputi: penguatan struktur konstitusi serta penyelesaian konflik pertanian; struktur penguasaan dan kepemilikan objek tanah untuk Reformasi Pertanian (TORA); kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; dan memberdayakan masyarakat dengan TORA. Sebagai bentuk komitmen pemerintah yang dilakukan oleh Nawacita sejak tahun 2014, telah dibentuk kesepakatan presiden tentang land reform. Menurut Usep Setiawan, anggota Dewan Pakar Asosiasi Pembaharuan Pertanian, Perpres tersebut menjadi acuan pemerintah dalam

melaksanakan redistribusi tanah, legalisasi dan pemberian hak ekonomi bagi masyarakat (Kompas, 1 Oktober 2018).

Peraturan Presiden tentang Reformasi Pertanian mendefinisikan reformasi pertanian guna rekonstruksi kembali figur penguasaan, kepemilikan, serta penggunaan lahan dalam tegakan kehutanan secara adil dengan struktur pengelolaan kekayaan serta hak akses guna kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan kekayaan dilakukan berdasarkan redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian, sedangkan legalisasi properti dilakukan melalui penerbitan sertifikat tanah. Terkait sertifikat tanah, sejak diberlakukannya land reform dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintahan secara aktif mewujudkan sertifikasi tanah pada seluruh wilayah di Indonesia bertujuan agar semua bidang pertanahan pada Indonesia mempunyai sertifikat tanah. Tahun 2017 diterbitkan sejumlah 5 juta sertifikat, tahun 2018 target 7 juta sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat (kontan.co.id, 2 Oktober 2018). Land reform melalui pendekatan struktural dicapai dengan pemberdayaan publik berupa akses pemberian modal atau dukungan lain untuk peningkatan kesejahteraan berbasis pemanfaatan lahan.

Lain halnya bila membahas manajemen kekayaan aset dimana beberapanya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sertifikat tanah, penanganan persengketaan pertanian yang menjadi pangkal masalah bidang pertanian negara tidak terkelola. Dari pendekatan presiden terlihat bahwa penyelesaian konflik bukanlah prioritas utama dalam land reform. Perpres Reforma Pertanian mengatur penyelesaian lahan pada Bab IV terkait penangelolaan persengketaan pertanian melalui proses pembentukan kelompok kerja land reform pertanian bertahap. Akan tetapi, peraturan tersebut memberikan dampak yang dirasa mengkategorikan kalangan yang terlibat didalam penanganan perselisihan ataupun perselisihan tak lupa kemudian menetapkan ketentuan lain dalam peraturan menteri. Artinya, pengaturan mengenai penyelesaian persengketaan atas pertanian diharuskan untuk menunggu terbitnya peraturan dari kementerian terkait.

Banyaknya permasalahan yang berkaitan sengketa pertanian serta rumitnya persoalan persengketaan yang terjadi saat ini menuntut dari pemerintahan guna cepat tanggap dan serius menyelesaikannya. Selain penyelesaian konflik di bidang pertanian, harus pula didukung oleh regulasi atau peraturan yang mengikat dengan kuat guna

dalam pelaksanaannya tiada mengalami berbenturan baik dengan peraturan-peraturan lainnya dan penyelesaian persengketaan pembangunan sehingga menjamin ketegasan hukum untuk semua kalangan terkait. Maka dari itu, landasan konstitusional absolut menjadi sangat krusial dalam penanganan konflik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah isi dan kekuatan mengikat dari Peraturan Pemerintah ini, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sengketa dan penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN

Masalah penguasaan lahan di kawasan hutan dapat terjadi karena kebijakan pengendalian hutan yang membutuhkan hutan, menyebabkan pengucilan publik dan konflik akses ke Sumber Daya Hutan. Upaya untuk menyediakan penyelesaian sebelum Undang-Undang Cipta Kerja menghadapi banyak kendala untuk mengimplementasikan, misalnya dihambat oleh peraturan lain atau kurangnya integrasi dan kombinasi data. Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan lingkungannya bisa disebutkan bahwa dapat memberikan peluang bagi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang lebih besar karena telah membuka jalan buntu dari opsi penyelesaian yang ditentukan sebelumnya. Namun, beberapa pertanyaan masih tertinggal di belakang keberlanjutan yang diharapkan dari aturan baru ini. Untuk beberapa hal mencurigakan tentang konsistensi aturan yang dikompilasi, keterkaitan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan saat ini, kombinasi masalah data dan ketersediaan politik untuk memantau rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka dari itu diperlukan pula untuk memperkuat pengawasan fungsi milik Undang-Undang Cipta Kerja lebih jauh, implementasi reformasi pertanian harus dikawal oleh parlemen Indonesia akan serasi dengan kehendaknya. Dalam sisi hukum, kurangnya yurisdiksi untuk menangani pertikaian serta konfrontasi yang perlu diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintahan di Indonesia baik bila memperjelasnya dalam hukum terkait Tanah. Pemerintah pula harus waspada atau penuh kehati-hatian bila menyusun standar penyempurnaan di persengketaan serta konflik-konflik dalam pertanian dalam rangka pelaksanaan Perpres Reforma Pertanian, agar tidak terjadi inkonsistensi dan penataan yang tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Beritabumi, (2018). UU Terkait SDA Tumpang Tindih dan Tidak Konsisten, (online) ([http:// beritabumi.or.id/](http://beritabumi.or.id/) diakses 12 Maret 2021).
- Harsono Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. LN No. 8 Tahun 1967. TLN No. 2823.
- Kantor Staff Presiden Republik Indonesia, (2017). Pelaksanaan Reforma Agraria, Jakarta. Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Pemanfaatan Ruang Dalam Kawasan Hutan, disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN Yogyakarta, 7 September 2016.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2015, Lampiran Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Jakarta
- Kompas, (2021). Reforma Agraria Mulai Dilakukan, (online) (<https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/21/153000421/ini-strategi-kementerian-atr-bpn-percepat-reforma-agraria?page=all> diakses pada 10 Maret 2022)
- Kontan, (2018). Reforma Agraria Tidak Cukup Dengan Membagi Sertifikat Tanah Saja, (online) (<https://nasional.kontan.co.id/>, diakses 5 Maret 2022)
- Mongabay, (2021). Data Usulan LPRA, (online) (<https://www.mongabay.co.id/> diakses pada 12 Maret 2022)
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. LN No. 33 Tahun 2021. TLN No. 6635.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Kehutanan. LN No. 50 Tahun 1970. TLN No. 2945.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Kehutanan. LN No. 50 Tahun 1970. TLN No. 2945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. LN No. 46 Tahun 2004. TLN No. 4452.
- Siburian, Robert. (2004). Kebijakan Kehutanan dan Akibatnya bagi Masyarakat Lokal, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. VI, No. 1.
- Sirait, MT, (2017), Inklusi, Eksklusi Dan Perubahan Agraria, STPN Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. LN No. 167 Tahun 1999. TLN No. 3888.
- Usep Setiawan, (2018). Kejutan Manis di Hari Tani, (Online) (https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-19-I-P3DI-Oktober-2018-195.pdf diakses pada 11 Maret 2021)
- Wiradi, G (2009), Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria, STPN Press, Yogyakarta

PERSOALAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**Engine Kubota¹, Moh. Indra Bangsawan²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, IndonesiaE-mail: fazanindya@gmail.com¹, mib136@ums.ac.id²**ABSTRAK**

Permasalahan dalam ranah hukum agrarian sangatlah beragam sehingga dibutuhkan sebuah konstitusi yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini hadir guna menjadi solusi jika terjadi sengketa. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa permasalahan yang justru kian dipersulit penyelesaiannya. Dengan itu, penulisan yang diperoleh lewat metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari berlakunya undang-undang ini supaya menjadi jelas perihal apa saja yang membutuhkan perhatian oleh pemerintah agar bisa diupayakan perbaikan dan penyempurnaan baik terhadap materi atau substansi lainnya dalam undang-undang yang akhirnya akan mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang sejahtera.

Kata Kunci : Pertambangan, Mineral, Batubara, Sengketa, Agraria**ABSTRACT**

Problems in the realm of agrarian law are very diverse, so we need a constitution that is able to solve these problems, one of which is Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. This law exists to be a solution in the event of a dispute. However, in reality there are some problems that are even more difficult to solve. With that, the writing obtained through a normative juridical methodology with a statutory approach aims to determine the impact of the enactment of this law so that it becomes clear what matters need attention by the government so that improvements and improvements can be made to both material and other substances in laws that will ultimately create a prosperous social order.

Keywords : Mining, Mineral, Coal, Dispute, Agrarian

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara adidaya yang memiliki sugadang keajaiban. Kekayaan yang dimiliki menjadi aset rakyat yang harus dikelola untk kepentingan Bersama. Bukan menjadi rahasia lagi jika Indonesia mempunyai sumber daya alam dari sektor tambang yang sangat dibanggakan yaitu berupa mineral dan batu bara. Bahkan eksistensinya sudah diakui oleh konstitusi kita dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Sehingga penggunaan, pengembangan, dan pengelolaannya langsung berada di bawah naungan negara untuk tercapainya kemakmuran rakyat yang sebenar-benarnya (Abdul, 2021).

Daratan Indonesia yang luas menjadi ladang dan tempat bagi rakyat Indonesia menggantungkan hidup. Mulai dari Bertani, berkebun, bercocok tanam, dan aktivitas lainnya yang semuanya bergantung pada tanah serta perairan yang ada. Sebagai bangsa yang baik, negara Indonesia berkewajiban memenuhi hak-hak masyarakat untuk bisa menunaikan kegiatan agraris tersebut supaya bisa tercapai tatanan masyarakat yang sejahtera. Dengan memfasilitasi dan melindungi kegiatan yang ada, entitas penting yang menjadi nilai utama bisa diperoleh dengan mudah dan optimal terlebih dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara yang memiliki nilai jual dan investasi yang tinggi.

Persoalan minerba adalah menjadi urusan bersama. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas berlangsungnya aktivitas agraris masyarakat. Suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwaperistiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi (Solichin et al., 2018) Selain keberadaannya sudah diakui di dalam UUD 1945, kebijakan lain terkait pertambangan mineral dan batu bara menunjukan pertumbuhan yang cukup serius. Dan dampak yang paling signifikan dirasakan adalah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Minerba yang baru ini merupakan produk dari sistem Omnibus Law yang belakangan ini mulai diterapkan. Hal yang melatarbelakangi dibentuk dan disahkannya UU Minerba ini tak lain karena dirasa

sebelum terjadinya perubahan, undang-undang yang lama tidak bisa memberikan performa maksimal dengan munculnya problematika ganda berupa permasalahan yuridis dan implementasi. Hanya saja pada akhirnya keberadaan undang-undang yang baru ini malah menyebabkan masalah serius yang semestinya harus dikaji, dibahas, dan dipantau lebih jauh sebelum disahkan menjadi undang-undang yang baru. Permasalahan yang timbul menyisakan banyak tanda tanya di tengah masyarakat baik dari segi formil maupun materiil seperti point-point dalam perizinan, penyelesaian hak atas tanah, reklamaasi dan pasca tambang, sentralisasi hukum perusahaan tambang, dan juga pengawasan.

Dalam undang-undang baru ini terdapat tiga perubahan fundamental. *Pertama*, konsep wilayah hukum pertambangan yang di dalamnya mencakup keseluruhan ruang bumi dalam satu wilayah menggeser prinsip tata ruang nasional dan daerah sehingga berdampak pada peralihan fungsi konservasi, perlindungan, ruang, maupun tanah ulayat di area hutan dan pesisir. Pada mulanya, wilayah pertambangan dikategorikan sebagai sistem tata ruang nasional, dan kemudian oleh undang-undang baru diklasifikasikan sebagai keseluruhan wilayah yang terdiri atas darat, air, dan ruangan bumi yang kemudian dijadikan landasan kegiatan usaha tambang. *Kedua*, terjadi sentralisasi segala bentuk perizinan, peraturan, pengelolaan, sampai pengawasan yang membuat pemerintah daerah kehilangan wewenang untuk mengatasi sengketa bilamana terjadi di wilayahnya. Sehingga jika terjadi pelanggaran berupa pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan segala bentuk kerusakan lainnya, semua menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tanpa boleh dicampuri oleh pemerintah daerah. *Ketiga*, jika sengketa atas tanah terjadi, yang oleh peraturan perundang-undangan yang lama penyelesaian hak atas tersebut dilakukan oleh pemegang izin, maka oleh peraturan perundang-undangan yang baru dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk upaya mediasi. Selain itu penyelesaiannya harus dengan menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah karena segala teknis akan termuat di dalamnya. Padahal kegiatan pertambangan akan tetap ters berjalan meskipun atas tanah milik orang lain (Nugroho, 2020). Dan ini dapat disimpulkan bahwa paradigma baru yang lahir setelah terjadinya perubahan pada Undang-Undang Minerba bukannya menyediakan alternatif baru yang efisien, malah menggerus peran aktif yang selama ini dipegang oleh pemerintah daerah sehingga berdampak semakin parahnya kecurangan yang terjadi (Gaol & Hartono, 2021).

Adanya perubahan makna dalam undang-undang baru membawa konsekuensi hukum serius bagi masyarakat. Masyarakat bisa kehilangan hak-haknya untuk mengelola tanah maupun wilayah karena sudah dirampas berkat adanya undang-undang baru ini. Pencemaran dan kerusakan lingkungan juga merupakan resiko nyata yang tak mampu kita hindari. Rumitnya permasalahan territorial yang melibatkan pemilik usaha dan masyarakat daerah akan semakin sulit untuk dituntaskan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merumuskan dua akar permasalahan yang mendasari terjadinya konflik yaitu pertama sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan / atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan tidak seimbangnya pendistribusian sumber daya alam.

Permasalahan utama yang menjadi focus dalam penulisan ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara dalam penyelesaian sengketa agraria yang mengakomodasi keseluruhan kepentingan dimana pemerintah berperan penting dalam penyelesaian konflik bukan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, tetapi sebagai pemberi izin dan substansi pengawasan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif dikolaborasikan dengan pendekatan perundang-undangan. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga sumber data sekunder yang didapat dari jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan literasi lainnya yang berkaitan dengan muatan materi yang dikaji. Selain itu penulisan ini juga didukung oleh sumber data tersier yang diperoleh dari internet dengan jumlah yang dibatasi supaya tidak merusak kemurnian dari penulisan ini sehingga bisa menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PEMBAHASAN

Persoalan Sengketa Agraria dan Permasalahan Undang-Undang Minerba

Indonesia adalah negara yang berlandaskan asas hukum. Segala instrument masyarakat seluruhnya berada di bawah pengawasan dan kendali konstitusi. Di antaranya adalah hak-hak dasar sebagai warga negara untuk bisa sumber daya alam berupa tanah sebagaimana yang termaktub dalam kitab UUD 1945. Konstitusi Indonesia sangat mendukung pelestarian sumber daya alam sebagai aset kekayaan bangsa meskipun secara yudisial dipegang oleh negara. Hak menguasai dari negara adalah hak yang pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Absori et al., n.d.). Selain negara memiliki hak untuk menguasai atas tanah, pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah dalam setiap kebijakannya harus dijalankan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan (Savitri & Moeliono, 2010). Sehingga semakin jelas bahwa hak menguasai negara atas tanah terealisasi dengan terpenuhinya hak-hak dasar warga masyarakat dalam melestarikan lingkungan alamnya.

Terdapat penafsiran lain oleh Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mereka meyakini bahwa;

...sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni: ...Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .¹

Dalam merealisasikan pengusahaan negara atas sumber daya alam, terdapat tiga bentuk manifestasi: *Pertama*, penguasaan dan pengusahaan yang secara mandiri dilakukan oleh negara. *Kedua*, negara memegang kendali dalam penguasaan dan pengusahaannya dilimpahkan pada pihak swasta. *Ketiga*, penguasaan berada di tangan negara dan pengusahaannya diserahkan kepada perusahaan negara (Redi, 2015).

¹ Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 334.

Persoalan berkenaan sumber daya alam sangatlah beragam. Contohnya saja sengketa tambang. Penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam tambang secara yuridis harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Patittingi, 2020). Dalam implemetasinya, sumber daya tambang berhubungan dengan tanah yang berada di atasnya. Adanya pertemuan antara dua indikator besar dalam satu kepentingan, tak jarang melahirkan konflik yang tak terelakkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya gesekan antara dua pihak dalam merealisasikan keperluan masing-masing. Apalagi pada wilayah daerah, masyarakat sekitar yang memiliki tanah sebagai bagian dari kehidupan mereka, kemudian bertabrakan dengan kepentingan pengusaha untuk mengembangkan dan menciptakan lahan pertambangan sebagai bentuk rasionalisasi ide dan inovasi yang beralih atas nama pelestarian lingkungan. Dan sengketa pengusaha tambang dengan masyarakat daerah utamanya adalah persoalan yang sangat krusial di Indonesia (Ihyamuis et al., 2022) .

Pada beberapa kasus, sengketa tambang tak hanya terdiri dari 2 pihak yang bermasalah yaitu suatu badan usaha dengan perseorangan, tetapi juga terkadang melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pihak ketiga yang juga merasa dirugikan. Terjadinya penangkapan, penahanan, penggusuran secara paksa, pembunuhan, sampai kelalaian yang menyebabkan kematian sering menimpa masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Atas ketimpangan inilah hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat hukum adat malah menjadi belati bagi diri mereka sendiri. Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat hukum adat mencakup hak sumber daya alam, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak lain di bawahnya yang bersifat substantif. Ketidakefektifan undang-undang lama yang seharusnya bisa berperan payung hukum nyatanya masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada (Sumampouw, 2020).

Permasalahan terkait persoalan hutan juga menjadi konflik krusial jika berbicara mengenai sengketa agraria. Karena wilayah hutan adalah tempat strategis contohnya untuk pertambangan yang memungkinkan lahirnya masalah. Ketidakhati-hatian dalam penanganan perkara bisa berdampak pada tidak terselesaikannya masalah dan paling parah adalah sengketa menguap begitu saja.

Kehadiran Undang-Undang Minerba yang baru di tengah masyarakat mengisyaratkan hal yang cukup berarti. Selain menjadi amanat konstitusi, di sisi lain juga

menyisakan pertanyaan besar bagi masyarakat. Seperti halnya terdapat ciri formil yaitu masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen amdal atau bahkan tidak memiliki izin amdal dan juga pengawas tambang maupun pengawas lingkungan tidak turut mengawasi jalannya proses perizinan tersebut. Sehingga sangat rentan terjadi sikap tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang berkuasa.

RUU Minerba yang sekarang disahkan menjadi UU No 3 Tahun 2020 ini mengesampingkan ideologi sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal 169A UU Minerba, peran BUMN dan BUMD sebagai pihak yang berhak diprioritaskan untuk mengusahakan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam mengatur perpanjangan perusahaan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara malah diabaikan. Ketidakberpihakan pemerintah dan DPR dengan perusahaan negara yang kita miliki menggambarkan bentuk pengkhianatan terselubung (Redi, 2020a).

Sistem perizinan dan pengawasan atas kebijakan lingkungan yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang berkedudukan sebagai *sectoral environmental law* belum didasarkan pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *general environmental law*. Keadaan ini memperparah situasi penyelesaian sengketa hak atas tanah oleh pemerintah pusat. Sementara kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan ini mengandung permasalahan norma dan implementasinya (Nugroho, 2020).

Berdasarkan penjelasan pasal 137A ayat (2) UU Minerba, penyelesaian sengketa hak atas tanah diperoleh lewat mediasi ketika kata sepakat tidak tercapai antara pemilik hak atas tanah dengan pemegang IUP atau IUPK. Di samping itu dengan menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan yang mengatur lebih lanjut penyelesaian sengketa, menciptakan ruang kosong yang justru menciderai hak pemilik tanah mengingat waktu yang ada tetap tidak menghentikan konflik yang terjadi. Beralihnya negara sebagai pihak yang memegang kewajiban penyelesaian sengketa dari pemegang IUP cenderung menyisakan bagian samar dan ambigu dalam proses perizinan dengan menjadikan negara sebagai pengusahanya.

Permasalahan yang sesungguhnya tak hanya terbatas pada substansi materinya, tetapi jika ditelaah lebih jauh beberapa pasal mengandung makna yang melenceng dari tujuan diadakannya UU Minerba. Contohnya pasal 162 dan 164 yang berpotensi tinggi membuka gerbang kriminalisasi terhadap warga yang menolak keberadaan tambang. Padahal jauh sebelum ketentuan ini lahir, sudah banyak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat, wartawan, dan aktifis yang secara aktif, terbuka, dan kritis terhadap aktivitas pertambangan baik dengan disoal lewat UU ITE maupun UU Pidana lainnya. Lebih rinci pada pasal 162 menyatakan bahwa "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Kemudian pada pasal 164 terdapat penjelasan lebih lanjut berkenaan sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang yang sebagaimana dimaksud pasal 162. Ia akan dikenai sanksi tambahan perampasan barang, perampasan keuntungan, atau denda wajib sebagai akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Dan ini adalah pemandangan yang sangat ironis.

Selanjutnya dihapusnya pasal 165 pada revisi UU Minerba baru yang dengan tegas berbunyi "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" telah mengarahkan pada terabaikannya isu korupsi. Sehingga menjadi nyata jika mekanisme disahkannya UU Minerba telah melampaui asas-asas primer dalam pembuatan undang-undang (Komnas HAM, 2020). Kehadiran UU Minerba yang digadang-gadang menjadi satu reformasi baru bagi dunia agraria Indonesia, nyatanya lebih condong menguntungkan pihak swasta dan mengabaikan kepentingan rakyat. Karena UU Minerba juga tidak mengatur secara tegas dan terperinci besaran ganti rugi yang berhak diterima oleh pemegang hak atas tanah yang dirugikan karena kegiatan pertambangan (Putra, 2021). Seolah-olah nasib rakyat digantungkan begitu saja.

Kepentingan masyarakat menjadi terancam oleh adanya revisi UU Minerba ini. Karena banyak di antaranya wilayah yang memiliki kompetensi tambang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang kental. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa hak-hak

konstusional masyarakat hukum adat bisa terlaksana secara merata karena atribusi kewenangan berpotensi menciderai kesejahteraan mereka (Gaol & Hartono, 2021).

Dampak Undang-Undang Minerba No 3 Tahun 2020 pada Sengketa Agraria

Sengketa yang berkepanjangan akan menyisakan masalah yang tak akan pernah usai. Di sinilah suatu negara berperan sebagai pihak yang menyediakan serta melayani masyarakat dengan sebenar-benarnya supaya kesejahteraan sosial bisa terwujud. Negara Indonesia adalah negara civil law yang berorientasikan konstitusi tertulis dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sehingga keberadaan undang-undang adalah hal yang sangat fundamental dan krusial terlebih jika terjadi konflik antar masyarakat.

Terdapat beberapa alasan mengapa revisi UU Minerba ini disahkan. Alasan yang melatarbelakangi perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sekarang menjadi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara salah satunya adalah UU Minerba yang lama belum bisa sepenuhnya mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan keberadaan UU baru diharapkan bisa merasionalisasikan pasal-pasal dalam UU Minerba lama yang tidak dapat diimplementasikan dalam praktik hukum karena di luar kemampuan *norm adreesat* dalam menjalankannya (Redi, 2020). Dua alasan tersebut beserta beberapa alasan lainnya menjadi sebab dari diubahnya UU Minerba lama menjadi UU Minerba yang baru.

Tidak dipungkiri jika perubahan merupakan suatu pergerakan menuju keadaan yang lebih baik. Hanya saja tidak selamanya perubahan merupakan kabar gembira jika tidak didasari kesungguhan dan kehati-hatian dalam menjalankannya. Seperti halnya UU No. 3 Tahun 2020 yang ternyata bukan menjadi sebuah solusi, namun celaknya UU baru ini malah kental dengan nuansa kepentingan sosial kelompok tertentu. Meskipun UU digadang-gadang bisa menjadi salah satu alternatif tercapainya perbaikan ekonomi dan inovasi baru pada sektor tambang dengan mengadopsi konsep obral kepada para investor supaya bersedia menaruh modal sebesar-besarnya, pada akhirnya malah merugikan, melukai, dan menciderai kepentingan masyarakat. Dan demikian bukan lagi selaras dengan tujuan dibentuknya UU ini.

Karena sudah disahkan, maka keberadaan UU No. 3 Tahun 2020 menjadi babak baru dalam hal mengatur siapa yang berhak memegang wewenang terkait pertambangan. Terdapat paradigma baru dalam undang-undang ini dimana pemerintah daerah tak lagi memegang wewenang mengurus sengketa yang terjadi di wilayahnya dan harus

menyerahkan seluruhnya kepada pusat. Ini menjadi barang baru bagi Indonesia yang sudah bertahun-tahun pemerintah daerahnya terbiasa terjun dalam konflik pertambangan di daerah otonomnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pusat dalam hal pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan mineral merupakan wewenang yang penuh dan utuh. Dimulai dari perizinan, pengelolaan, pengawasan, hingga bilamana terjadi sengketa maka pemerintah pusat berwenang memutuskan masalah tersebut.

Penerbitan izin merupakan bagian penting dalam berdirinya suatu usaha pertambangan. Apabila perusahaan sudah mengantongi izin dalam menjalankan usahanya, maka tak ada lagi alasan untuk menghalangi-halangi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena perizinan merupakan instrument yang menunjukkan hubungan hukum antara individu, badan, maupun kelompok dengan pemerintah supaya segala macam kegiatan usaha dapat terkontrol dan sejalan dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya perizinan yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga negara.

Perubahan besar dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 terkait penerbitan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghapuskan ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadi sinkronisasi antar norma hukum yang mengatur mengenai kewenangan dibidang pertambangan mineral. Sebelum disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, terjadi pertentangan norma antara UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam sektor pertambangan mineral, termasuk dalam hal penerbitan izin. Dalam artian ini dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan izin pertambangan. Kondisi ini juga dapat dikatakan sebagai resentralisasi penerbitan izin pertambangan setelah pada masa sebelumnya penerbitan izin pertambangan dilandasi pada semangat desentralisasi dan otonomi daerah (Abdul, 2021).

Saat UU No. 4 Tahun 2009 masih berlaku, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin, membina dan menyelesaikan konflik apabila terjadi. Setelah UU No. 3 Tahun 2020 berlaku dan pemerintah daerah tak lagi memiliki wewenang, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat tak bisa mengajukan protes kepada pemerintah daerah. Semua permasalahan harus disampaikan langsung kepada pusat sebagai pihak yang menerbitkan izin. Padahal sebagaimana yang dapat kita ketahui, sejatinya pihak yang bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran adalah pihak terdekat. Dan dalam kasus ini yang paling dekat adalah pemerintah daerah. Dengan kekuasaan yang mereka punya, pemerintah daerah bisa segera bertindak tanggap dan singgap jika terdapat masalah di wilayahnya mengingat pemerintah daerah memiliki hak istimewa otonom untuk mengatur wilayahnya. Jika konflik terjadi, maka pemerintah daerah berperan layaknya mediator. Sehingga jika terdapat laporan pelanggaran oleh suatu badan usaha tambang yang terbukti merugikan kepentingan hukum masyarakat, maka pemda berwenang menindaklanjuti perkara tersebut dan dalam keadaan tertentu pemerintah daerah bisa mencabut Izin Usaha Pertambangan.

Dengan disahkannya UU No 3 Tahun 2020, pemerintah daerah tak lagi mampu berbuat apapun ketika terjadi konflik pertambangan. Sekalipun berupa perusakan alam, sengketa lahan, dan permasalahan lainnya yang jelas-jelas terjadi di wilayah otonomnya. Jika masyarakat merasa dirugikan atas ulah perusahaan tambang, maka protes mereka hanya bisa diproses oleh pemerintah pusat. Padahal proses yang harus dilewati sangatlah rumit dan panjang meskipun sebenarnya aturan ini di luar logika tata kelola pemerintahan yang baik. Karena kebanyakan sengketa tambang terjadi di wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari perkotaan. Jika rakyat harus melayangkan protes mereka kepada pemerintah pusat, tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk menangani perkara sampai selesainya perkara bukan waktu yang sebentar. Sedangkan dalam rentan waktu tersebut sengketa masih akan terus berlanjut.

Terkait permasalahan sengketa administrasi pemerintahan dalam lingkup izin pertambangan tersebut dengan merujuk kepada UU Nomor 3 Tahun 2020 maka hak tanggung gugat berada pada pemerintah pusat akan tetapi masyarakat menghadapi kendala dimana apabila hendak mengajukan gugatan maka harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena hak tanggung gugat berada pada pemerintah pusat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga

membutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu pemerintah pusat akan kesulitan dalam hal pembuktian karena administrasi perizinan tidak diserahkan secara sempurna kepada pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam beberapa gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dimana yang didudukkan sebagai Tergugat adalah pemerintah kabupaten sebagai Tergugat I dan pemerintah pusat sebagai Tergugat II dan selama persidangan pemerintah pusat tidak mengajukan bukti-bukti terkait sengketa tersebut (Abdul, 2021).

Selanjutnya nasib masyarakat khususnya di wilayah tambang juga dipertaruhkan. Bak jatuh tertimpa tangga, dengan berlakunya pasal 162 UU. No 30 Tahun 2020 maka masyarakat beresiko dapat dipolisikan jika menolak keberadaan perusahaan tambang. Fakta di lapangan telah menunjukkan jika masyarakat sekitar tambang telah banyak didzolimi oleh aktivitas tambang itu sendiri. Tak hanya sumber daya alam mereka yang dibabat habis, tetapi mereka juga dipaksa untuk terus menanggung dampak buruk dari hal yang mereka tidak perbuat. Jika mereka menolak keberadaan perusahaan tambang yang memiliki izin padahal bisa saja dalam proses penerbitan izin ternyata terindikasi adanya kecurangan, maka mereka akan dianggap seolah-olah melawan hukum dan akan dijatuhi tuntutan pidana.

Beralih pada dampak merugikan lainnya. Pasal 96 huruf b pada UU No. 3 Tahun 2020 seolah memanjakan pengusaha supaya mereka bisa terbebas dari tanggung jawab perbaikan alam. Bagi perusahaan tambang awalnya dibebani dua kewajiban besar guna memperbaiki lahan bekas tambang yaitu berupa reklamasi dan kegiatan pascatambang, Kedua instrument tersebut harus dilakukan bersamaan dan tidak boleh sekedar salah satunya saja. Selain itu perusahaan tambang juga berkewajiban untuk menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Hanya saja UU Minerba bukannya mempertegas sanksi dan hukuman atas perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban tersebut, justru mempersilakan mereka untuk memilih salah satu di antara dua kewajiban tersebut. Sehingga dengan melakukan reklamasi saja atau kegiatan pascatambang saja mereka sudah bebas dari kewajiban. Hal janggal lainnya terdapat dalam pasal 169A yang jika ditafsirkan justru perusahaan tambang tetap diperbolehkan memperpanjang kontraknya sebanyak 2 kali 10 tahun berupa KK dan PKP2B dan dijamin langsung oleh pemerintah meskipun perusahaan tersebut telah terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 ini bisa dikatakan sebagai perlakuan istimewa dari pemerintah untuk para investor dan kabut hitam bagi masyarakatnya sendiri. Ternyata beberapa pasal bermasalah masih saja tak cukup untuk menyadarkan pemerintah jika UU Minerba ini perlu diperbaiki. Karena semakin mendalam kita mengkaji UU ini, semakin ditemukan aturan hukum yang sifatnya pathogen bagi rakyat. Di dalam pasal 128A Naskah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba dijelaskan siapa saja pelaku usaha akan mendapatkan perlakuan special jika mereka bisa meningkatkan nilai tambah batubara berupa pengenaan royalty hanya 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (Wahana Lingkungan Hukum Indonesia, 2020).

KESIMPULAN

Sengketa dalam lingkup hukum agrarian sangatlah beragam. Tak hanya mencakup masalah perairan saja, tetapi semua komponen yang dikategorikan sebagai hal yang bersifat agraris masuk dalam permasalahan ini. Dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, maka kental kaitannya dengan masalah hukum agrarian dalam lingkup pertambangan. Ternyata masih banyak sekali pasal yang pada awalnya diadakan guna memaksimalkan fungsi konstitusi yang belum terakomodasi oleh undang-undang sebelumnya, nyatanya malah menjadi korupsi besar-besaran atas kesejahteraan sosial masyarakat. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi mulai dari proses perumusan sampai pada akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Negara sebagai “tuan rumah” harus bisa memberikan sarana dan prasarana yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Bukan malah mengorbankan rakyatnya sendiri untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Seharusnya dari awal pembentukan UU ini perlu untuk terus dikawal agar regulasi dan sistematinya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika masyarakat turut serta dalam pembentukan undang-undang, maka masyarakat berperan serta menjalankan fungsinya sebagai control sosial. Adanya control sosial berfungsi menyetri jalannya konstitusi agar nilai-nilai demokrasi bisa sepenuhnya terealisasikan. Dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Undang-Undang Minerba

yang baru ini sangatlah besar. Mulai dari sulitnya masyarakat melayangkan protes dan tuntutan atas perusahaan tambang, ruitnya regulasi yang harus dilewati supaya mendapatkan pelayanan, sanksi administratif yang membingungkan, bahkan merambah sampai kerugian materiil dan non materiil lainnya.

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah supaya dilaksanakannya pengkajian ulang atas materi yang terkandung di dalam UU No. 3 Tahun 2020 baik dari tujuan diadakannya undang-undang, akibat, serta implementasinya di kehidupan nyata. Karena ini bukan lagi menyangkut permasalahan kelompok tertentu saja, melainkan menjadi permasalahan bersama mengingat yang dicerderai adalah hak-hak masyarakat yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Seharunya lahirnya undang-undang ini tidak sekedar berorientasi pada investasi saja, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai luhur kebangsaan agar terwujud kesejahteraan sosial yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Research of Law: Jurnal Hukum*, 3(2), 25–36.
- Absori, A., Wardiono, K., Yuspin, W., Bangsawan, Moh. I., Budiono, A., & Fairuzzaman, F. (n.d.). Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria. *Madani: Indonesian Jurnal of Civil Society*, 4(1), 26–32.
- Gaol, H. S. L., & Hartono, R. N. (2021). POLITICAL WILL PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 42–56.
- Ihyamuis, M., Patitting, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 30(1).
- Komnas HAM, R. (2020). *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM.*

- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>
- Nugroho, W. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568–591.
- Patittingi, F. (2020). New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights. *Hasanuddin Law Review*, 6(1), 56–65.
- Putra, T. M. (2021). ANALISA YURIDIS PENYIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Arena Hukum*, 14(1), 42–66.
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 410.
- Redi, A. (2020a). *Menguji Konstitusional UU Minerba*. <https://analisis.kontan.co.id/news/menguji-konstitusionalitas-uu-minerba>
- Redi, A. (2020b). *Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-lt5f14365e34c7f>
- Savitri, M., & Moeliono, T. (2010). “Bernegara Hukum dan Berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia: Sebuah Pengantar”, dalam *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. Ed. I, HuMa-Van Vollenhoven Institute-KITLV.
- Solichin, M., Absori, S. H., & Yuspian, W. (2018). POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sumampouw, R. M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH KEGIATAN PERTAMBANGAN. *LEX PRIVATUM*, 8(3).
- Wahana Lingkungan Hukum Indonesia. (2020). *Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas*. <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 334.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen II

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**URGENSI KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK MENYELESAIKAN
TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN LAHAN****Ulfah Dwi Rahmawati¹, Moh. Indra Bangsawan²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, IndonesiaEmail: c100200399@student.ums.ac.id,¹ mib136@ums.ac.id²**ABSTRAK**

Permasalahan lahan di Indonesia belum sepenuhnya menemui titik terang. Terlebih permasalahan ini berawal dari peta yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan diadakannya Kebijakan Satu Peta berupa kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Kebijakan Satu Peta ini dalam menyelesaikan permasalahan lahan serta mewujudkan tata Kelola ruang yang baik guna memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji suatu permasalahan dari sudut pandang hukum serta mencari data dengan bahan bacaan. Sehingga dapat diketahui bahwa Kebijakan Satu Peta adalah salah satu alternatif dan kebijakan yang penting untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan Satu Peta, tumpang tindih, penggunaan lahan.*

ABSTRACT

Land problems in Indonesia have not fully come to light. Moreover, this problem started from the map that was made by the government itself. Therefore, with the implementation of the One Map Policy in the form of government policies in order to realize good land governance. The purpose of this research is to find out how effective the One Map Policy is in solving land problems and realizing good spatial management in order to provide welfare to the people. This study was written using a normative juridical method using a literature study that examines a problem from a legal point of view and searches for data using reading materials. So it can be seen that the One Map Policy is an alternative and an important policy to resolve overlapping land uses that occur in the community.

Keywords : *One Map Policy, overlapping, land use.*

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia kepada manusia berupa tanah yang memiliki fungsi sangat penting guna membangun warga Indonesia yang Makmur dan adil. Oleh karena hal tersebut, kebijakan nasional pada bagian pertanahan digariskan pada kelangsungan pembangunan nasional. Hal ini sama dengan napa yang telah dimuat dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat ke 3 yang menerangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini kita dapat mengambil makna bahwa kekuasaan atas air, bumi, serta kekayaan alam yang diberikan pada negara mengandung sebuah kewajiban yang dibebankan oleh negara guna mengatur kepemimpinan penggunaan dan kepemilikannya. Sehingga seluruh tanah pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyatnya (Boedi Harsono, 2007).

Menurut <https://setneg.go.id/> pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Ketika terdapat perbedaan mengenai peta yang menjadi rujukan guna pembangunan nasional, hal ini akan menghambat pembangunan nasional serta mempengaruhi penentuan keputusan berbagai kebijakan strategis nasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan peta tutupan hutan yang dibuat oleh departemen kehutan dan kementerian lingkungan hidup. Penyelenggaraan dari informasi geospasial pada kenyataannya yang telah terjadi yaitu Satu, banyak dibuatnya peta oleh kementerian atau Lembaga negara yang isinya hanya sesuai dengan kebutuhan kementerian atau Lembaga negara yang membuat. Dua, dikarenakan perbedaan kebutuhan dari kementerian atau Lembaga negara maka perbedaan spesifikasi dalam peta dapat mengakibatkan adanya kesimpangsiuran informasi. Tiga, diperlukannya mekanisme guna menyatukan perbedaan tersebut menjadi satu informasi geospasial dasar serta tematik nasional.

Perubahan pada tutupan lahan hutan yang sering terjadi sekarang ini sebagian besarnya berasal dari faktor manusia, tetapi faktor alam dapat juga menjadi salah satu faktor perubahan yang terjadi tapi amat jarang ditemui. Terdapat beberapa faktor penyebab dari perubahan tutupan lahan yaitu aksesibilitas, terus bertambahnya penduduk, mata pencaharian, fasilitas yang mendukung kehidupan, dan kebijakan dari pemerintah. Semakin banyaknya penduduk atau semakin bertambahnya kepadatan penduduk pada

wilayah tertentu akan mendorong para penduduk supaya membuka tempat baru yang akan digunakan sebagai lahan budidaya dan pemukiman. Usaha-usaha yang biasanya dilakukan oleh penduduk suatu wilayah memiliki keterkaitan yang erat pada mata pencaharian mereka. Adanya perubahan pada pekerjaan di bidang pertanian memiliki kemungkinan akan adanya perubahan tutupan lahan. Kebutuhan lahan pertanian akan terus meningkat apabila banyak dari penduduk bekerja sebagai petani. Dikarenakan hal tersebut, para penduduk akan terdorong melakukan Tindakan konversi lahan di banyak tutupan lahan. Hal ini menjadi satu dari sekian faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lahan ialah faktor ekonomi sosial dimasyarakat yang memiliki hubungan pada kebutuhan hidup manusia (Yan Rezky Sahiri, 2020).

Pemanfaatan dari sumber daya alam yang efektif serta efisien sangat berkaitan erat dengan perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan ini meliputi perencanaan pada struktur serta pola pada pemanfaatan ruang dengan tata kegunaan air, tata kegunaan tanah, tata kegunaan udara serta tata kegunaan sumber daya alam yang lainnya menjadi cakupannya. Perencanaan penataan ruang awalnya merupakan wujud dari intervensi yang telah dilakukan supaya mewujudkan alokasi pada ruang yang produktif, nyaman, serta kelanjutannya dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan dimasyarakat serta terciptanya perkembangan yang seimbang pada daerah. Berbekal penataan ruang, kebijakan pada pembangunan dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan pilar-pilar ekonomi, lingkungan serta sosial&budaya (Ristya Amalia Utami, 2016).

Menurut Nurwadjadi (2016), Dari pengalaman yang empiris pada PTR (Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas) Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mempelajari kualitas dari peta RTRW kota atau kabupaten menampilkan adanya banyak peta RTRW kota atau kabupaten bukan memakai peta rupa bumi pada peta dasar nasional buatan BIG serta banyak penyusunan yang tidak memakai peta tematik yang sudah ditentukan didalam Permen PU No. 20 tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkunganm Ekonomi, serta Sosial Budaya didalam setiap menyusun Rencana Tata Ruang. Pada keadaan seperti ini dapat menyebabkan banyaknya peta RTRW kota atau kabupaten bermasalah dan banyak ditemukannya sengketa tumpang tindih pada penggunaan lahan atau konflik pemanfaatan ruang di daerah.

Pada moment hampir berakhirnya masa keberlakuan dari peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta dapat kita lihat dengan jelas bahwa Presiden Joko Widodo akan tetap memegang Kebijakan Satu Peta menjadi suatu kebijakan kunci pada penyelesaian permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan. Hal ini dikatakan oleh presiden Joko Widodo didalam waktu peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2018 yaitu *“Saya semakin tahu, semakin sadar, bahwa di negara kita ini terlalu banyak yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan. Semakin ke lapangan semakin tahu, di mana-mana urusannya itu. Artinya kita harapkan dengan Kebijakan One Map Policy ini, Kebijakan Satu Peta ini, tadi yang saya sampaikan, tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa kita selesaikan”*.

Harapan yang ingin diwujudkan oleh presiden merupakan harapan semua rakyat indoensia. Ini juga harapan para petani perkebunan kecil yang telah menggarap lahan pada daerah hutan selama 20 tahun sampai sekarang tetapi masih belum terdaftar, dari generasi ke generasi masyarakat adat menggunakan manfaat dari wilayah hutan untuk mencari nafkah untuk dapat bertahan hidup tetapi masih tidak memiliki pengakuan hukum terhadap negara dikarenakan masih belum terdapat penetapan dari keputusan kepala daerah serta peraturan daerah, serta konsensi yang dimiliki oleh pengusaha dalam memanfaatkan lahan hutan tetap masih terjadi tumpang tindih dengan masyarakat adat atau dengan pemilik kebun kecil. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan alasan mengapa kebijakan satu petra sangat penting dilakukan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yuridis normative menggunakan studi kepustakaan dipilih penulis untuk digunakan sebagai metode dalam mencari data guna kepentingan kepenulisan. Dalam penelitian data-data yang berasal dari hukum primer seperti undang-undang juga digunakan sebagai acuan untuk mencari data-data. Metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari artikel laporan penelitian, jurnal, serta informasi-informasi dari internet yang terpercaya serta relefan dengan apa yang menjadi bahasan dari penelitian ini, yaitu Kebijakan Satu Peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Satu Peta

One Maps Policy (OMP) atau Kebijakan Satu Peta merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada rangka mewujudkan tatanan Kelola pertanahan serta hutan yang baik sebagai suatu sarana pencegahan konflik atau sengketa penguasaan lahan yang terjadi di Indonesia. Kebijakan ini berawal dari masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang meminta data luasan dari suatu lahan mengenai peta Vegetasi, setelah itu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencari data yang diminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, pada saat kedua peta tersebut digabungkan oleh UKP4, data yang tertera memiliki perbedaan dan tidak sama. Pada saat itu presiden langsung memberi amanat pada BIG untuk membuat *One Maps Policy* guna menyatukan semua informasi peta yang telah diproduksi oleh beragam sektor kedalam satu peta secara integrative. Karena hal itu, tidak akan ada lagi tumpang tindih formasi atau perbedaan pada peta yang telah BIG tetapkan. Pada masalah ini, Peta buatan BIG menjadi patokan yang *standard*. (Ana Silvana, 2019).

Menurut Nurwadjedi dkk (2018), Proses terlaksananya Perpres KSP merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Informasi Geospasial yang melibatkan sebanyak 19 lembaga atau kementerian dan sebanyak 34 provinsi dengan capaian target 85 IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang terintegrasi dengan Peta Rupabumi (Peta Dasar Nasional). Jika dilihat dari hakikatnya, tujuan paling utama dari Perpres KSP ini akan digunakan untuk mempercepat ketersediaan petapeta tematik (IGT) yang terintergrasi pada Peta RBI dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000 yang diperlukan guna Menyusun Peta RTRW Kota atau kabupaten. Selaras dengan apa yang menjadi kegunaannya didalam penataan ruang pada wilayah Kota/Kabupaten. Karena hal tersebut, konflik yang terjadi pada pemanfaatan ruang pada daerah-daerah dapat dilakukan pencegahan dengan Peta RTRW Kota atau kabupaten sebagai rujukannya.

One Maps Policy adalah petunjuk strategis didalam pemenuhan satu peta yang memiliki acuan pada satu referensi geospasial, satu basis data, satu standard, serta satu geoportal dengan tingkat kecermatan peta skala 1:50.000. Dilihat dari prinsipnya, fungsi dari Kebijakan Satu Peta yaitu sebagai patokan perbaikan pada data informasi geospasial tematik tiap-tiap sektor dan patokan perencanaan dalam memanfaatkan ruang skala luas

yang telah terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang. Pada pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sendiri memiliki beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Gabungan data pada informasi geospasial tematik milik Lembaga atau kementerian, Kelompok Kerja Nasional informasi geospasial tematik, dan/atau pemerintah daerah untuk semua wilayah dari Indonesia
- b. Integrasi data informasi geospasial tematik melewati prosesi verifikasi dan koreksi informasi geospasial tematik terhadap informasi geospasial dasar
- c. Penyelarasan dan sinkronisasi antar data informasi geospasial tematik yang berintegrasi
- d. Proses disusunnya rekomendasi dan fasilitas perampungan permasalahan informasi geospasial tematik termasuk juga penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016).

Dikutip dari situs *medium.com*, konsep dari Kebijakan Satu Peta yaitu menjadikan semua produksi informasi spasial dari beragam geospasial berupa:

- a. One Reference (satu referensi) yaitu digunakannya satu peta dasar yang telah ditetapkan BIG sebagai patokan pada pembuatan peta tematik oleh Lembaga atau kementerian
- b. One Standard (satu standar) yaitu dilakukannya penerepan metodologi, definisi, serta klasifikasi yang tanpa perbedaan atau sama dengan acuan standar yang telah ditetapkan oleh BIG
- c. One Database (satu basis data) yaitu adanya pusat dari data pada non-spasial maupun spasial yang telah terintegrasi oleh berbagai pihak untuk mengurangi resiko adanya data ganda serta kesulitan dalam penemuan keberadaan satu set data
- d. One Geoportal (satu geoportal) terdapat kemungkinan terjadi proses tukar pakai data yang semakin gampang diantar Lembaga atau kementerian juga keterbukaan dan teranparansi bagi public (Marthalina, 2018).

Banyak bentuk dari peta tematik(fisik) sudah diproduksi, tetapi dilihat dari fungsinya masih tidak dapat atau masih belum cukup dapat didayagunakan. Hal ini tentunya dapat amat merugikan sebab jika peta satu dengan peta lainnya tidak dapat disinkronkan guna sebuah kepentingan pembangunan maka akhir dari rencana pembangunan akan mendapati sebuah hasil yang gagal dan pembangunan wilayah dengan

sendirinya akan tidak pernah terjadi, bahkan hal ini dapat berdampak pada rusaknya lingkungan. Padahal pada tiap perencanaan pembangunan Kawasan ekonomi khusus, infrastruktur jalan, pariwisata, dan Pelabuhan laut dibutuhkan satu set peta beserta geospasial tematik lebih dari satu tema dengan fakta kebenaran geometri yang mencukupi dalam suatu rencana pembangunan.

Kerasnya para pemilik kepentingan dengan sifat sektoran, dan pada sisi lainnya koordinasi pembangunan wilayah atau Kawasan yang tidak kuat dapat mengakibatkan Lembaga atau kementerian melakukan penyelenggaraan pemetaan guna kepentingan pada sektornya masing-masing. Di zaman yang digital ini, teknologi sangat terlihat maju dalam perkembangannya, untuk itu informasi spasial juga mengalami peningkatan dengan begitu cepat. Hampir pada setiap lapisan dimasyarakat sudah menikmati serta mengambil manfaat informasi geospasial guna menopang kehidupannya setiap hari. Membangun serta menyejahterakan rakyat serta melakukan penyelenggaraan pemerintah merupakan tugas pemerintah, sehingga pemerintah harus juga menyelenggarakan kehadiran dari informasi geospasial yang hari ini kian kompleks dengan tingkat akurasi tinggi.

Melaksanakan Kebijakan Satu Peta memiliki manfaat dalam merancang ruang dengan skala luas, mempercepat terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam memanfaatkan lahan, dan mempercepat terlaksananya program pembangunan Kawasan serta infrastruktur. Dukungan dalam proses terselesaikannya masalah ketidak sesuaian pemanfaatan ruang diberikan menjadi sebuah peraturan presiden juga yang telah teramanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 mengenai Penyelesaian Ketidaksesuaian Ruang, Kawasan Hutan, Izin Atau Hak Atas Tanah. PP tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat pada penyelesaian ketidaksesuaian penggunaan ruang baik RTRW, Wilayah Hutan, Izin Atau Hak Atas Tanah di Indonesia.

Kondisi Tumpang Tindih Penggunaan Lahan di Indonesia

Berubahnya penggunaan dari lahan merupakan proses teralihnya bentuk serta daerah yang digunakan dari lahan yang lama jadi lahan yang baru, atau dapat juga disebut bergantinya fungsi dari suatu lahan dalam masa waktu yang berbeda (Wahyunto dkk, 2001). Perubahan dari penggunaan lahan pada pelaksanaan suatu pembangunan tidak

dapat kita kindari. Perubahan itu dapat terjadi dikarenakan dua hal yaitu guna memenuhi kebutuhan kepeluan penduduk yang makin lama semakin membesar dan besarnya tuntutan taraf kehidupan kearah lebih baik.

Contoh yang dapat kita lihat yaitu meningkatnya kebutuhan pada ruang yang akan digunakan untuk hidup, transportasi, serta lahan rekreasi yang membuat terdorongnya perubahan akan penggunaan lahan. Teknologi dapat menjadi peran dalam pergeseran fungsi lahan. Gruble (1998) berkata bahwa terdapat tiga faktor bagaimana teknologi dapat memberi pengaruh pada pola penggunaan suatu lahan. Pertama, adanya peralihan teknologi telah memberikan pergantian didalam bidang tani melewati proses ditingkatnya produktivitas lahan tani dan produktivitas ketenagakerjaan. Kedua, pergantian dari teknologi transportasi meningkatkan efisiensi ketenagakerjaan, memberikan kesempatan didalam peningkatan urbanisasi daerah perkotaan. Ketiga, teknologi transportasi dapat menaikkan aksesibilitas dalam daerah tertentu. (Yan Rezky Sahiri, 2020).

Konflik yang timbul akibat terjadinya tumpang tindih diantara pertambangan dengan kehutanan menjadi suatu sorotan bagi KPK atau komisi pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dikutip pada www.mongabay.co.id bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memberi pernyataan akan ketidak jelasan mengenai status pada Kawasan hutan. Hal ini berakibat timbulnya permasalahan akan tumpang tindih perizinan diantara perusahaan-perusahaan serta pada lahan masyarakat. Terlebih lagi terdapat perizinan di hutan konservasi serta hutan lindung. Dari data yang dipegang KPK, hingga 2014 terdapat sekurang-kurangnya 1,3 juta hektare lahan yang memiliki perizinan tambang didalam Kawasan hutan konservasi serta terdapat 4,9 juta hektare pada hutan lindung. Plt (Pelaksana Tugas) dari ketua komisi pemberantasan korupsi menjelaskan bahwa di wilayah Aceh, Sumatra barat, Sumatra utara, serta riau juga menjadi wilayah yang kedapatan memiliki konflik tumpang tindih pertambangan pada Kawasan hutannya. Pada daerah aceh sendiri, 31 ribu hektaree hutan konservasi, serta 4,9 juta hektaree hutan lindung menjadi Kawasan yang berkonflik, termasuk TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser)

Pada daerah Sumatra utara, konflik tumpang tindih lahan pada perizinan pertambangan yaitu 2,2 ruibu hektare yang terdapat pada huta konservasi, kemudian 136.000 hektare pada hutan lindung. Kemudian didaerah sumatra barat terdapat 190 ribu hektare hutan konservasi serta 97 ribu pada hutan lindung. Pada wilayah Riau sendiri

peristiwa tumpang tindih ini terjadi pada 240 ribu hektare pada hutan konservasi dan 10 ribu hektare pada hutan lindung. Komisis Pemberantasan Korupsi menemumakn Kembali peristiwa tumpang tindih perizinan diantara wewenang pertambangan dan pemilik HGU (Hak Guna Usaha), diantara PKP2P dan kehutanan, serta diantara pertambangan milik masyarakat dan industry. Dalam hal ini, KPK sedang melakukan penilaian (*monitoring*) serta melakukan evaluasi terhadap Gerakan berbasis nasional penyelamatan SDA di Indonesia. Komisis Pemberantasan Korupsi mendata bahwa diwilayah Sumatra pada bagian utara terdapat 4 provinsi yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang bermasalah atau dapat disebut CNC (*non Clean and Clear*). Wilayah ini adalah Sumatra utara dan barat, Riau, dan Aceh. Dari keempat provinsi tersebut, terdapat 706 Izin Usaha Pertambangan berstatus CNC serta 695 kasus IUP dengan status non CNC. (Erry Samarjono dan Hendro Purnomo, 2015).

Banyaknya masalah mengenai tumpang tindih atau overlapping pemakaian tanah antar kepentingan yang berbeda yauti izin usaha pertambangan dalam HGU (hak guna usaha) perkebunan di kabupaten tanah laut. Dalam wawancara yang penulis dari judul *Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan)* lakukan di kantor pertanahan kabupaten tanah laut Kalimantan selatan, didapatkan penjelasan mengenai penyebab awal terjadinya tumpang tindih yang duhelaskan oleh Bapak Aspiansyah. Dapat disimpulkan bahwa bisa terjadi IUP dikeluarkan di atas tanah yang telah memiliki izin lokasi untuk HGU perkebunan. Faktor penyebab terbentuknya tumpang tindih diantara HGU dengan IUP adalah dikarenakan adanya pemikiran bahwa pertambangan adalah usaha yang dilakukan dengan menggali kekayaan alam yang berada di dalam bagian perut bumi, sedangkan aktivitas perkebunan memanfaatkan tanah bagian atas. Sehingga terjadinya overlap tersebut dan kantor pertanahan juga memberi saran bahwa penerbitan IUP harus dilakukan melalui izin lokasi juga karena selama ini oenerbitan IUP memang tidak menggunakan perizinan daeran. (Ristya Amalia Utami, 2016).

Konflik tumpang tindih pada penggunaan lahan tidak hanya bisa menyebabkan konflik kepentingan tetapi dapat menyebabkan kerugian juga. Pada permasalahan ini, menggunakan lahan yang sudah diberikan hak lain, jika seorang pengusaha tambang belum juga melakukan penyelesaian urusan lahan terlebih dahulu dengan pemilik hak

atas atas lahan, maka dampak penggalian tanah pertambangan tersebut merupakan tanah HGU perkebunan akan menjadi hancur serta menyebabkan pemegang dari HGU perkebunan menuai dampak kerugian karena hilangnya tanah HGU miliknya.

Perizinan merupakan salah satu instrument yang terdapat pada sistem penataan ruang yang masuk ke dalam kategori pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan ini sudah dijelaskan dalam UU No 26 tahun 2007 mengenai penataan ruang. Dalam pasal 1 angka 15 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pengekangan pemanfaatan ruang merupakan usaha untuk terwujudnya tertib tata ruang dimana tertib tata ruang adalah tujuan dari penataan ruang. Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan bahwa permasalahan pada penggunaan lahan terutama yang terkait perizinan menjadi tumpang tindih lahan terbanyak didapati di Pulau Kalimantan serta Sumatra. Terdapat 13,3% lahan dari total luas pulau Sumatera 473.481 kilometer persegi (km²) atau setara 6.473.872 hektaree (ha) yang izinnnya tumpang tindih. Di daerah Kalimantan sendiri, tumpang tindih lahan mencapai 19,3% dari total luas pulau 743.339 km² atau setara 10.435.919 ha.

Sudah sejak lama tumpang tindih diketahui telah terjadi, misalnya dalam perizinan suatu wilayah merupakan izin perkebunan tetapi juga terdapat izin pertambangan. Contoh lain dimana terdapat sebuah lahan yang sudah mempunyai surat Hak Guna Usaha (HGU) sejak 1994. Namun, bersamaan dengan jalannya waktu, lahan tersebut diakui dengan Surat Keputusan Menteri KLHK menjadi areal hutan produksi. Tidak hanya itu, tumpang tindih pun sering terjadi antara perizinan pusat dan perizinan daerah.

Urgensi Penggunaan Satu Peta Untuk Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan

Bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia dan kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat, penggunaan sumber daya lahan yang ada seringkali menimbulkan konflik kepentingan, sehingga mengakibatkan rencana pembangunan daerah tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah disusun. Potensi fisik tanah, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat, serta kerangka hukum penggunaan tanah, semuanya harus dipertimbangkan ketika menggunakan sumber daya tanah (Hairul Basri, 2013).

Konflik permasalahan tumpang tindih pada kepentingan hutan serta pada pertambangan terjadi didalam tatanan pelaksanaan kegiatannya. Padahal didalam

peraturan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tingkat kebijakan hingga pada petunjuk teknisnya. Hal ini bisa diturut dalam peraturan perundangan yang telah dikeluarkan pihak pemerintah yang diamanahi sebagai regulator. Hubungan diantara peraturan-peraturan yang ada membutuhkan koordinasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada masalah tersebut. Koordinasi dapat dijadikan kata kunci agar dapat melaksanakan pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan terdahulu, lemahnya proses koordinasi dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tumpang tindih kepentingan diantara pertambangan serta kehutanan. Melakukan pembukaan akan informasi tentunya diperlukan sebab banyak ditemukannya permasalahan pada tingkat operasional, hal ini dikarenakan ketidaktahuan akan informasi tentang pengaturan tata ruang suatu wilayah. Sehingga apabila pengaturan pada tata ruang wilayah belum memiliki kejelasan, diperlukan adanya suatu kejelasan mengenai batas-batas pada ruang itu. Kejelasan akan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaitan dengan prosedur pengeluaran izin pada lingkungan guna kegiatan atau usaha, penataan ruang itu harusnya dapat mengurangi terjadinya masalah lingkungan yang akan muncul akibat dari kegiatan atau usaha kehutanan serta pertambangan.

Terus memberlanjutkan Kebijakan Satu Peta menjadi komitmen dari pemerintah. Hal ini dapat terlihat dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 tertanggal 6 April 2021. Dengan adanya Perpres ini, KSP (Kebijakan Satu Peta) melakukan upaya untuk melakukan pendorongan pada penggunaan informasi geospasial. Hasil dari mempercepat KSP (Kebijakan Satu Peta) ini yaitu memfokuskan pada lima target renaksi, diantaranya penetapan dan penyusunan pada mekanisme serta tata kerja, mewujudkan IGD dan IGT, pemutakhiran IGD dan IGT, optimalisasi penyebaran data IG melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta dan sinkronisasi.

Didasarkan pada Sekretarian Percepatan KSP (Kebijakan Satu Peta), awalnya pada Peraturan Presiden 9/2016, dalam KSP (Kebijakan Satu Peta) mencakup akan 85 IGT, selanjutnya dilakukan penambahan pada peta tematik sebanyak 72 sehingga menjadi 158 peta tematik dengan terlibatnya 24 lembaga atau kementerian di 34 provinsi pada Peraturan Presiden 23/2021. Dilakukannya penambahan sebanyak 72 peta ini antarlain

meliputi peta kebencanaan, pertanahan, kemaritiman, keuangan, perekonomian, serta peta perizinan.

Implementasi kebijakan Satu peta berguna dalam perencanaan tata ruang skala besar, dalam mempercepat penyelesaian konflik penggunaan lahan yang tumpang tindih, serta dalam mempercepat pelaksanaan program infrastruktur dan pengembangan wilayah. Perpres ini juga membantu penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, sebagaimana disyaratkan oleh UU Cipta Kerja melalui PP No. 43 Tahun 2021 tentang penanganan ketidaksesuaian tata ruang, hutan, izin, dan/atau hak atas tanah. Peraturan pemerintah ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan perbedaan pemanfaatan ruang antara Rt serta RW, wilayah hutan, serta izin dan/atau hak atas areal tanah yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret tahun 2021 untuk pertama kalinya diselenggarakan sosialisasi terkait Perpres No. 43 Tahun 2021 mengenai Penyelesaian Problematika dalam Tata Ruang, Wilayah Hutan, serta Izin dan/atau Hak Tentang Pertanahan.

Sosialisasi yang diprakarsai dari Deputi Menko Teritorial dan Teritorial, Kemenko Perekonomian bersamaan dengan pemaparan oleh staff Deputi Menteri Teritorial dan Perencanaan Wilayah, Kementerian Perekonomian, Kerjasama Ekonomi, dilanjutkan dengan presentasi tentang penanganan ketidakpatuhan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan beberapa perikanan. XHH juga memberikan jawaban atas pertanyaan penggunaan ruang yang tumpang tindih yaitu GS. Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor.

Ditambahkannya tingkat kecepatan sosialisasi ialah bentuk seriusnya pemerintah didalam menyelesaikan sengketa akan tidak sesuai pamanfaatan ruang dan tumpang tindih lahan. Pemberlakuan kegiatan sosialisasi ini mengundang wakil dari Lembaga atau kementerian terkait sebanyak 12 serta penanggap yaitu Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar IPB Bidang Kehutanan ini melakukan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tatakan yang mencakup tata ruang, garis pantai, Kawasan hutan, dan batas daerah. Informasi geospasial telah meningkat penggunaannya serta digunakan manfaatnya guna menjunang pelayanan dan pembangunan kearah yang lebih efisien dan efektif pada kenyataanya.

Kita dapat mengambil contoh pada negara Mesir yang telah menggunakan informasi tersebut guna memberi sokongan pada pembangunan ekonomi serta pengefisienan dalam kegiatan pengumpulan pajak. Kemudian pada negara Spanyol, informasi ini digunakan untuk mengurus pertanian. Negara Brazil sendiri menggunakan informasi ini guna meminimalisir kriminalitas yang ada. Negara Korea memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan peta kadaster serta mengurus kepemilikan lahan. Pada tiap-tiap negara memiliki sarana yang spesifik didalam menggunakan informasi geospasial.

Menurut Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala BPN, dari dulu hingga sekarang ini, informasi geospasial mengalami perluasan pemanfaatan sesuai pada apa yang menjadi tantangan serta ketelitian informasi akan semakin baik. Tiap-tiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola informasi geospasial sepadan pada bagaimana kemajuan dari negara tersebut. Didalam melakukan pembuatan peta ini, penemuan mengenai tumpang tindih penggunaan lahan di Korea Selatan lebih besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yaitu Darmin Nasution, menerangkan bahwa terdapat kisaran 10,4 juta hektare pertanahan yang bermasalah diwilayah Kalimantan serta 6,4 juta hektare pertanahan bermasalah diwilayah Sumatera. Oleh hal itu, rapat lanjutan guna penyelesaian masalah ini akan dilaksanakan. Menurut <https://finance.detik.com>, Bapak Sofyan Djalil selaku ATR/BPN menjelaskan bahwa dengan diadakannya kebijakan tersebut, pada tiap tataran pemerintahan akan melakukan penggunaan kegiatan pada satu peta yang sama. Dikarenakan penggunaan peta yang sama ini, tiap lahan yang mengantongi izin pengelolaan pada bidang yang sama akan terlihat. Sehingga, hal ini dapat menghindari konflik tumpang tindih pada pemberian izin atas pengelolaan tanah.

Kebijakan Satu Peta yang awalnya tersedia didalam 85 peta tematik memiliki isi informasi yang cocok dengan kegunaan masing-masing. Contohnya pada peta infrastruktur, peta pada Kebijakan Satu Peta dapat memberi tahu kita informasi jalur pipa gas, jalur kabel serat serta informasi infrastruktur lainnya. Dengan hal ini, kita berharap bahwa tidak akan lagi terjadi benturan pada pembangunan infrastruktur. Hal ini juga dapat kita lihat pada sajian One Map Policy yang dapat memberikan informasi berupa dimana lokasi SDA tersedia, apakah jenis SDA dilokasi tersebut sampai pada status kelolanya.

Hal ini selaras dengan harapan bahwa tidak ada lagi pemberian izin yang berbeda di datu lahan yang sama.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Ruandha Agung Sugardiman, dkk. Pada jurnal Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan menunjukkan terdapat tumpang tindih pada tipologi 1 dan 3, tetapi tidak terdapat tipologi 2. Overlay selanjutnya dilakukan pada hasil overlay pertama dengan IGT Zonasi Taman Nasional untuk menentukan tipologi tumpang tindih KHDTK. Pada overlay pertama antara IGT kawasan hutan dengan KHDTK masing-masing diperoleh tipologi 2 yang berarti bahwa boleh terjadi tumpang tindih dengan syarat bukan pada cagar alam atau Zona Inti Taman Nasional. Dari hasil overlay yang ke dua ini tidak ditemukan KHDTK yang berada pada Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional sehingga ditentukan pada tipologi 1. Hasil overlay menunjukkan Sebagian termasuk dalam tipologi 1 yang tersebar di semua provinsi di Kalimantan, artinya bahwa poligon-poligon izin pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan sudah sesuai dengan tipologi Kawasan hutan. Pada poligon-poligon ini perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut yang apabila berpotensi bermasalah dapat direkomendasi penyelesaian permasalahannya.

Berdasarkan surat keputusan penunjukan kawasan hutan setiap provinsi di Kalimantan, apabila sebagian areal kerja izin pemanfaatan hutan mengalami perubahan fungsi dan/atau perubahan peruntukan kawasan hutan, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan izinnnya habis. Peraturan Menteri LHK (2016a) mengatur bahwa perubahan dari luasnya terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat dilakukan dalam hal terjadi, diantaranya yaitu tumpang tindih perijinan, perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang mengakibatkan adanya perubahan tata ruang atau kebijakan pemerintah, antarlain dalam rangka menyelesaikan konflik tenurial pada area perizinan.

Dalam Dalam pengelolaan sumber daya lahan, sebelum pengadaan Kebijakan Satu Peta, sekiranya terdapat empat Undang Undang yang menjadi landasan penguasaan lahan oleh sejumlah badan badan atau instansi, ialah Kementerian Kehutanan yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kementerian ESDM yang berlandaskan kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pemerintah Daerah yang berpatokan pada

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang. Kebijakan Satu Peta difokuskan untuk menyelesaikan konfrontasi perdataan. KSP (Kebijakan Satu Peta) ditunjukan untuk memberi penyelesaian permasalahan data-data, utamanya pada data spasial yang tidak memenuhi standar serta tidak terintegrasi antar lembaga. Kondisi tersebut sangat menyulitkan dalam mendukung rencana pembangunan nasional.

Paket Kebijakan Ekonomi VIII diumumkan pada Senin, 21 Desember 2015. Kebijakan Satu Peta nasional (KSP), kilang minyak, dan pungutan impor suku cadang penerbangan semuanya termasuk dalam paket dan harus diatur melalui undang-undang pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketepatan Peta Skala 1:50.000 kemudian dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu Peta Nasional atau One Map Policy untuk mengurangi potensi konflik terkait dengan penggunaan ruang pemerintah atau penggunaan lahan. Dokumen penataan ruang akan digunakan untuk merencanakan pemanfaatan ruang skala besar. Penerapan strategi satu peta skala 1:50.000 diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih penggunaan lahan, penetapan batas wilayah di seluruh Indonesia, serta pelaksanaan proyek pembangunan wilayah dan infrastruktur. Penggunaan basis referensi peta yang sama akan meningkatkan akurasi informasi tentang lokasi kegiatan ekonomi yang beragam, yang diproyeksikan dapat meningkatkan kepercayaan bisnis dengan mempercepat proses penerbitan izin penggunaan lahan dan izin lainnya. Berbagai data yang telah disusun dapat digunakan dalam berbagai simulasi, termasuk model mitigasi bencana. Semua keunggulan ini mengarah pada pembangunan nasional dan, pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat. Harapannya besar terhadap pelaksanaan strategi satu peta dan manfaatnya bagi pembangunan nasional pupus dengan banyaknya hambatan baru di lapangan. Menurut Bapak Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak peta tematik sebelumnya yang masih belum dapat atau sulit untuk disinkronisasikan baik dari segi isi maupun geometrinya, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal, seperti Demikian disampaikan dalam presentasi rapat koordinasi Juli 2018.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini sama dengan apa yang telah dimuat dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat ke 3 yang menerangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terdapat banyak permasalahan mengenai tumpang tindih penggunaan lahan karena terdapat perbedaan pada peta tematik yang disajikan Lembaga atau kementerian terkait. Perbedaan ini terjadi karena faktor kuatnya perkepentingan dengan sifat sektoran, dan pada sisi lainnya koordinasi pembangunan wilayah atau Kawasan yang tidak kuat dapat menyebabkan Lembaga atau kementerian melakukan penyelenggaraan pemetaan guna kepentingan pada sektornya masing-masing. Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan bahwa permasalahan pada penggunaan lahan terutama yang terkait izin tumpang tindih lahan paling banyak ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatra.

Berawal dari sini, pemerintah membuat Kebijakan Satu Peta guna memberikan sinkronisasi informasi peta tematik pada setiap Lembaga atau kementerian. Agar Konflik tumpang tindih pada penggunaan lahan tidak menyebabkan konflik kepentingan dan menyebabkan kerugian juga pada masyarakat. Pembuatan Kebijakan Satu Peta penting dilakukan karena memiliki manfaat dalam merancang ruang dengan skala luas, mempercepat terselesaikannya konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan mempercepat terlaksananya program pembangunan Kawasan serta infrastruktur. Jika peta satu dengan peta lainnya tidak dapat disinkronkan guna sebuah kepentingan pembangunan maka akhir dari rencana pembangunan akan mengalami sebuah kegagalan dan pembangunan wilayah dengan sendirinya akan tidak pernah terjadi, bahkan hal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini akan berpengaruh pada amanat penggunaan lahan sebesar-besarnya guna mempercepat kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayat S KaroKaro, (2022), KPK: Kawasan HUtan Tak Jelas Bikin Maslaah, (Online) (<https://www.mongabay.co.id/2015/03/28/kpk-kawasan-hutan-tak-jelas-bikin-masalah/>), diakses pada tanggal 12 Maret 2022)
- Bangsawan, M. I., Absori, A., Syamsuddin, D., Weston, W., Diarti, D. K., Budiono, A., & Rizka, R. (2022). The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(1), 42-47.
- Basri, H., Syakur, S., & Marta, A. (2013). Penyimpangan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat. *Rona Teknik Pertanian*, 6(1), 383-397.
- Blok, K. G. M. W., Lantai, I., & Pusat, J. G. S. J. Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan.
- Harsono, Boedi. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djmbatan.
- Marthalina. (2018). Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Nasional. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5 (2), 160.
- Novika, Soraya. (2022). Kasus Tumpang Tindih Lahan Paling Banyak di Sumatera dan Kalimantan, (Online) (<https://www.alinea.id/bisnis/kasus-tumpang-tindih-lahan-paling-banyak-di-sumatera-dan-kalimantan-b1XcY9iCu>), pada tanggal 13 Maret 2022)
- Nurhayati, N., & Bangsawan, M. I. (2019). The Sustainable Development Licensing Policy Of Creative Industry In The Era Of Asean Economic Community (AEC) In Surakarta, Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7 (3), 25-31.
- Nurwadjedi, L. Rosalina, and S. Hartini. (2018). *Developing one map of national marine resources of Indonesia*.
- Nurwadjedi. (2016). Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional, *Bulletin Tata Ruang Pertanahan*. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Kementerian PPN/Bappenas).
- Sarihi, Yan Rezky dkk. (2010) Analisi Penggunaan Lahan Di Pulau Ternate. *Jurnal Spasial*, 7 (3), 260.

-
- Satupeta, (2022), Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (Online) (<https://satupeta.go.id/news-detail/56> diakses pada tanggal 12 Maret 2022)
- Satupeta, (2022), Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, (Online) (<https://satupeta.go.id/news-detail/49> pada tanggal 12 Maret 2022).
- Silviana, A. (2019). Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Mencegah Konflik Di Bidang Administrasi Pertanahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 195-205.
- Subroto. (2003). *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Fajar Gemilang.
- Sugardiman, Ruandha Agung dkk. (2018). Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan, Seminar Nasional 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional, 187.
- Sumarjono, Erry dan Hendro Purnomo. (2015). Tumpang Tindih Kepentingan Lahan Kehutanan Dan Pertambangan Antara Peraturan dan Pelaksananya, *Journal Itny*, 260-261.
- Utami, R. (2016). Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan). *Disertasi*. Universitas Brawijaya.
- Wahyunto. (2001). *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan*. UGM, Yogyakarta.

**PERANAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN WARIS YANG DIBUAT
BERDASARKAN HUKUM ADAT****Mahatma Dwi Nugraha Atmaji¹, Hartiwingsih², M.Irnawan Darori³**^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail : hatmanugraha88@gmail.com,¹ hartiwingsih@staff.ums.ac.id,²
irnawandarori@gmail.com,³**Abstrak**

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat adat dewasa ini, masalah pewarisan kemudian menjadi suatu hal yang cukup menjadi perhatian dan kompleks. Praktik yang berlaku pada masyarakat mulai memperlihatkan adanya perubahan karena kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Perubahan tersebut tampak dari adanya demi mendapatkan kepastian hukum, meminta Pihak Notaris untuk membuatkan Surat Keterangan Waris bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Perkembangan dalam masyarakat kemudian menunjukkan bahwa kebutuhan akan suatu bukti otentik, berkenaan dengan tindakan hukum berdasarkan Hukum Adat, semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang tunduk pada Hukum Adat. Kondisi demikian, sosok yang paling memenuhi syarat adalah seorang Notaris.

Kata Kunci: Hukum Adat, Surat Keterangan Waris, Notaris

Abstract

Along with the development of indigenous peoples' lives today, the issue of inheritance has become a matter of considerable concern and complexity. Practices that apply to the community are starting to show changes due to the needs of the parties involved in it. This change can be seen from the fact that in order to obtain legal certainty, the Notary Party asks the Notary to make a Certificate of Inheritance for the family left behind by the heir. Developments in society then show that the need for authentic evidence, with regard to legal actions based on customary law, is increasingly needed by people who are subject to customary law. Under such conditions, the most qualified person is a Notary.

Keywords: Customary Law, Certificate of Inheritance, Notary

PENDAHULUAN

Hukum Adat merupakan sistem hukum *non-statutair* yang diciptakan oleh Snouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah Hukum Islam. Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, dimana Hukum Adat berurat/berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat local (Komari,2015). Adat istiadat lokal yang bersumber pada tradisi bangsanya merupakan suatu sumber Hukum Adat di Indonesia. Hukum Adat antara satu daerah dengan daerah lainya di Indonesia tidaklah sama, hal ini mengakibatkan adanya suatu norma hukum yang berbeda pula. Adanya keanekaragaman mengakibatkan adanya berbagai alternatif pilihan hukum, misalnya untuk masalah kewarisan/Hukum Waris (Hamid Pongoliu,2018).

Sebelum membahas mengenai waris, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkawinan karena perkawinan sangat erat kaitannya dengan waris (Eric,2019). Definisi perkawinan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hukum Waris menjelaskan tentang pembagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli waris. Ketentuan tentang warisan di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu menurut Hukum Adat, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menurut KUHPerdata (BW). Ketiganya mempunyai ciri dan peraturan yang berbeda-beda. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Syauqon,2018). Hukum Waris Adat terdapat peraturan-peraturan mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan

tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut (Otje Salman,2007).

Definisi hukum waris menurut J. Satrio adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain, sedangkan menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi setelahnya (Ter Haar,1990). Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas Hukum Waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris (Hilman Hadikusuma,2003). Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya (Soerojo Wignjodipoero,1990). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris adat adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana atau ketentuan-ketentuan yang memuat proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada keluarga atau ahli waris.

Fokus perhatian berikutnya pada masyarakat adat. Hukum Adat yang merupakan jiwa dari masyarakat adat telah sangat melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga pelaksanaan terhadap aturan-aturan adat tersebut hampir tidak perlu dipaksakan lagi. Kesadaran hukum masyarakat adat telah menjadi modal utama bagi pentaatan atas Hukum Adat itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat adat, masalah pewarisan kemudian menjadi suatu hal yang cukup kompleks. Praktik yang berlaku pada masyarakat mulai memperlihatkan adanya perubahan karena kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat. Perubahan tersebut tampak dari adanya demi mendapatkan kepastian hukum, meminta Pihak Notaris untuk membuatkan Surat Keterangan Waris bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Perubahan yang terjadi karena kebutuhan masyarakat tersebut akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang dapat dilayani oleh

seorang Notaris.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) maka definisi Notaris yang kemudian digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 1 Angka 1 UUJN. Wewenang dari Notaris untuk membuat akta otentik. Pengertian tentang akta otentik sendiri diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan mendefinisikan akta otentik sebagai berikut: “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat*”. Salah satu akta otentik yang merupakan kewenangan Notaris adalah Surat Keterangan Waris. Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan akan dijawab, antara lain: Bagaimana peranan Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan Hukum Adat? yang mana penulis melakukan penelitian hukum terkait diperlukan peranan Notaris mengingat Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat perjanjian khususnya akta otentik.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif (*doctrinal research*). *Doctrinal research* adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan dasar bahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Teknik analisis yang dipilih adalah teknik deduktif silogisme yang adanya premis mayor dan premis minor dengan terdapat kesimpulan. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan Teori Positivisme yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris dan Hukum Adat yang salah satu berasal dari kebiasaan masyarakat sekitar yang dilakukan secara terus menerus dan diakui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris dalam Hukum Adat selalu dimaknai dengan serangkaian peraturan yang mengatur proses peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Sekaligus menunjukkan bahwa proses kewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa Hukum Waris Adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup (Bushar Muhammad, 2002). Ketentuan harta warisan dalam hukum waris adat yaitu harta warisan berwujud dan tidak berwujud. Harta warisan berwujud seperti sawah, kebun, tanah, bangunan rumah dan hewan ternak. Harta warisan tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan dan jabatan adat. Proses perwarisannya yang berlaku menurut Hukum Adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat-istiadat” yang menggambarkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia yang menjadi sumber bagi sistem Hukum Adat, sedangkan istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana Hukum Adat atau *Adatrecht* dapat diartikan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan. Selain itu, A. Qodri Azizy memberikan konsepsi secara dinamis bahwa Hukum Adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “Hukum Kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (A. Qodri Azizy, 2002), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau adat-istiadat bangsa Indonesia yang telah

dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku. Demikian juga Sorjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya Hukum Adat merupakan Hukum Kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan diakui perbuatan tersebut (Agustina dkk,2020).

Pelaksanaan Hukum Warisan Adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*) menurut Kuncoroningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann di Indonesia, yaitu (M.Burhanuddin,2020) :

1. Prinsip Patrilineal ;
2. Prinsip Matrilineal ;
3. Prinsip Bilineal ; dan
4. Prinsip Bilateral.

Pendapat dari Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan, yaitu Prinsip Patrilineal, Prinsip Matrilineal dan Prinsip Bilineal.

Perbedaan antara Kuntjaraningkrat dengan Hazairin hanya terdapat pada prinsip belenial (*belenial decent*). Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral tersebut di atas, banyak dijumpai di dalam masyarakat Indonesia, seperti dalam bentuk masyarakat kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua, sedangkan bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan matrilineal adalah di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, Riau, Lombok, dan lain sebagainya. Bentuk sistem kekerabatan bilateral atau parental yang dianut di Jawa, inilah dalam perkembangan sistem kekerabatan di Indonesia, akan menjadikan muara perkembangan sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Sistem kekerabatan maupun prinsip sistem garis keturunan sangat besar pengaruhnya terhadap bidang-bidang Hukum Adat, seperti Hukum Perkawinan dan Hukum Waris. Kesimpulannya adalah sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan. Hukum Warisan Adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem Hukum Warisan Patrilineal, kedua sistem Hukum Warisan Matrilineal, dan yang ketiga sistem Hukum

Warisan Parental atau Bilateral.

Sistem Hukum Warisan Patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan sebagaimana yang telah penulis jelas di muka, berarti sistem Hukum Warisan Patrilineal Adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal (Hilarius,2020). Masyarakat patrilineal seperti halnya pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal. Perkawinan Adat Patrilineal, apabila perempuan sudah kawin, ia dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi keluarga suaminya, seperti seorang perempuan Nasution kemudian ia kawin dengan seorang laki-laki dari marga Siregar, dengan adanya pemberian yang disebut tukor itu, maka perempuan Nasution itu bukan tetap disebut Nasution, tetapi berubah menjadi Siregar. Hal tersebut hanya laki-laki yang mendapat harta warisan, sebab anak perempuan sudah keluarga dari marganya, sehingga ia tidak mendapat harta warisan.

Selanjutnya sistem Hukum Warisan Matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk hukum perkawinannya (Bravo Nangka,2019). Ketentuan adat matrilineal Minangkabau (Misnal Munir,2015) bentuk perkawinannya yang bertahab satu sama lain, yaitu: pertama “perkawinan bertandang”, kemudian kedua “perkawinan manetap”, dan selanjutnya ketiga “perkawinan bebas”. Berdasarkan pepatah Adat, yang merupakan Hukum Adat tersebut, menunjukkan bahwa harta ninik turun ke mamak dan mamak turun ke kemenakan, berarti harta warisan yang merupakan harta pusaka turun golongan perempuan (ninik, mamak dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan kemenakan itu tidak boleh dipahami orang-perorang, tetapi harus dipahami sebagai kelompok atau generasi. Harta warisan yang bukan harta pusaka atau harta suarang tidaklah demikian, karena harta suarang adalah harta bersama antara suami istri, di mana harta tersebut didapat oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga apabila salah satu meninggal dunia baik suami maupun istri, maka suami atau istri akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta suarang tersebut. Kesimpulannya bahwa anak-anak dari suami istri ini, baik laki-laki maupun perempuan juga akan mendapat bagian harta warisan dari harta suarang karena mereka sebagai ahli waris.

Sistem kekerabatan parental ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak

maupun garis pihak ibu, sehingga dalam suatu kekerabatan atau kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami. Akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tiada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal. Hazairin mengemukakan bahwa ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral yang berarti ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh. Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya yang kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum berupa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok ketujuh, kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

1. Anak beserta keturunannya atau garis bawah;
2. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tarap pertama;
3. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama;
4. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tarap kedua;
5. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua;
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garis atas tarap ketiga; dan
7. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental itu tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan yang berdampal

kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris.

Setelah memfokuskan pembahasan pada Hukum Waris Adat, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai peranan Notaris dalam perjanjian waris yang dibuat berdasarkan Hukum Adat. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang diberikan wewenang umum oleh Undang-Undang sebagai pembuat akta otentik. Semua pejabat lain yang memiliki wewenang sejenis, tidaklah memiliki kewenangan seluas kewenangan umum yang dimiliki oleh Notaris. Kewenangan pejabat lain hanya kewenangan tertentu dalam hal-hal yang dikecualikan oleh Undang-Undang, misalnya akta otentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris. Pengecualian untuk hal ini adalah jika oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Notaris sebagai seorang Pejabat Umum, diberi wewenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan. Perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dimaksud haruslah yang ditetapkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Salah satu akta otentik yang merupakan kewenangan notaris adalah Akta/Surat Keterangan Waris. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai wewenang Notaris dalam membuat Akta/Surat Keterangan Waris.

Ketentuan dulu pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris apabila para pihak termasuk dari keturunan Thionghoa atau Eropa Timur, apabila para pihak termasuk keturunan pribumi pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat pewaris meninggal serta diketahui oleh Camat. Seiringnya perkembangan jaman yang menyebabkan tidak ada penggolongan lagi, yang berakibat bahwa Notaris dapat membuat Akta/Surat Keterangan Waris tidak hanya keturunan Thionghoa atau Eropa Timur. Pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Keterangan dapat disimpulkan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Selain itu dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara

Agraria No. 3 Tahun 1997 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga secara tegas diatur bahwa: “Balik nama sertifikat ke nama ahli waris harus dibuat berdasarkan Akta/Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.”

Selanjutnya perbedaan yang ada pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan terdapat pada nilai kekuatan pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup pada akta autentik. Adapun penjelasannya yakni (Komang dkk,2020):

a. Nilai Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah dalam akta autentik, dapat terbukti dengan akta itu sendiri dapat dibuktikan sebagai suatu akta autentik. Nilai kekuatan pembuktian akta autentik yang dikaji dari aspek lahiriah, suatu akta autentik tidak perlu diadukan dengan alat bukti lainnya. Hal ini yang bersangkutan dalam pembuatan akta autentik wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik jikalau akta autentik tersebut ada yang menyangkalnya. Suatu penyangkalan bahwa secara lahiriah akta autentik, bukanlah akta autentik, maka haruslah melalui gugatan ke pengadilan. Seorang penggugat haruslah bisa menunjukkan secara lahiriah akta yang dijadikan objek gugatan bukan akta autentik;

b. Nilai Kekuatan Pembuktian Formal

Suatu akta autentik patut dapat menunjukkan kepastian terhadap apapun peristiwa maupun kenyataan yang dicantumkan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak sudah sejalan dengan ketentuan atau syarat yang diatur pada penerbitan suatu akta. Pada pembuktian secara formal dan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi maupun notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris serta mencatatkan semua pernyataan para pihak. Andikata dari segi formal disengketakan oleh para pihak, maka patut dibuktikan formalitas atas akta itu. Hal ini jikalau ada yang mempermasalahkan kebenaran akta tersebut, maka yang menyangkalnya harus melalui gugatan kemukapersidangan, penggugat patut membuktikan bahwa terdapat aspek formal yang dilanggar pada akta tersebut.

c. Nilai Kekuatan Pembuktian Materiil

Hal ini segala keterangan maupun pernyataan yang disampaikan kepada notaris yang ada dalam akta tersebut dan dimuat dalam berita acara, haruslah dinilai benar berkata. Dimana lalu akan dimuat kedalam akta tersebut selaku yang benar setiap pihak yang menghadap ke depan notaris dan apabila ternyata pernyataan-pernyataan tersebut menjadi tidak benar berkata, maka notaris akan tidak terikat dengan hal tersebut, karena itu akan merupakan tanggung jawab dari para pihak yang membuat maupun yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isi dari akta autentik menjadipembuktian bagi para pihak maupun para ahli waris dan mempunyai suatu kepastian sebagai yang sebenarnya (Christin Sasauw,2015).

Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris, seorang Notaris menyusunnya berdasarkan keterangan pihak-pihak ahli waris serta dengan melakukan klarifikasi ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kemungkinan adanya wasiat yang dapat berpengaruh dalam Surat Keterangan Waris yang akan dibuatnya tersebut (Dewi,2021). Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dewasa ini, perlu disadari bahwa Notaris memang bukanlah satu-satunya pihak yang berwenang untuk membuat Akta/Surat Keterangan Waris. Negara Indonesia masih menetapkan pihak-pihak lain yang berwenang untuk membuat Akta/Surat Keterangan Waris sesuai dengan golongan penduduk yang masih eksis di Indonesia.

Perkembangan dalam masyarakat kemudian menunjukkan bahwa kebutuhan akan suatu bukti otentik, berkenaan dengan tindakan hukum berdasarkan Hukum Adat, semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang tunduk pada Hukum Adat. Kondisi demikian, sosok yang paling memenuhi syarat adalah seorang Notaris. Paradigma pemikiran bahwa seorang Notaris hanya boleh melayani pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat atau pihak-pihak yang secara diam-diam menundukkan diri pada Hukum Perdata Barat, menjadi suatu pemikiran yang harus dipikirkan sekali lagi. Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan diakuinya keberadaan tiga sistem hukum dalam kehidupan rakyat Indonesia, menjadikan Notaris yang diangkat oleh Negara sebagai seorang pejabat umum harus dapat berdiri di atas ketiga sistem hukum tersebut dan memberikan pelayanan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

Pemerintahan Indonesia selama ini, keterangan hak waris secara rutin masih dibuat oleh para Notaris. Keterangan yang dibuat oleh para Notaris ini telah mendapatkan

kepercayaan penuh dari masyarakat dan Lembaga Pemerintah, misalnya: Kantor Pertanahan Nasional, dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang baru meninggal dunia telah diwariskan. Ketentuan pada Bank yang menerima simpanan dana ataupun barang beserta surat-surat dalam *safe deposit box* milik almarhum, juga dapat mengetahui, siapa saja yang berhak untuk mengambil dana maupun barang-barang tersebut. Akta/Surat Keterangan Waris memberikan keterangan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dengan tepat dan pasti, pihak-pihak mana saja yang berhak atas harta peninggalan seorang pewaris. Sudah waktunya seorang Notaris juga membuka pikirannya dan tidak menempatkan dirinya sebagaimana pada jaman penjajahan dahulu. Perlu diingat juga bahwa diangkatnya seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum oleh negara, menjadikan profesi Notaris sebagai suatu jabatan yang harus berdiri di atas tiga sistem hukum dalam hukum waris yang diakui oleh Negara Indonesia. Dalam hal ini, Notaris harus menjadi suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasanya sebagai seorang pejabat umum (Debiana,2020).

KESIMPULAN

Hukum Waris dalam Hukum Adat selalu dimaknai dengan serangkaian peraturan yang mengatur proses peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud yang untuk eksistensi Hukum Kewarisan Adat. Masyarakat menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dan suku lainnya yang menimbulkan kekerabatan dengan sistim keturunan berbeda-beda. Sistem keturunan pengaruhnya nampak pada sistem Hukum Kewarisan Adat. Sistem hukum kewarisan adat di Indonesia adalah yang sistem yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban berkenaan dengan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Peranan Notaris dibutuhkan karena Notaris berhak membuat Akta/Surat Keterangan Waris tanpa ada pengecualian. Hal tersebut termasuk pada pencegahan terhadap para pihak yang tidak memahami peraturan yang berlaku, karena Notaris yang berwenang membuatnya mengingat bahwa Notaris sebelum membuat akta autentik mencocokkan terkait data yang dibawa serta para pihak yang datang. Para pihak apabila belum paham terkait Akta/Surat Keterangan Waris sebelum membubuhi tanda tangan dapat bertanya kepada

Notaris yang selanjutnya akan diberikan pemahaman. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang pada salah satu ketentuan tersebut adanya pelayanan hukum yang diberikan oleh seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. (2003). *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Dewandaru, Hilarius Kunto, Paramita Prananingtyas dan Mujiono Hafidh Prasetyo. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, 13(1), 493-503.
- Dewi, Ni Kadek Purnama, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 272-276.
- Eric. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 61-70.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti.
- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 17(2), 158-172.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet. VIII; Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir, Misnal. (2015). Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1-31.
- Nangka, Bravo. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatum*, 8(3), 145-155.
- Nur Ritonga, Syauqon Hilali. (2018). Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 169-188.

-
- Pongoliu, Hamid, Jafar, Usman, Mawardi Djalaluddin dan Nur Taufiq Sanusi. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361-401.
- Salman, Otje. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung : PT Alumni.
- Sasauw, Christin. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 8(1), 98-109.
- Septianingsih, Komang Ayuk, I Nyoman Putu Budhiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340.
- Sudradjat, Debiana Dewi. (2020). Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali. *VeJ*, 6(2), 450-475.
- Wignjodipoero, Soerojo. (1990). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprin.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HUKUMAN RAJAM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM****Muhammad Adib Afiq¹, Moch. Najib Imanullah²**^{1,2}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail: Adibafiq5@gmail.com,¹ Najibimanullah22@gmail.com²**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran HAM pada hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Namun pelanggaran HAM juga terjadi pada beberapa sanksi pidana yang telah lama diberlakukan di Indonesia, seperti pidana penjara dan pidana mati. Pada konstitusi Indonesia diatur mengenai kebolehan membatasi HAM seseorang guna melindungi HAM orang lain. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif Kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Sehingga di kemudian hari, penelitian ini diproyeksikan sebagai dasar pengkajian dalam menganalisis hal yang serupa terkait tinjauan HAM. Limitasi penelitian ini, terletak pada pengkajian menggunakan sumber data kepustakaan tanpa adanya penelitian empiris, kedepannya diharapkan penelitian sejenis dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian yang dapat memperoleh data konkret di lapangan sehingga dapat memberikan luaran yang lebih faktual sesuai kondisi yang terjadi.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Hukuman Rajam, Tindak Pidana Perzinaan, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

The study analyzed a human rights review of rajam punishment for perpetrators of adultery in Islamic criminal law. This research is a normative legal study using secondary data sources through prescriptive literature studies. The results showed that there are human rights violations in stoning punishment for perpetrators of adultery in Islamic criminal law. But human rights violations also occur in some criminal sanctions that have long been imposed in Indonesia, such as prison and death sentences. Indonesia's constitution is regulated on the ability to limit one's human rights to protect the human rights of others. In this study, a comprehensive human rights review will be discussed against the punishment of stoning for

perpetrators of adultery in Islamic criminal law. So that in the future, this study is projected as the basis of the study in analyzing similar things related to human rights review. The limitation of this research lies in the study using library data sources in the absence of empirical research, in the future, it is expected that similar research can use this research as a basic reference in conducting research that can obtain concrete data in the field to provide a more factual externality according to the conditions that occur.

Keywords : *Human Rights, Rajam Punishment, Adultery, Islamic Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Jumlah narapidana di Indonesia semakin tahunnya semakin bertambah. Pertambahan narapidana di Indonesia perlu untuk diperhatikan mengingat lapas yang terbatas. Pada tahun 2016 jumlah penghuni lapas sebanyak 204 ribu, kemudian pada tahun 2017 bertambah menjadi 232 ribu, kemudian tahun 2018 bertambah menjadi 255 ribu, tahun 2019 265 ribu dan tahun 2021 adalah 298 ribu (Ibrahim, 2021). Diketahui jumlah Narapidana di Indonesia per tanggal 24 Januari 2022 sebanyak 272.864 orang sedangkan kapasitas lapas hanya berjumlah 132.107 orang, hal tersebut menyebabkan terjadi over kapasitas narapidana sebanyak 140.757 orang atau sekitar 201% (Kamil, 2022). Penjara yang semakin tidak memadai sedangkan narapidana yang terus bertambah setiap tahunnya merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk diatasi. Terobosan alternatif sanksi pidana selain penjara dirasa sangatlah perlu agar dapat mengatasi permasalahan ini. Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa jenis-jenis sanksi pidana yang bisa diadopsi oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. salah satu bentuk sanksi pidana di hukum pidana islam adalah hukuman rajam bagi pelaku perzinahan yang telah atau pernah menikah. Dalam pembentukan sanksi pidana yang baru guna menjadi alternatif sanksi pidana selain penjara dirasa perlu meneliti dari segi hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan istilah HAM terkait bentuk sanksi pidana tersebut.

Wacana hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan istilah HAM terus berkembang seiring dengan semakin besarnya kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun wacana HAM tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena jika kita melihat kembali sejarah, HAM atau hak asasi manusia sering dilecehkan oleh orang-orang yang tidak beradab. Namun seiring dengan kesadaran manusia akan hak dan kewajibannya gerakan penegakan HAM terus digencarkan bahkan

dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara. Materi muatan tentang hak asasi manusia mulai diatur dalam perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 Tahun 2000. Pada perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 Tahun 2000 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Ketentuan mengenai hak asasi manusia atau HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan hak asasi manusia atau HAM sangat penting (Hamenda, 2013).

Zina adalah suatu perkara pidana yang sangat dilarang dalam Islam, bahkan untuk mendekatinya saja dilarang apalagi sampai melakukan perbuatan tersebut. Ditegaskan dalam firman Allah swt, *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra’; 23)”*. Islam sangat tegas menyuruh umatnya untuk menjauhi zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat keji. Oleh karena zina perbuatan yang keji, maka Islam memberikan sanksi hukuman yang berat kepada masing-masing pelakunya (Mohtarom, 2018).

Islam membagi menjadi dua kategori terkait tindak pidana perzinaan, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Dalam Islam zina ghairu muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dan zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah adalah sama-sama merupakan perbuatan keji yang keduanya merupakan Tindakan yang dijatuhi hukuman pidana. Namun jenis hukuman antara zina muhsan dengan zina ghairu muhsan berbeda. Terhadap pelaku perzinaan muhsan sanksi pidananya adalah di rajam sampai mati, sedangkan bagi pelaku perzinaan ghairu muhsan sanksi pidananya adalah dicambuk sebanyak seratus kali.

Dalam sejarah hukum pidana islam, Rajam telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam. Hukuman Rajam dikenakan kepada seseorang yang telah menikah yang melakukan tindak pidana zina, atau yang dalam islam dikenal dengan istilah zina muhsan. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati (Rokhmadi, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti. Perumusan masalah dalam suatu penelitian memegang peranan penting guna menentukan pemecahan masalah yang tepat serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Marzuki. 2014). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Konsep Hukuman Rajam Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Pada Hukum Islam serta mengkaji Pandangan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Rajam.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif *library research* atau studi kepustakaan serta melalui pengumpulan bahan hukum (Marzuki. 2014). Penelitian hukum bersifat preskriptif, dimana proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum yang menghasilkan argumentasi dan teori (Marzuki. 2014).

Pemecahan isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya memerlukan sumber penelitian atau yang disebut sebagai bahan hukum. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (Marzuki. 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Rajam Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Pada Hukum Islam

Rajam adalah hukuman yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana perzinaan muhsan atau yang telah atau pernah menikah. Rajam sendiri adalah metode hukuman yang dimana pelaku tindak pidana perzinaan dikubur sampai hanya terlihat kepalanya saja kemudian pelaku tindak pidana tersebut dilempari batu oleh beberapa orang sampai dia meninggal (Rokhmadi, 2015).

Menurut para fuqaha zina adalah suatu kegiatan memasukkan alat kelamin pria ke dalam faraj yang bukan istrinya dan menimbulkan kenikmatan bagi pelakunya. Sedangkan menurut Taqiyudin dalam Kifayatul Akhyar, menjelaskan, batasan zina yang mewajibkan had adalah memasukkan minimal hasafah dzakar ke dalam faraj yang diharamkan (Mohtarom, 2018).

Zina dalam islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang

belum pernah menikah. Dalam Islam zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh gadis atau perjaka termasuk tindak pidana perzinaan, hal ini berbeda dengan tindak pidana perzinaan yang diatur dalam KUHP, karena dalam KUHP perzinaan yang dilakukan oleh perjaka dengan perawan bukanlah merupakan tindak pidana. Sedangkan dalam hukum islam perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekuensinya hukuman antara zina muhsan dan ghairu muhsan berbeda. Bagi pelaku zina muhsan atau pelaku zina yang telah atau pernah menikah hukumannya di rajam sampai mati, sedangkan bagi pelaku zina ghairu muhsan atau pelaku zina yang belum pernah menikah hukumannya didera (dicambuk) seratus kali (Mohtarom, 2018).

Dasar penerapan hukuman rajam dapat ditemukan dalam beberapa hadits. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwasanya dari Ibnu Mas'ud ra dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: *“Tidak halal(menumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah Swt dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa membunuh (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dar jama'ah (Mutaffaq Alaih) (Riwayat Bukhari dan Muslim)”* . Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak boleh atau haram hukumnya menghilangkan nyawa orang yang beriman, kecuali orang yang beriman yang telah melakukan pembunuhan, orang beriman yang meninggalkan keimanannya atau disebut dengan istilah murtad dan orang beriman yang telah menikah dan melakukan zina. Tidak ada larangan menghilangkan nyawa seseorang yang melakukan Tindakan dalam tiga kategori tersebut (Abubakar dkk, 2014).

Dalam hadits lain juga diterangkan bahwasanya diriwayatkan dari Imron bin Husoin r.a., Rasulullah bersabda: *“suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi Swa, dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata “wahai Nabi Allah saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.” Lalu Rasulullah memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: “layanilah dia dengan baik, setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya. “perintah bagindaini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaianwaita ini diikatkan (supaya tidak berselek semasa dirajam). Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itupun dirajam. Setelah itubagindapun menyembahyangkannya. Umar*

berkata “wahai Nabi Allah adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?” baginda bersabda “wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibahagiakan kepada 70 orang penduduk madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah yang lebih baik dari pada seseorang yang mengorbankan dirinya karena Allah?.” (HR. Muslim) lafaz ini adapada Imam Muslim No. Hadis 1240 (Abubakar, 2014). Umat Islam berijma’ logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karenazina yang dilakukan orang yang berstatus muhsan (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ialah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ketetapan tersebut telah disepakati oleh ulama (jumhur) (Abubakar dkk, 2014).

HAM sebagai Anugerah dari Tuhan Yang Harus Dihormati.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights*, *human rights*, *fundamental rights*, *gronrechten*, *mensenrechten*, *rechten van den mens* dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan (claim) (Aswandi & Roisah, 2019).

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain (Triwahyuningsih, 2018).

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi UndangUndang ini

disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000 (Supriyanto, 2014).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang insan atau makhluk yang berakal budi. Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya. Secara mendasar hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan budaya. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut. Hak asasi pribadi (personal right); Hak asasi politik (political right); Hak asasi hukum (legal equality right); Hak asasi ekonomi (property right); Hak Asasi Peradilan (procedural right); dan Hak asasi sosial budaya (social culture right) (Munthe, 2015).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di atur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia. Di dalam Pasal 28I ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Hamenda, 2013).

Pandangan HAM mengenai Hukuman Rajam

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan beberapa hal yang dilindungi oleh HAM, hal tersebut meliputi : Yang pertama adalah hak untuk hidup, kemudian hak untuk tidak disiksa, selanjutnya hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, kemudian hak beragama, kemudian hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, serta yang terakhir adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hukuman rajam adalah hukuman yang dimana hukuman tersebut merampas nyawa seseorang. Sedangkan nyawa seseorang merupakan sesuatu hal yang dilindungi oleh hak asasi manusia atau HAM. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam merupakan suatu sanksi pidana yang melanggar HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta melanggar ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".

Namun perlu juga diketahui beberapa sanksi pidana di Indonesia juga melanggar HAM, seperti pidana penjara dan pidana mati. Lantas apakah hukuman atau sanksi pidana yang melanggar HAM adalah hukuman yang tidak boleh diberlakukan, mengingat beberapa sanksi pidana di Indonesia juga melanggar HAM. Dalam pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta*

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal serupa juga diterangkan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.

Jadi berdasarkan pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia HAM seseorang bisa dibatasi karena HAM yang dianut Indonesia adalah HAM yang bukan sebebas-bebasnya tetapi HAM yang dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan HAM kepada seseorang tersebut bertujuan guna melindungi HAM orang lain agar tidak dilanggar serta guna kemandirian dan ketertiban umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana boleh melanggar HAM dengan catatan bahwa hukuman tersebut harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan yang ditentukan pada pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Islam membedakan pelaku perzinaan dalam dua jenis, yang pertama pelaku perzinaan yang belum pernah menikah atau yang biasa dikenal dengan istilah *ghairu muhsan*, dan yang kedua yaitu pelaku perzinaan yang telah atau pernah menikah atau yang biasa dikenal dengan istilah *muhsan*. Rajam adalah hukuman yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana perzinaan *muhsan* atau yang telah atau pernah menikah. Rajam sendiri adalah metode hukuman yang dimana pelaku tindak pidana perzinaan dikubur sampai hanya terlihat kepalanya saja kemudian pelaku tindak pidana tersebut dilempari batu oleh beberapa orang sampai dia meninggal.

Hukuman rajam adalah hukuman yang dimana hukuman tersebut merampas nyawa seseorang. Sedangkan nyawa seseorang merupakan sesuatu hal yang dilindungi oleh hak

asasi manusia atau HAM. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam merupakan suatu sanksi pidana yang melanggar HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta melanggar ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Namun HAM seseorang bisa dibatasi karena HAM yang dianut Indonesia adalah HAM yang bukan sebebas-bebasnya tetapi HAM yang dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga sanksi pidana yang melanggar HAM dapat dikenakan dengan syarat harus diatur oleh undang-undang dan pengaturannya bertujuan guna kemandirian masyarakat umum dan guna ketertiban umum.

Penjara di Indonesia yang semakin tidak memadai sedangkan narapidana yang terus bertambah setiap tahunnya merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk diatasi. Terobosan alternatif sanksi pidana selain penjara dirasa sangatlah perlu agar dapat mengatasi permasalahan ini. Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa jenis-jenis sanksi pidana yang bisa diadopsi oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. salah satu bentuk sanksi pidana di hukum pidana islam adalah hukuman rajam bagi pelaku perzinahan yang telah atau pernah menikah. Setelah dikaji dari perspektif HAM hukuman rajam tidak ada masalah dari segi HAM jika akan diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, dkk. (2018), Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Jurnal Petita*.
- Aswandi, Bobi & Roisah, Kholis, (2019), Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Hamenda, Veive Large, (2013). Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Munthe, Riswan, (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Mohtarom, Ali, (2018). Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Murabbi*.
- Rokhmadi, (2015). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2.
- Supriyanto, Bambang Heri, (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*.
- Triwahyuningsih, Susani, (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, *Jurnal hukum legal standing*.
- Ibrahim, Igman, “ Penjara Over Kapasitas 2 Kali Lipat, Dirjenpas Salahkan Mudahnya Pemenjaraan Terpidana Kasus Narkoba Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penjara Over Kapasitas 2 Kali Lipat, Dirjenpas Salahkan Mudahnya Pemenjaraan Terpidana Kasus Narkoba”,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/05/penjara-over-kapasitas-2-kali-lipat-dirjenpas-salahkan-mudahnya-pemenjaraan-terpidana-kasus-narkoba>, diakses pada jumat 04 Maret 2022.
- Kamil, Irfan, "25 Narapidana Khonghucu Terima Remisi Khusus Imlek Tahun 2022",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/09560001/25-narapidana-khonghucu-terima-remisi-khusus-imlek-tahun-2022?page=all>, diakses pada sabtu 12 Maret 2022.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Engine Kubota¹, Sandya Mahendra², Anis Nur Fauziyyah MS³

^{1,2,3}Universitas Muhamaddiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: Fazanindya@gmail.com¹

ABSTRAK

Anak adalah bagian penting dalam tatanan sosial. Keberadaannya sangat berpengaruh bagi lingkungan. Hanya saja terkadang anak melakukan hal-hal di luar kewajarannya seperti halnya pembunuhan. Dan dalam hukum Islam melihat sanksi hukum positif atas pembunuhan oleh anak merupakan bagian dari Pendidikan dalam menegakkan kebenaran atas perbuatan pembunuhan tersebut. Konsep restorative justice yang diusung dalam hukum positif kita dalam Islam dianggap sebagai alternatif yang mampu menengahi kepentingan pihak yang terlibat meskipun di dalam Islam hukum bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan adalah di-qisas. Sehingga penulisan yang diperoleh lewat metode penelitian yuridis normative yang digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan syariat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan atas anak pelaku tindak pidana pembunuhan jika dipandang dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

Kata Kunci : Anak, Pembunuhan, Hukum, Islam

ABSTRACT

Children are an important part of the social order. Its existence is very influential on the environment. It's just that sometimes children do things that are not normal, such as murder. And in Islamic law, seeing positive legal sanctions for murder by children is part of education in upholding the truth of the act of killing. The concept of restorative justice that is promoted in our positive law in Islam is considered an alternative that is able to mediate the interests of the parties involved, although in Islam the punishment for people who intentionally commit murder is qisas. So that the writing obtained through the normative juridical research method combined with the statutory and sharia approach aims to find out how the law is enforced on children who are perpetrators of the crime of murder when viewed from the point of view of positive law and Islamic law.

Keywords : Children, Murder, Law, Islam

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari keberlangsungan sebuah negara untuk masa depan suatu bangsa dan keberlanjutan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam tatanan sosial masyarakat, anak memiliki andil penting yang tidak bisa tergantikan posisinya. Anak-anak pada hari ini adalah aset masa depan bagi suatu bangsa. Sehingga harus dididik dengan penuh kesabaran dan dibentuk dengan keuletan supaya bisa tercipta generasi yang dapat diandalkan.

Pada hari ini, generasi muda sudah sangat dimanjakan oleh teknologi yang membuat anak-anak harusnya tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan atau alasan remeh lainnya. Dari sini dapat diketahui lebih jelas jika teknologi memberi pengaruh besar bagi pertumbuhan anak. Baik perkembangan akademik maupun non akademik. Setiap orang bisa mengakses teknologi bahkan dari tempat ia berbaring. Hanya saja terkadang kemudahan yang memanjakan ini menghadapkan kita pada suatu resiko yang tak ringan.

Anak dengan kemampuannya yang masih terus bertumbuh sangat rentan untuk terkontaminasi hal-hal negative jika tidak dipantau. Kepribadian dan perilaku mereka bisa berubah sewaktu-waktu karena menyesuaikan dengan apa yang biasa mereka tonton. Anak yang biasanya melihat tayangan yang mengandung kekerasan memiliki kecenderungan besar mempraktekannya pada dunia nyata. Anak yang terbiasa mendengar kata-kata kasar berpotensi mengucapkan kata-kata lebih sering Ketika berkomunikasi dibandingkan anak-anak lain yang tidak dibiasakan oleh hal demikian. Oleh masyarakat, anak yang berperkara hukum dengan melanggar norma ataupun peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai anak nakal (Hasuri, 2018). Anak nakal menurut Paul Moedikno adalah anak yang:

1. Perbuatan yang oleh orang dewasa dikatakan sebagai kejahatan (segala perbuatan pidana seperti mencuri, membunuh, menganiaya, dll) tetapi oleh anak dikatakan sebagai *delequency*.

2. Perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang oleh kelompok tertentu dianggap sebagai penyelewengan seperti memakai pakaian yang ketat dan terbuka.
3. Perbuatan yang dipandang sebelah mata dan hina oleh Sebagian orang seperti menjadi gelandangan dan pengemis.

Dari uraian di atas, dapat dilihat jika kenakalan yang dilakukan oleh remaja merupakan patologi sosial bagi masyarakat. Karena beberapa perilaku mengundang banyak penolakan dan pertentangan. Perilaku menyimpang ini bukan lagi menjadi barang baru, bahkan dapat kita temui hari ini banyak sekali bermunculan kenakalan-kenakalan lain yang kian meresahkan. Ragam kenakalan pada anak dikualifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. *Status Offences*. Yaitu suatu perbuatan yang jika dilakukan oleh orang dewasa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan tergolong perbuatan menyimpang jika dilakukan oleh anak-anak. Seperti contohnya adalah kabur dari rumah, bolos sekolah, melawan orang tua, dan lain sebagainya.
2. *Delinquency*. Yaitu suatu perbuatan menyimpang yang dianggap tindak pidana baik dilakukan oleh anak maupun orang dewasa. Hanya saja bagi anak dia tidak dibebani tanggung jawab penuh atas perbuatannya tersebut (Rachmayanthi, 2017).

Kenakalan pada anak sangatlah beragam. Jika mengulik lebih jauh lagi, kenakalan pada anak dari masa ke masa mengalami perkembangan yang cukup drastic. Banyak anak pada zaman sekarang kehilangan control atas diri sendiri sehingga dengan mudahnya melakukan Tindakan yang menimbulkan kerugian besar bagi dirinya dan orang lain. Jika kita Kembali pada kurun waktu 20 tahun yang lalu, tak banyak kita temui anak-anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, penyimpangan orientasi seksual, seks bebas, atau bahkan tindak pidana pembunuhan. Dan sayangnya pada hari ini banyak bukti dan fakta yang jelas menunjukan bahwa anak-anak mulai kehilangan Batasan terkait hal-hal yang tidak seharusnya mereka perbuat.

Dewasa ini, dengan berkembangnya zaman dan kehidupan modern yang serba dinamis, anak bukan hanya sebagai manusia yang bersih akal pikirannya dan polos. Anak tumbuh kembang dengan pola pikirnya juga, yang tak heran melakukan perbuatan diluar kewajarannya. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak usia dibawah 18 (delapan

belas) tahun sering terdengar kabarnya. Contohnya seperti, kasus anak SD (sekolah dasar) berusia 15 tahun yang membunuh temannya, yang cukup menggemparkan di Indonesia pada awal 2020 silam. Kasus kriminal yang melibatkan anak sekolah dasar ini menjadi sebuah kejadian yang miris karena anak sekecil itu sudah bisa bertindak di luar batas kewajaran manusia. Sudah sepantasnya hal tersebut tidak ingin terulang lagi, anak-anak yang masih terus tumbuh dan memiliki masa depan rasanya tak pantas apabila harus mendapatkan sebuah hukuman dan berhadapan dengan hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normati yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan syariat. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari sumber data primer yang diperoleh dari Undang-Undang dan Al-quran serta sumber data sekunder yang didapatkan dari pendapat ulama, jurnal ilmiah, dan literasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Anak dari Sudut Pandang Hukum Positif di Indonesia

Menurut hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*) atau orang yang masih di bawa umur (Maradona, 2018). Terdapat banyak sekali penafsiran yang berbeda terkait kapan seorang anak bisa dikatakan dewasa. Perihal semacam ini didasarkan pada pola pertumbuhan yang telah, sedang, dan akan dialami oleh anak. Sehingga berdampak pada munculnya berbagai perspektif standar yang menjadi tolak ukur tertentu dalam menentukan status anak dan dewasa.

Di Indonesia, batas usia anak atau orang yang belum dewasa dengan orang yang sudah dianggap dewasa memiliki ukuran usia yang berbeda. Ini didasari pada perbedaan keadaan dan situasi serta tujuan dari masing-masing undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, seorang anak dikatakan sudah dewasa jika ia sudah menginjak umur 17 tahun. Sehingga jika dia sudah mencapai usia tersebut, dia secara legal berdasarkan undang-undang memiliki hak memilih dalam pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Batasan umur dikatakan dewasa adalah saat anak sudah berusia 18 tahun. Menurut KUHP pasal 45 kaitannya

dengan penuntutan pidana, anak belum bisa dijatuhi tuntutan sebelum umur 16 tahun. Akan tetapi hakim dapat menentukan untuk; supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya, tanpa dikenai pidana apapun. Hanya saja berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan Tindakan pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur khusus tentang pengadilan anak di Indonesia, proses pengadilan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, 46 dan 47. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain. Dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. (2) Atauran untuk melaksanakan ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 47 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

Pada hakikatnya, dalam ketentuan pengadilan anak aturan dalam pasal-pasal KUHP ini menjabarkan bahwa anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tua/wali/pemeliharaanya tanpa pidana apapun atau dijadikan sebagai anak Negara (sampai usia 18 tahun). Apabila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga. Dan apabila diancam atau dijatuhi hukuman mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana). Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 februari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem/048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak (Rosidah, 2019).

Kemudian disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga undang-undang ini secara khusus merupakan unifikasi undang-undang sebagai mekanisme untuk mengatur penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Selanjutnya lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan babak baru dalam pemberian ketentuan yang sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam perubahan zaman yang dinamis saat ini (Rosidah, 2019). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana khusus anak di Indonesia. Dimana terjadi pergeseran paradigma dari yang awalnya masih mengedepankan pembalasan hukuman yang setimpal bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang bersifat absolut, menjadi menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih humanis (Fernando, 2020).

Kaitannya dengan pidana anak, berdasarkan pasal 26 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jika pidana yang ia lakukan diancam dengan hukuman kurungan, maka maksimal hukuman kurungan yang ia dapatkan adalah $\frac{1}{2}$ dari ketentuan penjara orang dewasa. Berikutnya pada pasal 2 dirumuskan, jika pidana yang anak tersebut lakukan ternyata diancam dengan hukuman mati jika dilakukan oleh orang dewasa, maka hukuman yang ia dapatkan adalah maksimal kurungan selama 10 tahun. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 27 jika pidana kurungan yang bisa dijatuhkan pada anak seperti yang dimaksud pasal 1 angka 2 huruf a paling lama adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana kurungan maksimal orang dewasa. Dan ketentuan ini juga berlaku pada pidana denda. Sehingga dapat diketahui dengan jelas, pada hukum positif Indonesia tidak menyediakan opsi pidana kurungan semur hidup ataupun pidana mati bagi pelaku pidana anak.

Pengertian Anak dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam

Sama halnya dengan definisi anak menurut hukum positif Indonesia, dalam sistem hukum Islam, anak dirumuskan dengan berbagai disiplin ilmu. Dan di sini lebih difokuskan pada definisi anak menurut sudut pandang pidana Islam atau biasa disebut dengan *Jinayah*. Menurut Imam Syafii, seseorang masih tergolong sebagai anak jika ia belum haid bagi perempuan dan belum mimpi basah bagi laki-laki serta umur mereka belum genap menginjak 15 tahun. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, seseorang tak lagi dikatakan sebagai anak jika ia sudah berusia 18 tahun dimana dia sudah memiliki kecakapan dalam berpikir dan bertindak serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan menurut Sebagian besar ulama, seseorang masih dikatakan sebagai anak sampai ia berumur 15 tahun (Hasuri, 2018).

Dalam dunia fiqh, ada beberapa istilah yang biasa digunakan sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang. Saat seseorang masih berusia di bawah 7 tahun, maka dia sedang berada dalam masa yang belum memiliki kemampuan berpikir. Pada usia-usia ini, anak masih belum bisa membedakan mana yang *haq* dan yang *bathil*. Anak masih cenderung mengeksplor dan mencoba hal-hal baru tanpa mengedepankan pemikiran akan resiko dari perbuatan tersebut. Mudahnya anak pada fase ini disebut belum *tamyiz*.

Fase berikutnya adalah fase *tamyiz* dimana anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk hanya saja belum bisa sepenuhnya menerima resiko dan tanggung

jawab yang timbul. Dan fase ketiga adalah Ketika anak sudah mencapai keadaan *baligh* sekitar umur 15-18 tahun yaitu kondisi dimana ia sudah mampu secara penuh dan utuh bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sehingga jika anak yang sudah baligh melakukan tindak pidana, maka dia sudah bisa dijatuhi hukuman. Serta Batasan tanggung jawab seorang anak dapat diukur dari kecakapannya dalam beribadah dan kemampuannya dalam membedakan yang *haq* dan *bathil*.

Jika dikaji dalam hukum islam, anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali ia telah baligh. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas *baligh*. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

1. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilâm (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haidh dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
2. Menurut ulama' Malikiyah, batas *baligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil.
3. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh, dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
4. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun (Damanik, 2020).

QS. An-Nur: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam Tafsir *AlQur'anul Majid An-Nur* penjelasan mengenai ayat tersebut adalah firman Allah tersebut memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau dengan tahun (umur 15 tahun). Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (*baligh*) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan (Damanik, 2020).

Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pembunuhan termasuk tindak pidana berat. Biasanya pembunuhan dilakukan oleh orang dewasa dengan berbagai motif yang melatarbelakangi setiap kasus. Hanya saja semakin kemari, Tindakan pembunuhan tak sekedar dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga ternyata ada yang melakukan Tindakan serupa. Meskipun kemampuan yang dimiliki oleh anak terlihat tak sebanding dengan orang dewasa, tetapi pada kenyataannya kasus pembunuhan oleh anak bukan menjadi rahasia lagi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan pembunuhan. Dimulai dari faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, bahkan sekedar faktor coba-coba karena dia memiliki mental issues atas dirinya sendiri (Fikri, 2018).

Pembunuhan oleh KUHP didefinisikan sebagai perbuatan siapa saja yang menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Pasal 338 mengatakan; “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Bunyi pasal 340 berikut; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam hukum positif dikenal dengan 3 kategori pembunuhan yaitu pembunuhan yang dikehendaki pelaku, pembunuhan karena penganiayaan, dan pembunuhan karena alpa atau lalai. Semakin jauh lagi, unsur pembunuhan secara general terbagi menjadi 2 macam:

1. Unsur Objektif
 - a. Menghilangkan nyawa seseorang
 - b. Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
 - c. Untuk menyiapkan / memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
 - d. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 - e. Untuk menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, saat pelaku kejahatan tersebut kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.
2. Unsur Subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan maksud

Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pembunuhan dalam bahasa Arab berasal dari kata قتل yang memiliki arti membunuh. Secara terminologi artinya tidak berbeda jauh dengan arti pembunuhan menurut KUHP yaitu Tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam ilmu fiqh, pembunuhan memiliki 3 kategori, yaitu:

1. Qatlu Amdan atau pembunuhan dengan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah kondisi dimana seseorang dengan tujuan membunuh menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang dipandang layak untuk membunuh seperti contohnya pistol dan pisau.

2. Qatlu Khata atau Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

3. Syibh Khata atau Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan jenis ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi melenceng dari target awal.

Masing-masing dari ketiga kategori pembunuhan menurut hukum Islam ini memiliki resiko hukum yang berbeda-beda, yaitu:

1. Hukuman Pokok

Apabila seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka orang tersebut dihukum dengan pidana qisas berdasarkan berita dalam al-quran dan hadits.

2. Hukuman Pengganti

Dalam hukum Islam terdapat istilah *diyat* atau denda. Denda ini berupa pembayaran dengan harta untuk menggantikan hukuman pokok berupa qisas atau ta'dzir yang sudah ditetapkan oleh qadhi. Diyat inilah yang membedakan antara hukum al-Qur'an dengan hukum dalam kitab sebelumnya (Hasuri, 2018).

3. Hukuman Penyertaan

Ini adalah sanksi tambahan di luar hukuman pokok dan pengganti yaitu berupa hilangnya hak-hak tertentu pada pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu seperti hilangnya hak mewarisi harta dari pewaris.

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikejal dengan istilah *shabiy* (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari *shabiy* adalah *walad* (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita), *dârijun* (anak kecil yang berjalan berjalan), *thiflun* (anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi), *ghulam* (manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan anak laki-laki dan wanita). Kemudian ada sebutan anak yang merupakan perubahan secara kejiwaan yang berhubungan dengan kecerdasan/intelektualitas (*tamyiz*). Sedangkan perubahan anak secara kombinasi baik dari segi fisik maupun kejiwaan dikenal dengan dewasa (*baligh*). *Baligh* terdiri atas dua macam yaitu: *Pertama, baligh bi thaba'i* yakni *baligh* yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda *baligh* dapat diketahui dari penglihatan. Kedua, *baligh bi sinni* yakni *baligh* dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda *baligh* maka ukuran *baligh* ini ditentukan dengan menetapkan umur baik untuk laki-laki maupun perempuan (Damanik, 2020).

Dalam Tafsir Ayat *al-Ahkam* bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh. Dijelaskan juga dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Kepadaanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasyarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh '*AlaMadzahib al-Arba'ah*', batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan (Yunitasari, 2020).

Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya. Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu: 1) Adanya perbuatan yang dilarang. 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri. 3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu (Faza, 2020):

1. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*.
3. Si perbuat adalah *mukallaf*.

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa. Menurut Abdul Qadir

Audah, Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, yaitu (Ruzaipah et al., 2021):

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*).

Seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu *jarimah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak di qishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarimah* yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau *baligh*. Kebanyakan *fuqaha* membatasi usia *baligh* ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qisas* maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan *jarimah* berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan *fuqaha* atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab Maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Pembunuhan dalam kajian hukum Islam, disebut dengan *al-qatlu*, yang diartikan sebagai kejahatan berupa peniadaan nyawa orang lain yang mengakibatkan ketiadaan ruh sebagai unsur utama kehidupan manusia. Pengertian ini sama dengan definisi yang diberikan oleh Abdul Qodir Audah dalam memaknai pembunuhan dengan menyebutkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat pada kematian seseorang. Kematian ini dipandang sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban. Dalam sistem norma apapun, pembunuhan dinilai sebagai perbuatan yang sangat keji dan berseberangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asas manusia terutama dalam kaitannya dengan kebebasan setiap orang untuk hidup. Dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan dilarang keras. Pelarangan tersebut secara nyata dapat ditelusuri dari firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 33, yang secara jelas Allah SWT melarang tindakan pembunuhan disebabkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syara (Ropei & Subang, 2021). Bentuk pembedaan Islam pada tindak pidana pembunuhan ada tiga macam, antara lain (Idham, 2019):

1. Sanksi Asli/Hukuman Pokok Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam Al-Quran dan al-Hadis adalah *Qisas* artinya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
2. Sanksi Pengganti Sanksi pengganti berupa diyat pembayaran dengan mal untuk mengganti sanksi *qishas* dan *ta'zir* hukuman yang dijatuhkan melalui putusan hakim
3. Sanksi Penyertaan Sanksi tambahan ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat.

Apabila pidana anak dikaitkan dalam konsep *restorative justice* dengan perspektif Islam, Konsep Restorative Justice terlihat juga dalam pidana Islam, nampak ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan baik dalam penjatuhan hukuman berupa *qisas*. (dihukum mati), *diyat* (membayar denda) atau *ta'zir* (hukuman dari pengadilan) bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah hukuman yang kedua. Dalam pidana Islam selain tiga bentuk hukuman ada pemberlakuan pemaaf dari keluarga korban yang menjadi penghapus

dijatuhkannya hukuman sebagai pengganti dari hukuman fisik, pemberian maaf sebagai alternatif hukuman menjadi bagian cara mewujudkan keadilan yang *Restoratif* serta mengakomodir kepentingan pelaku dan keluarga korban. Selain itu, ketentuan pemberian maaf dalam pidana islam tidak mensyaratkan pembatasan usia pelaku, artinya pemberlakuan konsep *Restorative Justice* tindak pidana pembunuhan dalam pidana islam untuk semua pelaku orang dewasa maupun anak dibawah umur berbeda dengan hukum positif di Indonesia *Restorative Justice* hanya berlaku untuk pelaku anak dibawah usia 18 tahun dan tidak untuk pelaku orang dewasa (Hasuri, 2018).

KESIMPULAN

Pembunuhan adalah kejahatan besar yang tidak bisa digampangkan. Tidak hanya untuk orang dewasa saja apalagi anak-anak mengingat pembunuhan adalah hal yang di luar batas kewajaran mereka. Di dalam Islam, sudah jelas dirincikan bagaimana cara mendidik anak dan hukuman apa yang layak dijatuhkan kepada mereka jika mereka melakukan suatu kesalahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa peringatan, pendidikan, dan bisa juga *ta'zir* dalam bentuk hukuman fisik yang tidak melukai.

Dalam Islam, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dianjar dengan hukuman *qisas*. Dan hukuman ini tidak terbatas pada kelompok tertentu seperti laki-laki saja atau perempuan saja. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan penyelesaiannya biasa menggunakan metode *restorative justice*. Dan nyaris tidak pernah ditemui adanya pidana mati pada anak dalam sejarah peradilan Tanah Air. *Restorative justice* terlihat juga dalam pidana islam, nampak ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan baik dalam penjatuhan hukuman berupa *qisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda) atau *ta'zir* (hukuman dari pengadilan) bersifat alternatif bukan kumulatif dimana konsep ini merupakan alternatif yang mampu mengakomodasi kepentingan pelaku dan keluarga korban. Sehingga dengan hadirnya *restorative justice* ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah yang menjembatani pihak yang terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quraanul Kariim

- Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3), 274–302.
- Faza, S. N. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 28–36.
- Fikri, R. A. (2018). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK. *Jurnal Abdi Ilmu* , 11(1), 158–168.
- Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–66.
- Idham, I. (2019). Kajian Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar) . (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).
- Maradona, A. (2018). Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHperdata dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum. *KEADILAN PROGRESIF*, 9(2).
- Rachmayanthi. (2017). *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*. <http://bimkemas.kemenkumham.go.id>
- Ropei, A., & Subang, S. M. H. (2021). Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam*, 9(1), 55–80.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 92.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1–20.
- Yunitasari, R. Y. (2020). Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 9–21.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 february 1959

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERKAIT
DOKUMEN PALSU DARI PARA PIHAK****Hafidz Anugerah Dewandaru¹, Widodo Tresno Novianto², Muhammad Rustamaji³**^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail : anugerahdh@gmail.com¹, noviantoconsultant@gmail.com²,
Muhhammad_rustamaji@staff.ums.ac.id³**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta, dan Apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UUJN maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN. Ketentaun pidana terkait perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana yang dimaksud tercantum di Pasal 263, 264, dan 266 KUHP maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian memberikan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan para pihak yang membuat akta autentik dari Notaris, apabila terbukti melakukan pelanggaran berupa bertanggung jawab segi hukum Administrasi, aturan Perdata. Sebelum Notaris dijatuhi hukuman perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa sudah adanya kerugian yang disebabkan dari perbuatan melawan aturan Notaris terhadap para pihak serta antaranya kerugian yang diderita serta perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat korelasi kausal, dan perbuatan melawan aturan atau kelalaian tadi dapat dipertanggungjawabkan terhadap notaris tadi. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya berupa diperbolehkan adanya klausula proteksi pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris serta diberikan bantuan hukum yang sebelumnya adanya peranan Majelis Pengawas Daerah untuk mencari tahu kebenaran pada awal mula

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Pemalsuan Dokumen, Klausula Proteksi, Bantuan Hukum**ABSTRACT**

This research aims to analyze and answer the problem of the form of notary responsibility in the event of the occurrence of false documents carried out by the parties in the making of the deed, and whether the notary can be held criminally liable if there is a loss to one of the parties as a result of the existence of false documents from one of the parties. In Law No. 30 of 2004 UUJN as well as in Law No. 2 of 2014 on Amendments to the Anti-Office Law (The UUJN Amendment Law) has not regulated the existence of legal sanctions in violation of Article 15 of the Amendment Law on UUJN. Criminal justice related to the act of falsifying letters or falsifying documents as referred to is stated in Articles 263, 264, and 266 of the Criminal Code can cause harm to interested parties. The results of the study provide that the responsibility of notaries in the case of falsification of letters carried out by the parties who make authentic deeds from notaries, if proven to be a violation in the form of responsible aspects of administrative law, civil rules. Before the Notary is sentenced to civil, the Notary must first be proven that there has been a loss.

Keywords : Notary, Responsibility, Forgery Document, Protection Clause, Legal Aid

PENDAHULUAN

Ketentuan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sehingga diartikan bahwa suatu profesi mulia (*nobile officium*).

Akta yg dirancang sang notaris bisa sebagai alas aturan atas status mal, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang didesain Notaris bisa mengakibatkan tercabutnya hak seorang atau terbebaninya seorang atas suatu kewajiban yang tercantum ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kekeliruan atas akta yang didesain notaris bisa mengakibatkan tercabutnya hak seorang atau terbebaninya seorang atas suatu kewajiban, sang sebab itu notaris pada menjalankan tugas jabatannya wajib mematuhi banyak sekali ketentuan yg tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Perkembangan era sekarang memerlukan adanya kepastian peraturan pada sektor pelayanan jasa publik atau pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa. Peranan Notaris pada saat ini berupa pembuatan perjanjian yang berbentuk akta autentik yang berhubungan dengan adanya kepastian hukum karena dibuat oleh Notaris yang mempunyai pemahaman lebih mendalam terkait pembuatan perjanjian yang berakibat bahwa akta autentik dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, apabila dipergunakan sebagai alat bukti. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya forum notariat ini (R. Soegondo Notodisoerjo, 1993). Menurut A. Kohar, akta mempunyai arti coretan pena yang kelak akan dijadikan alat bukti. Akta yang dibuat dihadapan Notaris, maka akta tersebut menjadi akta notariil atau akta autentik. Suatu akta dikatakan autentik jika dibuat dihadapan pejabat yg berwenang. Tujuan pembuatan dihadapan pejabat berwenang agar akta tersebut dapat digunakan menjadi bukti yang kuat, apabila dikemudian hari terjadi adanya perselisihan antara para pihak yang membuat akta tersebut dihadapan Notaris. Fungsi dari akta tersebut untuk menghindari tidak sahnya perjanjian berasal dari forum Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Peranan Notaris sangat penting karena menjamin menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta tersebut.

Notaris pada ranah pencegahan terjadinya suatu perkara hukum karena akta yang dibuat mempunyai alat bukti sempurna pada pengadilan tanpa harus melakukan pembuktian lainnya terkait suatu perjanjian yang dibuat para pihak menghadap kepada Notaris. Hal lain terjadi apabila akta yang telah dibuat dihadapan Notaris diragukan sifat dari pembuktiannya, maka Notaris yang membuat akta tersebut dapat dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah sebelum adanya pilihan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Notaris yang membuat akta autentik dijadikan alat bukti tertulis berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan seorang Notaris menjadi fungsionaritas pada masyarakat dianggap menjadi seorang pejabat daerah seseorang dapat memperoleh petuah yang boleh diandalkan serta pembuatan dokumen yang bertenaga pada suatu proses hukum. Masyarakat membutuhkan seorang (figure) yang ketentuan-ketentuannya dapat mengemban amanah, dapat dianggap, yang pertanda tangannya dan segala (capnya) memberikan agunan dan bukti bertenaga, seseorang pakar yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang verbal, serta menghasilkan suatu perjanjian yang dapat melindungi pada hari yang akan tiba. Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan akan dijawab, antara lain: Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terkait dokumen palsu dari para pihak? yang mana penulis melakukan penelitian hukum terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris, apabila para pihak memberikan dokumen palsu saat pembuatan akta autentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2013). Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang mengatur mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan dokumen oleh para pihak (dalam aspek tindak pidana) di dalam UUJN dan UU Perubahan atas

UUJN. Sementara itu Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut serta baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Penelitian hukum normatif tidak mengenai penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai *livrary based focusing on reading and analisys of the the primary and secondary materials* (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, dan internet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapidengan teknik analisis adalah kualitatif (Hadi Sutrisno, 2010). Teknik analisis kualitatif adalah teknik yang menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan Teori Positivisme yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ilmuan hukum dengan aliran positivisme hukum yang dianutnya akan sangat mempengaruhi pengembangan ilmu hukum (Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mempunyai pekerjaan sebagai Notaris, maka diperlukan beberapa tahapan yang salah satunya adalah penyumpahan. Ketentuan terkait sumpah atau janji Notaris diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengucapan sumpah atau janji tersebut tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia tetapi juga Maha Pencipta, sehingga akan berdampak pada keyakinan yang dianut. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan terkait wewenang yang dimiliki oleh seorang Notaris yang meliputi sebagai berikut:

1. Pembuatan akta autentik;
2. Notaris menjamin kepastian tanggal;
3. Penyimpanan akta
4. Pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta;
5. Pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat yang di bawah tangan;
6. Pembukuan surat di bawah tangan dalam buku khusus;
7. Pembuatan kopi dari asli surat di bawah tangan;
8. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
9. Pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta;
10. Pembuatan akta berkaitan dengan pertanahan; dan
11. Pembuatan akta risalah lelang.

Paparan dari kewenangan Notaris yang telah dijelaskan di atas, maka sebelumnya para pihak yang ingin menggunakan jasa Notaris membawa dokumen tambahan. Contoh dari dokumen tambahan tersebut dapat berupa fotokopi KTP dan aslinya, fotokopi Kartu Keluarga dan aslinya, dan lain sebagaimana yang berhubungan dengan perbuatan apa yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Hal yang berhubungan dengan adanya dokumen tambahan tersebut membuat celah adanya tindakan yang dapat menyimpang berupa adanya dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak. Pada kejadian jelas bahwa yang salah bukan Notaris, melainkan para pihak tersebut. Hal itu disebabkan karena sudah adanya niat terlebih dahulu dari para pihak yang jelas berakibat bagi Notaris yang menjalankan pekerjaannya sebagai Notaris. Pada kejadian tersebut apabila terjadi, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan. Hal tersebut karena Notaris tidak mempunyai

kewajiban untuk mencari kebenaran formil terkait dokumen yang diserahkan para pihak kepada Notaris. Dokumen tersebut hanya lah dokumen tambahan yang tidak ada kewajiban dari Notaris untuk mencari kebenaran formil, sehingga para pihak tersebut yang secara otomatis bertanggung jawab atas kebenaran formil dari dokumen yang dibawa dan diserahkan kepada Notaris.

Dokumen palsu termasuk pada perkara pidana. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat ini menurut Soesilo dilakukan dengan cara (R. Soesilo, 1991 : 198):

1. Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak termasuk pada bentuk yang membuat surat palsu dan memalsu surat. Hal tersebut dilakukan karena mengubah isi yang sebenarnya menjadi apa yang diinginkan oleh para pihak. Kejadian adanya dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak pasti merugikan Notaris. Hal tersebut karena apabila benar terbukti bahwa dokumen itu palsu dan harus diselesaikan dengan cara hukum, maka Notaris juga terlibat yang dikarenakan dianggap melihat dokumen palsu tersebut yang Notaris tersebut tidak mempunyai mencari kebenaran formil. Kejadian tersebut jelas membuat diperlukan adanya perlindungan bagi Notaris. Perlindungan yang dimaksudkan dapat berupa diberikan adanya bantuan hukum apabila sedang terkena perkara pidana. Hal tersebut dibutuhkan karena yang lebih menguasai perkara pidana adalah seorang Advokat.

Dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak terbukti termasuk dokumen palsu, maka dapat diberikan hukuman pidana dengan hukuman paling lama enam tahun. Ketentuan tersebut sesuai dengan yang tercantum pada KUHP. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris melakukan perbuatan pidana.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yg disampaikan oleh para pihak buat dituangkan ke dalam akta. warta palsu yg disampaikan sang para pihak adalah sebagai tanggung jawab para pihak. (Andi Mamminanga, 2008) dengan istilah lain, yang bisa dipertanggungjawabkan pada Notaris adalah bila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber berasal Notaris sendiri (Notodisoerjo, 1982). Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat berupa akta yg dirancang sang Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan menjadi akta pada bawah tangan. Demi tegaknya hukum Notaris wajib tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana pada atur dalam KUHP serta terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan pada kapasitas jabatannya buat membedakan dengan perbuatan Notaris menjadi subyek aturan orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yg mengungkapkan bahwa : “barangsiapa melakukan perbuatan buat menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum” (R. Soesilo, 1993).

Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yg dilakukannya namun mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Perubahan atas UUNJ apakah perbuatan yg telah dilakukannya pada ketika membuat akta Notaris sudah sesuai menggunakan peraturan yg berlaku. Praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan menjadi suatu tindak pidana yang dilakukan sang Notaris. Aspek tersebut sangat berkaitan erat menggunakan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tadi akan mengakibatkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, serta 266 KUHP berakibat bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pidana kepada Notaris akan muncul kerugian apabila satu pihak akibat adanya dokumen palsu yang terjadi pada Pasal 15 dan Pasal 16

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut perlu dicermati bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan pemalsuan atas akta yang didesain dihadapan oleh para pihak (penghadap), tetapi perbuatan Notaris tadi sangat sulit buat membuktikannya. Hal ini mengingat bahwa di pada akta yang dibuat oleh Notaris selalu disebutkan di awal akta bahwa penghadap menghadap pada Notaris serta pada akhir akta selalu disebutkan bahwa akta tadi dibacakan Notaris pada para penghadap dan saksi dihadapan Notaris. Kenyataan yang terjadi baik pembacaan serta penandatanganan tidak pernah dilakukan dihadapan Notaris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris disebut telah melakukan pelanggaran membentuk akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 juncto Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP yang menyatakan perihal adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan tersebut tentu wajib melalui proses pembuktian yg dalam sistem verifikasi acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil yaitu seorang hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim (Munir Fuady,2006).

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh persyaratan materiil (substentif) dan persyaratan formil (prosedural) pembuatan akta terpenuhi (Muhammad Syarifuddin,2012). Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawahtangan (Muhammad Syarifuddin,2012). Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai perbuktiannya diserahkan kepada hakim(Muhammad Syarifuddin,2012).Manfaat yang diperoleh adalah akta yang dibuat Notaris apabila ada perkara dan dipergunakan sebagai alat bukti, maka tidak dapat dibantahkan apabila dalam pembuatan akta yang dibuat Notaris memiliki 3 aspek, yaitu (Habib Adjie, 2013):

- a. Kewenangan → Apakah ada kewenangan dari Notaris yang membuatnya ?
- b. Substansi → Akta yang dibuat oleh Notaris tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- c. Prosedur → Tahapan pada pembuatan akta tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau belum.

KESIMPULAN

Perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang membawa dokumen palsu dihadapan Notaris termasuk pada tindak pidana. Notaris yang berwenang membuat akta autentik tidak dapat seketika dijadikan tersangka atas pembuatan akta autentik yang berdasarkan dokumen palsu dari para pihak karena kewenangan Notaris tidak mencari tahu kebenaran materiil dari dokumen tersebut. Notaris tidak bisa diminta pertanggungjawabannya pidana jika muncul kerugian terhadap salah satu pihak menjadi akibat adanya dokumen palsu berasal salah satu pihak. Hal tersebut dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yg disampaikan oleh para pihak buat dituangkan ke dalam akta berdasarkan dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak merupakan sebagai tanggung jawab para pihak, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan apabila Notaris melakukan penipuan atau tipu muslihat yang bersumber dari Notaris itu sendiri.

Perlindungan yang dapat berikan kepada Notaris yang apabila para pihak menghadap kepada Notaris membawa dokumen palsu dapat berupa Notaris mencantumkan klausula proteksi pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Dr. Habib Adjie S.H.,M.Hum pada perkuliahan Magister Kenotaritan Fakultas Hukum UNS pada tanggal 30 September 2021 di mata kuliah Etika Profesi, menjelaskan bahwa asal mula adanya klausula proteksi karena sering Notaris di laporkan ke Polisi atau digugat oleh Pengacara. Apabila akta yang dibuat Notaris telah memenuhi 3 aspek yang terdiri dari kewenangan, substansi, dan prosedur maka seyogyanya para penegak hukum seperti Polisi dan Pengacara lebih cermat. Klausula tersebut juga ada beberapa Notaris yang masih debat terkait makna-nya. Namun, adanya klausula itu membuat Notaris nyaman menjalankan profesi sebagai Notaris.

Perlindungan lain yang dapat diberikan oleh Notaris apabila terdapat perkara khususnya perkara pidana berupa diberikan bantuan hukum bagi Notaris yang diduga sedang berperkara dan Majelis Pengawas Daerah dapat memanggil Notaris tersebut dan

dimintakan informasi terkait perkara tersebut. Hal tersebut yang diperoleh oleh Majelis Pengawas Daerah dapat dilaporkan ke penegak hukum lainnya yang dalam hal ini adalah Kepolisian, apabila Notaris terbukti melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori.(2009).*Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Andi Mamminanga.(2008).*Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*. Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Ateng Syafrudin, 2002, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Chistin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal Lex Privantum, Vol. III/1.
- Endang Purwaningsih, 2011, “*Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*”, artikel pada Jurnal Hukum, edisi no. 3 Vol. 2.
- Habib Adjie pada perkuliahan Magister Kenotaritan Fakultas Hukum UNS pada tanggal 30 September 2021 di mata kuliah Etika Profesi.
- Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tafum 2004* (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar) dalam Majalah Renvoi edisi 3 September 2005 Jakarta : Jurnal Renvoi Mediatama.
- Leslie G. Smith, 2006, *The Role Of NoctoamrymIitntoSeucsuerre Electronic Commerce, Faculty Of Information Technology*, Queensland University Of Technology.
- Lidya Febiana, 2013, “*Notaris Sebagai Saksi Dalam Penyedikan Otensitas Akta*”, artikel pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, edisi no. 1 Vol. 2.
- M.J.A. van Mourik, 1992, “ *Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern Word*”, Media Notariat No. 22-23-24-25, Jan-April-Juli-Oktober 1992, Ikatan Notaris.
- Muhammad Syarifuddin.(2012). *Hukum Kontrak*.Cetakan Pertama.Bandung: CV. Mandar Maju.

- Munir Fuady.(2006).*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo.(1982).*Hukum Notarial di Indonesia (Suatu Penjelasan)*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Putu Vera Purnama Diana, 2016, *Pertanggungjawaban Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Rahmad Hendra,2015, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.1
- Reynaldo James Yo, 2013, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, artikel pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, edisi no. 2 Vol. 2.
- R. Soegondo.(1991). *Hukum Pembuktian*.Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto.(2013).*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Cetakan Lima Belas.Jakarta: Rajawali Pers,
- Soesilo, R.(1993).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia
- Sumini dan Amin Purnama.(2017). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Notariil,Jurnal Akta Volume 4 Nomor 4 Desember 2017
- Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari.(2020)” Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PERDATA PUTUSAN PENGADILAN DENGAN
AMAR MENGHUKUM MEMBAYAR SEJUMLAH UANG**

Fx. Ary Setiawan¹

¹Universitas Muhamamdiyah Surakarta, Indonesia

Email : fxarysetiawan17@gmail.com¹

ABSTRAK

Cita-cita dibuatnya Hukum Acara Perdata salah satu jalan keluar untuk menyikapi permasalahan kemandulan atas kewenangan Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi putusan yang bersifat condemnatoir yakni “menghukum membayar sejumlah uang”. Yang dengan demikian marwah dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selalu dalam bingkai “terhormat” sebagai suatu Putusan yang wajib ditaati sebagaimana filosofi suatu putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mendeskripsikan bahwa Putusan Pengadilan adalah bagian dari Putusan Tuhan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan memaksa bagi pihak yang tidak beritikad baik melaksanakannya. Sehingga dengan cita-cita ini, maka asas peradilan dengan berlandaskan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang melalui pemahaman asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya dapat tercapai.

Kata Kunci : Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The goal of making the Civil Procedure Code is one way out to address the problem of infertility on the authority of the Head of the Court in carrying out the execution of a condemnatoir decision, namely "punishing to pay a sum of money". Thus, the dignity of a Court Decision that has permanent legal force is always in the "honorable" frame as a decision that must be obeyed as the philosophy of a decision "For Justice Based on the One Godhead" which describes that the Court Decision is part of God's Decision which has the force of law is binding on the parties and compels those who do not have good intentions to carry it out. So with this ideal, the principle of justice based on fast, simple and low cost by upholding legal certainty and justice for the winning party through the understanding of the litis finiri oportet principle, namely that every case must have an end, can be achieved.

Keywords : Civil Procedure Law, Court Decision

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum sebagaimana amanat ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) hukum ditempatkan pada posisi sebagai panglima, yang oleh karena itulah filosofi ini juga menempatkan pada putusan pengadilan menjadi sangat penting bagi para pencari keadilan. Sebagaimana dasar hukum yang berlaku terkait dengan pengadilan yakni UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) secara jelas menempatkan bahwa fungsi pengadilan ialah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dengan demikian cita-cita hadirnya pengadilan ialah menempatkan sebagai institusi atau lembaga yang merupakan tempat terwujudnya suatu keadilan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak.

Salah satu fungsi pengadilan bagi pencari keadilan ialah penyelesaian terhadap sengketa atau permasalahan dalam bidang hukum Perdata. Misalnya mengenai masalah hutang piutang, yang harapannya ialah para pencari keadilan dapat meminta suatu putusan pengadilan yang bersifat memaksa bilamana terjadi masalah terhadap seseorang yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang. Adapun hal yang diharapkan dalam permasalahan ini ialah adanya suatu putusan yang bersifat menghukum atau yang dikenal dengan istilah "*Condemnatoir*" pada salah satu pihak agar pihak yang dimenangkan dapat segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-haknya.

Teori ajaran Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan HIR maupun Rbg dikenal adanya beberapa jenis putusan yakni Putusan Declaratoir, Condemnatoir dan Constitutif. Namun sebelum terjadinya putusan, dalam hukum acara Perdata dikenal dengan terlebih dahulu adanya Gugatan yang terdiri dari Posita atau Fundamentum Potendi dan Petitum, yang diajukan oleh Penggugat yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang diberikan tugas untuk menyidangkannya, yang bilamana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa gugatan itu dapat dibuktikan maka tentunya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun bilamana Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dapat saja terjadi putusan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*). Putusan-putusan inilah yang menjadi cita-cita dan

keinginan dari para pihak yang berperkara, sehingga kedudukan Pengadilan menjadi sangat penting untuk memecahkan suatu perkara di masyarakat.

Dalam hukum Acara Perdata juga memberikan suatu proses tahapan lanjutan dari suatu putusan pengadilan yang bilamana ada Putusan Pengadilan yang sifatnya mengabulkan gugatan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan ini dapat ditindaklanjuti dengan proses yang dikenal dengan sebutan eksekusi atas putusan pengadilan. Adapun upaya Eksekusi ini terjadi bilamana pihak yang kalah oleh suatu putusan tidak dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan tersebut, sehingga bagi pihak yang dinyatakan menang dalam suatu putusan diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum Eksekusi dengan tujuan agar ada Perintah dari Pengadilan yang bersifat memaksa kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan dan mentaati suatu putusan pengadilan.

Menjadi sangat penting untuk diamati terkait Upaya Eksekusi atas putusan pengadilan dalam bidang hukum perdata ialah merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan yang terkait, sebagaimana ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (2) yakni Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan dan kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) yakni Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka oleh karena itu, Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tanggung jawab dari Pengadilan atas semua tahapan-tahapan peradilan yang sudah ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Sehingga menjadi sangat “absurd” bagi pihak yang menang dalam berperkara bilamana ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan Eksekusi.

Pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya (Yahya : 1991) Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “*Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri*

adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR". Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: "*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu*". Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Pelaksanaan putusan menghukum membayar dalam gugatan Perbuatan Melawan hukum sampai saat ini pun juga masih belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang, sehingga keadaan ini juga telah menciptakan adanya putusan pengadilan yang tidak "mengigit" alias "ompong" bilamana dihadapkan pada suatu keadaan pihak yang kalah dalam suatu putusan tidak memiliki harta kekayaan. Oleh karena itu, dari semua uraian dalam tulisan ini jelas tergambar adanya suatu keadaan dimana terdapat Putusan Pengadilan yang tidak "mengigit" alias "ompong" bilamana dihadapkan pada suatu keadaan pihak yang kalah dalam suatu putusan tidak memiliki harta kekayaan, sedangkan pihak yang kalah tersebut oleh putusan pengadilan diputuskan untuk dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang, yang diakibatkan tidak adanya perangkat hukum (kekosongan hukum) untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan isi putusan dimaksud. Oleh karena itu dengan situasi kekosongan hukum atas pemaksaan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara perdata dengan jenis putusan "menghukum membayar sejumlah uang" telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang menang dalam perkara, yang tentunya hal ini tidak sejalan dengan maksud dibentuknya suatu badan pengadilan yang hakekatnya ialah tempat untuk memperjuangkan hak-hak seseorang yang telah dilanggar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang undangan dan

bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perdata Kontentiosa, terlebih dahulu dilalui beberapa tahapan yang dimulai dari Gugatan diajukan dan didaftarkan, lalu kemudian Pihak yang digugat diberikan hak untuk menyampaikan jawaban, dan dilanjutkan Replik dari Penggugat, Duplik dari Tergugat, Pembuktian baik surat maupun pengajuan saksi, dan Kesimpulan dari para pihak. Adapun ketentuan tahapan-tahapan tersebut sebagaimana diatur dalam HIR maupun Rbg. Beberapa telah terjadi pembaharuan seperti halnya mengenai penerapan aplikasi Elektronik Court yang mewajibkan kepada Advokat dalam beracara perdata yang ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Selain daripada itu juga terjadi pengklasifikasi terhadap gugatan dengan dikenal dengan jenis Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Beberapa modifikasi tersebut hanya terletak pada hukum acaranya, sedangkan terkait dengan pelaksanaan isi putusan dalam perkara perdata sampai dengan saat ini masih belum ada perubahan.

Mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224. Dalam praktik peradilan hukum acara Perdata, pelaksanaan Eksekusi atas suatu putusan dapat dijalankan bilamana terjadi bahwa pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan sampaikan bahwa sistem eksekusi Perdata perlu direformasi agar Sistem eksekusi putusan perdata yang baik akan berdampak terhadap kepastian hukum, pemenuhan hak masyarakat, serta di sisi lain akan memperbaiki iklim bisnis (leip.or.id) Adapun mengenai sistem eksekusi Perdata memang masih belum menyentuh pada titik kepastian hukum dikarenakan beberapa terjadi adanya putusan

Pengadilan yang tidak “mengigit” alias “ompong” bilamana dihadapkan pada suatu keadaan pihak yang kalah dalam suatu putusan tidak memiliki harta kekayaan, sedangkan pihak yang kalah tersebut oleh putusan pengadilan diputuskan untuk dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang.

Dalam ranah hukum acara Perdata dikenal ada beberapa jenis eksekusi yakni Eksekusi dikarenakan Putusan Pengadilan, Eksekusi dikarenakan Pelaksanaan Hak Tanggungan yang lahir akibat adanya objek yang telah diletakkan Hak Tanggungan yang bersifat Eksekutorial sebagaimana ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Eksekusi dikarenakan pelaksanaan Jaminan Fidusia sebagaimana ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun dua jenis eksekusi yakni Hak Tanggungan maupun Eksekusi Jaminan Fidusia adalah jenis eksekusi tanpa didahului adanya sengketa atau gugatan Contentiosa, sehingga jenis eksekusi tersebut tidak didasarkan pada amar putusan pengadilan, yang tentu berbeda dengan Eksekusi yang lahir akibat putusan pengadilan, yang dimana dalam praktik pelaksanaannya menentukan bahwa Eksekusi putusan pengadilan ialah dapat dijalankan bilamana terdapat putusan dengan sifat Putusan kondemnator (*condemnatoir*) misalnya “Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Pembayaran sejumlah Uang” atau “menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa”.

Sebelum dilaksanakannya eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terlebih dahulu harus didahului adanya permohonan dari Pemohon Eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan terkait dengan putusan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (2) yakni Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan dan kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) yakni Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR “*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai,*

maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR). Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela (Yahya : 1991). Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita seharusnya membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela; disaksikan oleh dua orang saksi; pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan; dan berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat). Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.

Untuk Mewujudkan proses Aanmaning Eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang menciptakan ketaatan bagi pihak yang kalah, Ketua Pengadilan dituntut kreatif dan aktif dengan mengikutsertakan Perangkat Adat setempat dengan mengedepankan penerapan kearifan lokal (tidak dilarang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Contoh Kearifan Lokal di Propinsi Kalimantan Tengah:

- Falsafah Belom Bahadat (hidup beradat) yang diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) pilar yakni menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam)
- Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Pasal 8 huruf b Damang Kepala Adat bertugas : huruf b. “membantu kelancaran pelaksanaan Eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang.”

Pasal 32 Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis.
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;
- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas;
- f. Pencabutan gelar adat ;
- g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat

KESIMPULAN

Terkait dengan dasar hukum proses penyelesaian Perkara Perdata sampai dengan saat ini masih berdasarkan pada ketentuan HIR dan Rbg yang kemudian dilengkapi dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti PERMA. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perilaku manusia, terdapat hal-hal masih belum menjamin terciptanya kepastian hukum salah satunya ialah mengenai pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan substansi putusan yang bersifat *condemnatoir* yakni “menghukum membayar sejumlah uang”, sehingga hal ini berakibat pada “mandul”nya kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas atas Putusan Pengadilan yang tentunya memberikan dampak negative bagi pihak yang menang dalam suatu putusan yakni pihak yang menang tidak mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hak-hak yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Maka oleh karena itu, permasalahan ini perlu ada upaya atau cita-cita Pemerintah bersama dengan Legaslatif yakni DPR untuk segera mewujudkan Hukum Acara Perdata yang terintegrasi sebagai Produk Hukum asli Pemerintah Republik Indonesia, mengingat ketentuan HIR maupun Rbg sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Adapun cita-cita dibuatnya Hukum Acara Perdata salah satu jalan keluar untuk menyikapi permasalahan kemandulan atas

kewenangan Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi putusan yang bersifat condemnatoir yakni “menghukum membayar sejumlah uang”. Yang dengan demikian marwah dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selalu dalam bingkai “terhormat” sebagai suatu Putusan yang wajib ditaati sebagaimana filosofi suatu putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mendekripsikan bahwa Putusan Pengadilan adalah bagian dari Putusan Tuhan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan memaksa bagi pihak yang tidak beritikad baik melaksanakannya. Sehingga dengan cita-cita ini, maka asas peradilan dengan berlandaskan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang melalui pemahaman asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya dapat tercapai.

Dengan keadaan ini maka menjadi penting untuk dicermati pada tahapan pelaksanaan putusan yang dimulai dengan proses Aanmaning (peringatan) secara Ex Officio Ketua Pengadilan dapat melakukan kreatifitas dengan melibatkan peran serta Perangkat Adat dengan falsafah kearifan lokal masyarakat adat setempat. Hal ini sesuai dengan dengan mata kuliah Teori Hukum yang diberikan oleh Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. (hukum nasional akan tergerus dengan keberadaan hukum local/kearifan local. Hal ini dikarenakan hukum nasional/positip tidak bisa menjawab tantangan dari permasalahan yang dihadapi dalam realita kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* , UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum, Strategi Tata Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, CV. KITA, Surabaya, Cetakan kedua, 2007
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2415/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan>
- <https://leip.or.id/sistem-eksekusi-putusan-perdata-perlu-direformasi/>
- M. Yahya Harahap (I), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991

M. Yahya Harahap (II), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, 2007

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN ADANYA SERTIPIKAT GANDA

Risha Khonza Persada,¹ Jadmiko Anom Husodo,² Andina Elok Puri Maharani³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Email : Rishakhonzap@gmail.com,¹ Jadmikoanom@staff.ums.ac.id,²
Andinaelok@staff.ums.ac.id³

ABSTRAK

Pendaftaran tanah yang diadakan sebagai upaya untuk memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum kepada para pemegang hak, justru membuat para pemegang hak merasa tidak diberikan perlindungan dengan munculnya Sertipikat Ganda yang mana merupakan sertipikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Masalah sertipikat ganda menimbulkan keresahan bagi pemegang hak dikarenakan rawan terjadinya gugatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dengan adanya sertipikat ganda, penelitian ini menggunakan metode normative, bersifat preskriptif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, Sertipikat Ganda muncul karena faktor kelalaian Badan Pertanahan Nasional dan kurang sempurnanya sistem pendaftaran tanah. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat ganda berdasarkan ketentuan PP 24 Tahun 1997 dan sengketa ini dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dan melalui Pengadilan.

Kata kunci : Pendaftaran tanah; Perlindungan; Sertipikat Ganda.

ABSTRACT

Land registration, which was held as an effort to guarantee the protection of legal certainty to rights holders, actually made the rights holders feel they were not given protection with the emergence of Dual Certificates which are official certificates issued by the National Land Agency. The issue of dual certificates creates anxiety for rights holders because they are prone to lawsuits. The purpose of this study is to analyze the legal protection of holders of land rights with the existence of multiple certificates, this study uses a normative method, is prescriptive and a statute approach. The results of this study, Dual Certificates arise due to the negligence of the National Land Agency and the imperfect land registration system. Legal protection for dual certificate holders is based on the provisions of PP 24 of 1997 and this dispute can be resolved through family channels and through the Court.

Keyword : Land registration, Protection, dual certificates.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk Negara yang mempunyai berbagai kekayaan alam, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 33 ayat(3) UUD. Pasal ini menjelaskan bahwa *“bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Kata kemakmuran rakyat menjadi dasar dalam Pasal ini, maka perlu adanya perlindungan untuk menjaga potensi alam yang ada di Indonesia. Salah satu perlindungan diterapkan di bidang Tanah. Tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup terlebih manusia sebagai sumber memperoleh pangan dengan cara pendayagunaan lahan. Begitu pentingnya tanah, tidaklah heran semua ingin menguasai dan tentunya dibutuhkan adanya perlindungan hukum. Peraturan mengenai pertanahan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan disebut UUPA Nomor 5 tahun 1960.

Penerapan penataan secara berkala dalam rangka melaksanakan kebijakan Pertanahan haruslah berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kebijakan pertanahan paling fundamental ialah pendaftaran tanah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kemudian diubah dengan PP 24 tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Dalam konsideran Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka peningkatan pembangunan nasional lebih lanjut perlu untuk mendukung jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, bahwa pendaftaran tanah sesuai dengan aturan dasar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dipercayakan kepada Pemerintah, sebagai sarana untuk memberikan jaminan kepastian hukum dimaksudkan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tidak lagi mendukung pencapaian hasil yang lebih khusus dalam pembangunan negara, oleh karena itu perlu diperbaiki dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah dilaksanakan banyak seri yang berkaitan dengan pendaftaran tanah yang telah menyingsing berbagai rangkaian berkenaan dengan pendaftaran tanah. (Saharuddin Daming,dkk,2021) Pendaftaran dapat diajukan ke pihak yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional(BPN) yang mana lembaga bentukan pemerintah non departemen selanjutnya disebut Badan Pertanahan Nasional, di Indonesia dan berada di Kabupaten dan Kota yang berfungsi

untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bagian pertanahan menurut ketentuan aturan undang-undang pendaftaran tanah yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 . Cara untuk mendapatkan Sertipikat hak tanah ialah dengan langkah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan membawa kelengkapan dokumen-dokumen yang menyangkut tentang tanah. Apabila dokumen konkret dan sesuai maka Kantor Pertanahan mencetak sertipikat hak atas lokasi yang diajukan. (Haryati, 2017) Penyelenggaraan tanah atau pendaftaran hak tanah yang diselenggarakan menurut aturan perundang – undangan yang berlaku telah menunggangi dua asas, asas publisitas dan asas spesialisitas. Asas publisitas mengarah pada diadakan pendaftaran tanah yang mengacu pada benda, sifat, pengalihan dan peralihan hak. Sedangkan asas spesialisasi dinyatakan dengan melampirkan data fisik tentang hak atas tanah seperti luas, letak denah tanah dan batas patok tanah. (Audina Sintasari,2018) Asas publisitas dan asas spesialisitas ini dicatat dalam bentuk daftar agar bagi yang ingin mengetahui cukup mengakses dan mengidentifikasi sehingga pihak yang membutuhkan data-data di TKP tidak perlu melakukan survey ke TKP, yang disebutkan dengan kata lain semua data terkait dapat di ambil melalui Kantor Pertanahan. Makna penting pendaftaran tanah menurut Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, disebutkan demikian, Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintahan agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, gunatercapainya tertib administrasi.

Badan Pertanahan melaksanakan tugasnya sesuai juga dengan Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Badan Pertanahan akan mengeluarkan bukti tanda hak yaitu Sertipikat. Seharusnya tanah yang sudah bersertipikat sudah jelas siapa pemiliknya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan Sertipikat. Salah satunya adalah munculnya Sertipikat Ganda. Sertipikat ganda adalah sertipikat hak tanah yang resmi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN) dan karena ada kelalaian pengumpulan data, melakukan pengukuran dan memetakan

tanah oleh petugas , sehingga terbit sertipikat ganda yang berpengaruh tumpang tindih pada tanah orang lain semua atau pun separuh hak orang lain, sehingga satu bidang tanah menjadi satu dengan 2 (dua) sertipikat atau lebih yang berbeda data-datanya, dengan ini dimungkinkan juga karena peta pendaftaran belum terurai serta kurang datanya, tidak adanya peta persil pada tanah yang terdaftar menyebabkan perubahan batas tanah dan mengakibatkan emisi yang tumpang tindih sebagian dan/atau seluruh bidang tanah.(Septivany Christa Perdana,2018) Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan bagi para pemilik Hak atas tanah yang memiliki sertipikat ganda, Hal ini sama sekali bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat di protes oleh pihak-pihak yang menganggap dirinya rugi karena adanya dua sertipikat di atas sebidang tanah sama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memperdalam pembahasan dan mengambil judul : **Analisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Hak Atas Tanah dengan Adanya Sertipikat Ganda**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan kepustakaan, sehingga disebut dengan penulisan hukum normative (doktrinal). Sehingga, analisis dan kajian terhadap data sekunder yang diperoleh dari tulisan dan teori pendapat para ahli lebih banyak lagi, sehingga tidak perlu menyusun hipotesis.(Uber Silalahi,2012:140) Sifat penulisan hukum ini bersifat preskriptif, penulisan ini menganalisis permasalahan dengan norma hukum yang berlaku . Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Sugiono, 2017:136) Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan bahan hukum sekunder Jurnal dan buku-buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan bagi yang memegang sertipikat ganda

Pada dasarnya, Sertipikat ialah surat bukti hak seperti dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C “untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan”. Sertipikat hak memuat data fisik: keterangan lokasi, serta batas-batas, luas dan uraian fisik tanah dan biaya-biaya atas tanah, Data hukum: keterangan keterangan hak seperti hak milik, bangunan hak pakai, hak guna usaha, hak

pakai, hak sewa, dan hak pengelolaan, serta nama pemegang hak. (Maya Anas Taqiyyah,2019) yang mana sertipikat menjadi alat pembuktian yang kuat dikarenakan sudah jelas siapa pemilik atas tanah tersebut, maka harus menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya. Menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan, Indonesia sistem publikasinya adalah Sistem Negatif, namun juga mengandung system positif, ayat 2 huruf UUPA menerbitkan sertipikat yang sah sebagai alat bukti. (Ardiles Eric Panget,2013) Sedangkan Sistem pendaftaran tanah yang negatif, dikemudian hari pemegang hak terdaftar dapat dilayangkan sebuah gugatan, sehingga dibutuhkan alat pembuktian yang penting dan memiliki kekuatan dalam sebuah persidangan adalah akta notaris dan Sertipikat. Pendaftaran tanah wajib diselenggarakan menurut 5 (lima) asas yang ada di PP nomor 24 Tahun 1997 yaitu khususnya pertama, asas sederhana bagi pihak yang berkepentingan, khususnya tanah Mudah dipahami peraturan dan tata cara pokoknya. pemegang hak. Kedua, Asas aman adalah menyatakan bahwa pendaftaran tanah harus diadakan dengan kehati-hatian, supaya hasil sesuai tujuan pendaftaran tanah memberi jaminan kepastian hukum. Ketiga, Asas Terjangkau bermakna pendaftaran tanah harus terjangkau bagi para pihak yang membutuhkan, terkhusus pada golongan ekonomi bawah. Keempat, Asas mutakhir dengan tujuan komeperensif , lengkap dalam kinerja dan berjangka panjang dalam penyimpanan datanya . Kelengkapan yang ada harus memuat kondisi yang sesungguhnya yang merupakan wajib untuk mendaftar dan jika ada perubahan di kemudian hari dicatatkan, kelima Asas Terbuka, berlangsungnya asas ini maka arsip yang disimpan di kantor pertanahan diharapkan sesuai dengan keadaan sesungguhnya, seperti luas tanah, denah lokasi .(Annisa Shafarina,2020) Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 Namun, tidak jarang adanya sengketa tanah yang timbul atas penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional,Permasalahan pertanah pada umumnya muncul dengan latar belakang penyebab yang sangat bermacam-macam, antara lain sebagai berikut, belum teraturnya sistem administrasi pertanahan di zaman dahulu, Nilai jual tanah yang melonjak drastis , Kondisi masyarakat semakin memahami kepentingan dan haknya, Lingkungan terbuka merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Masih adanya faktor pemerintah yang belum menangkap aspirasi masyarakat dan menemukan solusinya. mengambil kesempatan untuk mengejar keuntungan materi yang tidak masuk akal.(Dadang Iskandar,2014) Salah satunya adalah masalah sertipikat ganda. Sertipikat ganda yang berarti satu bidang tanah mempunyai 2

(dua) sertipikat tanah yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda dan merupakan produk Badan Pertanahan Nasional. Perlu diketahui bahwa, sertipikat ganda bukanlah sertipikat yang terbit untuk menggantikan sertipikat yang hilang, rusak ataupun hangus, namun yang dimaksud disini satu bidang tanah yang mengalami tumpang tindih sebagian atau seluruhnya dan biasanya terjadi karena ada kesalahan administratif Badan Pertanahan saat melakukan pengumpulan data pada suatu objek tanah sehingga menimbulkan tumpang tindih.(Eddy R,2012:139) Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain, penunjukan batas tanah, penggambaran peta situasi,ataupun kurang telitnya pihak Kantor pertanahan.

Munculnya Sertipikat Ganda tentu saja mengakibatkan cacat hukum terhadap Sertipikat baru dan merugikan pihak pemegang sertipikat. Pihak yang dirugikan bisa saja suatu saat mengajukan gugatan akan hal tersebut, sedangkan munculnya sertipikat ganda bukan kesalahan dari pihak yang akan digugat, selain timbul sengketa hak atas tanah, dan cara menyelesaikannya biasanya berakhir melalui jalur pengadilan jika tidak ditemukan solusi, sementara itu cara penyelesaian secara kekeluargaan atau non litigasi hanya ada sedikit harapan, karena para pihak akan tetap berpegang teguh pada bukti-bukti yang mereka pegang ,terjadinya kecemasan dan khawatir akan tanah yang diperjual belikan ditakutkan tanah yang bermasalah bagi para pihak yang memicu ketegangan di masyarakat, menimbulkan anggapan tidak berfungsinya lembaga Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam penerbitan sertipikat tanah, menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat atas kepastian hukum hak atas tanah.(Mudakir Iskandar Syah,2014), dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum bagi yang mempunyai hak atas tanah dengan munculnya sertipikat ganda ini, agar tidak terjadi kesewenangan dari pihak lain.

Pemberian jaminan perlindungan hukum di bidang pertanahan membutuhkan ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur supaya dapat berhasil dilaksanakan. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sertipikat dalam rangka menghadirkan tanda bukti surat penguasaan tanah perlu suatu system pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah dapat bagi menjadi dua yaitu pertama, *Registration of deeds* (sistem pendaftaran akta), yang dilakukan dengan bentuk mendaftarkan suatu akta, yakni berisikan serangkaian perbuatan hukum , pemberian hak atas tanah dan muatan tanah. Setiap diadakan perubahan, harus dengan bukti akta perubahan, bahwa satu-satunya bukti

telah terjadi perubahan . Kedua *Registration of title* (sistem pendaftaran hak), hak yang diperoleh didaftarkan. Sertipikat yang dibuat guna terciptanya hak atau persyaratannya hanya berlaku untuk acuan pencatatan hak. (Kiki Rizky dkk, 2020).

Sesuai Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah nomor 24 tahun 1997, diberikan 2(dua) perlindungan yakni secara *Preventif*(pencegahan) dan *Represif*(penindakan). Pertama, Perlindungan hukum preventif diberikan kepada masyarakat guna mempergunakan kesempatan untuk melakukan protes sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuk final. (Muhammad Yusuf Yusrie,2020). Menurut peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) perlindungan di berikan, dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertipikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan. Selain itu, apabila pemegang hak merasa ada yang janggal dalam sertipikatnya dan kurang berkenan dengan diterbitkan sertipikat hak atas tanah, diberikan pula perlindungan berupa, dapat mengajukan gugatan sebagaimana tertera di Pasal 26 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 yaitu:

“ Daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”

Hasil dari keberatan akan dikomunikasikan di Kantor Panitia pengadaan dan Kantor Kelurahan sesuai alamat tanah yang masing-masing pihak.

Kedua, Perlindungan Hukum *Represif* (penindakan) , Sarana pengamanan hukum *represif* (penindakan) melalui jalur Pengadilan , di Negara lain yang menganut *civil law system* terdapat dua sistem pengadilan, yaitu pengadilan umum biasa disebut Pengadilan Negeri dan pengadilan administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Sementara Negara negara yang menganut *common law system* hanya berlaku satu sistem pengadilan yaitu *Common law court*. Menghadapi perlindungan hukum *represif* (penindakan) ini kedudukan hakim sangat utama untuk memeriksa dan memverifikasi alat bukti yang ada dalam sertipikat. Hakim harus membuktikan dan memeriksa asal-usul sertipikat dengan ketetrangan pihak-pihak. Harus memastikan bahwa pemohon pendaftaran hak atas tanah

memang mempunyai hak, maksudnya bahwa ia mendapatkan hak atas tanah secara sah dari pihak lain yang berwenang mengalihkan hak atas tanahnya, dan terbukti semua keterangan yang tercantum dalam sertipikat. Sehingga nantinya dapat ditentukan siapa pemilik sah dari hak atas tanah tersebut dan satu dari sertipikat ganda tersebut dilakukan pembatalan.

Kepastian hukum adanya sertipikat ganda

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Utrecht terdapat pengertian yaitu pertama, adanya aturan-aturan yang memiliki sifat *universal* yang membuat seseorang menyadari apa saja perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi seseorang agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah yang bersumber dari aturan-aturan yang bersifat *universal* itu, seseorang bisa memahami apa yang dapat diminta atau dikehendaki Negara dengan seseorang .(Riduan syahrani,1999) . Pendapat Utrecht jika dikaitkan dengan UUPA sebagai berikut, Boedi Harsono menjelaskan, para pemegang hak atas tanah bisa berbuat apa saja sesuatu yang berkaitan dengan tanah yang merupakan hak nya yakni menguasai tanah dan mendayagunakan tanah secara perseorangan, memiliki arti tanah yang dimiliki boleh dikuasai secara mandiri dan tidak harus dikuasai secara berkelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPA serta memberi kebebasan bagi penggunaanya untuk berbagai keperluan untuk waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada peraturan yang melarang sesuai yang di jelaskan di Pasal 20 UUPA. Lalu, yang dilarang untuk dilakukan adalah mengelola tanah berlawanan dengan status tanah, sifat dan pokonya. karena berakibat hapus dan batalnya hak yang bersangkutan, kemudian setiap pemegang hak atas tanah juga tidak diperbolehkan untuk membiarkan tanahnya , apabila telah terjadi penelantaran maka hak tanahnya dicabut dan kembali berstatus tanah Negara sesuai juga yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 27 , Pasal 34 huruf e dan Pasal 40 huruf e.

Pasal 27 berbunyi:

“Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada negara, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; karena diterlantarkan karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).b. tanahnya musnah”

Kepastian hukum sangat diinginkan oleh pemegang hak atas tanah karena kepastian hukum termasuk bagian dari tujuan hukum yang berarti adanya keteraturan dalam proses

pengadaan hukum dan keselarasan aturan yang berlaku .(Loudri Oktavio,2018) Konsistensi ini dibutuhkan sebagai aturan dasar atas perilaku manusia dalam bertindak, melakukan interaksi antara manusia satu dengan yang lain. Hal ini guna menerapkan fungsi sertipikat yang sesungguhnya yaitu bukti kepemilikan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pertama, Pemberian jaminan perlindungan hukum di bidang tanah memerlukan adanya aturan undang-undang yang mengatur jelas sehingga hukum dapat berhasil dilaksanakannya . Pemilik hak atas tanah wajib melakukan pendaftaran tanah agar memperoleh bukti kepemilikan yakni sertipikat. Sertipikat menjadi alat pembuktian yang kuat dikarenakan sudah jelas siapa pemilik atas tanah tersebut, maka harus menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya. Namun, tidak jarang muncul permasalahan di Sertipikat salah satunya munculnya sengketa Sertipikat ganda. Sertipikat Ganda mengakibatkan cacat hukum terhadap Sertipikat baru dan merugikan pihak pemegangnya. Pihak yang dirugikan bisa saja suatu saat mengajukan gugatan akan hal tersebut Dijaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan, menggunakan Sistem publikasi Negatif, tetapi ada yang memuat system positif, ayat 2 huruf UUPA pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian. Tertera di PP tentang pendaftaran tanah nomor 24 tahun 1997 diberikan 2 perlindungan yakni secara Preventif(pencegahan) dan *Represif*(Penindakan). Pertama, Perlindungan hukum *preventif*(pencegahan) diberikan kepada masyarakat guna mempergunakan kesempatan untuk melakukan protes sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 ayat (2) yang memberikan pengamanan, dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertipikat mempunyai hak selama 5 tahun sepanjang menguasai tanah dengan iktikad baik. Kedua, Perlindungan Hukum *Represif*(penindakan) sarana perlindungan hukum represif melalui jalur pengadilan, di Negara lain yang menganut *civil law system* terdapat dua sistem pengadilan, yaitu pengadilan umum biasa disebut Pengadilan Negeri dan pengadilan administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Sementara Negara negara yang menganut *common law system* hanya berlaku satu sistem pengadilan yaitu *Common law court*. Menghadapi perlindungan hukum *represif* (penindakan) ini kedudukan hakim sangat utama untuk memeriksa dan memverifikasi alat bukti yang ada

dalam sertifikat. Hakim harus membuktikan dan memeriksa asal-usul sertifikat dengan ketetrangan pihak-pihak. Harus memastikan bahwa pemohon pendaftaran hak atas tanah memang mempunyai hak, maksudnya bahwa ia mendapatkan hak atas tanah secara sah dari pihak lain yang berwenang mengalihkan hak atas tanahnya, dan terbukti semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat. Sehingga nantinya dapat ditentukan siapa pemilik sah dari hak atas tanah tersebut dan satu dari sertifikat ganda tersebut dilakukan pembatalan.

Kepastian Hukum adanya sertifikat ganda, Pendapat Utrecht jika dikaitkan dengan UUPA sebagai berikut, Boedi Harsono menjelaskan, para pemegang hak atas tanah bisa berbuat apa saja sesuatu yang berkaitan dengan tanah yang merupakan hak nya yakni menguasai tanah dan mendayagunakan tanah secara perseorangan, memiliki arti tanah yang dimiliki boleh dikuasai secara mandiri dan tidak harus dikuasai secara berkelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPA serta memberi kebebasan bagi penggunaanya untuk berbagai keperluan untuk waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada peraturan yang melarang sesuai yang di jelaskan di Pasal 20 UUPA. Lalu, yang dilarang untuk dilakukan adalah mengelola tanah berlawanan dengan status tanah, sifat dan pokoknya. karena berakibat hapus dan batalnya hak yang bersangkutan, kemudian setiap pemegang hak atas tanah juga tidak diperbolehkan untuk membiarkan tanahnya , apabila telah terjadi penelantaran maka hak tanahnya dicabut dan kembali berstatus tanah Negara sesuai juga yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 27 , Pasal 34 huruf e dan Pasal 40 huruf e.

Ucapan Terima Kasih

Pada penelitian penulis mengucapkan terima kasih kepada Panitia penyelenggara Jurnal *Juriprudence*, Bapak Jadmiko Anom Husodo,S.H.,M.H, Ibu Andina Elok Puri Maharani,S.H.,M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Orang tua penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boedi Harsono.2013. *Hukum Agraria Indonesia Jilid : 1 Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*.Jakarta: Universitas Trisakti.

- Eddy Ruchiyat.2012.*Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Baru*.Bandung. PT Alumni.
- Riduan Syahrani.1999.*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif D & R*. Bandung: Alfabeta.
- Uber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Ardiles Eric Panget.(2013).Penyelesaian Hak Atas Tanah yang Memiliki Hak Milik Ganda, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.I/No.3/Juli,hlm 22.
- Audina Sintasari.(2018).*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Sertipikat Ganda*.Jember:UNEJ
- Dadang Iskandar.(2014). *Jurnal Yustisi volume 1 nomor 2 september,Peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Sertipikat Ganda*.Bogor:Universitas Ibn Khaldun,hlm 46
- Haryati.(2017).*Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5 nomor 1, Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum*.Semarang :UNTAG,hlm 74
- Kiki Rizky,dkk.(2020). *Jurnal Aktualita vol 3 nomor 1,Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertipikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*.Bandung:Universitas Islam Bandung,hlm693.
- Loudri Oktavio.(2018). Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas
- Maya Anas Taqiyyah,Atikwinanti.(2019).*Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997*.Depok:Universitas pembangunan Nasional Veteran Jakarta,hlm 89
- Mudakir Iskandar Syah.(2014).*Jurnal Dirgantara volume 4 nomor 2, Sertipikat Ganda akibat Lemahnya Data BasePertanahan*.Universitas Suryadarma.hlm 54.

Muhammad Yusuf Yusrie, dkk. (2020). *Jurnal Media Iuris vol 3 nomor 1 februari, Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Objek yang Sama*. Surabaya: UNAIR, hlm 95

Saharuddin Daming, dkk. (2021). *Jurnal Yustisi, Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pendaftaran Tanah Atas Hak Milik Adat Sekitar Garis Sempadan Situ*. Bogor, hlm 67

Septivany Christa Perdana. (2018). *Jurnal Legal Reasoning Vol 1 nomor 1 Desember, Sertipikat Ganda sebagai Proyek Pembangunan Rumah Susun*, hlm 73

Tanah Sebagai Hak Milik. Jember. UNEJ, Hlm 40

Annisa Syafarina Ayuningtyas. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat*

Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertipikat Ganda. Surakarta: Universitas sebelas

Maret, hlm 40

Undang-Undang

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA

**DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING DI
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS NASIONALITAS**

Noviana Eka Maharany,¹ Adi Sulistiyono,² Albertus Sentot Sudarwanto³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email : novianaekm10@gmail.com,¹ adi_sumo@yahoo.co.id,²
alsentotsudarwanto@yahoo.com³

ABSTRAK

Terdapat disharmoni pengaturan mengenai pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis ketidaksesuaian pengaturan pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing pada Undang-Undang Cipta Kerja dan UUPA bertentangan atau tidak dengan Asas Nasionalitas, serta memberikan solusi agar tetap dapat menjaga Asas Nasionalitas yang terkandung dalam UUPA dan tercapai kepastian hukum. Metode penelitian adalah metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Warga Negara Asing dapat memiliki Hak Guna Bangunan, maka pengaturan tersebut bertentangan dengan Asas Nasionalitas dalam UUPA. Berdasar Asas *Lex specialis derogat legi generalis* maka pengaturan dalam UUPA yang harus lebih diutamakan. Agar tercapai kepastian hukum, maka harus dilakukan perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja, berhubung status Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini adalah inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun.

Kata Kunci : Disharmoni, Satuan Rumah Susun, Warga Negara Asing, Undang-Undang Cipta Kerja, UUPA

ABSTRACT

*There is a disharmony of regulations concerning ownership of flat units by foreign nationals in the Job Creation Law and Basic Agrarian Law (UUPA) in Indonesia. The objective of this study was to analyze the discrepancy of the flats' ownership regulations by foreign nationals in the Job Creation Law and the UUPA, which contradicted or did not conform to the Nationality Principle and provided solutions to maintain the Nationality Principle contained in the UUPA and achieve legal certainty. The research method was a normative juridical method using the statutory and conceptual approaches. The research finding obtained that regulation of the Job Creation Laws by foreigners who had the building rights was contrary to the Nationality Principle in the UUPA. Based on the principle of *Lex specialis derogat legi generalis*, the provisions of the UUPA must take precedence. To achieve legal certainty, improvements*

must be made to the Job Creation Law since the current status of the Job Creation Law is conditionally unconstitutional for two years.

Keywords : *Disharmony, Flat Units, Foreign Nationals, Job Creation Law, UUPA*

PENDAHULUAN

Rumah susun merupakan salah satu alternatif Pemerintah sejalan dengan pertumbuhan dan penambahan penduduk yang ditujukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan dimana ketersediaan lahan relatif terbatas. Salah satu faktor kepadatan penduduk di perkotaan adalah adanya Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai pekerjaan atau usaha di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada semakin tingginya permintaan kebutuhan rumah tempat tinggal untuk Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan yang mengatur mengenai pemilikan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang tentunya dengan tetap memegang asas-asas hukum Pertanahan Nasional, yaitu salah satunya adalah Asas Nasionalitas.

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tanah dikuasai oleh Negara dan digunakan bagi kemakmuran rakyat. Pasal tersebut merupakan dasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UUPA) agar tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat dapat tercapai (Sulistio, 2020). Dalam UUPA terkandung Asas Nasionalitas yang merupakan asas utama hukum Pertanahan Nasional, dimana yang mempunyai hak dalam pemilikan hak atas tanah adalah hanya Warga Negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa UUPA membatasi kemungkinan orang asing mempunyai hak atas tanah tertentu (Aprilla, Permadi, & Effendi, 2018). Hal tersebut juga berlaku dalam sistem kondominium, oleh sebab itu, apabila terjadi suatu permasalahan, dalam menemukan solusi selalu didasarkan dengan hukum yang mengatur mengenai pertanahan (Putri, 2021).

Dalam UUPA, Asas Nasionalitas tercermin pada Pasal 9 ayat (1) yang mengatur hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan tanah. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 42 yang mengatur bahwa Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia hanya dapat memiliki Hak Pakai. Sedangkan mengenai rumah susun, Asas Nasionalitas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

Tentang Rumah Susun pada Pasal 2 huruf c, yang menjelaskan bahwa pengelolaan rumah susun harus berdasarkan salah satunya pada Asas Kenasionalan. Penegasan mengenai Warga Negara Asing yang sebatas bisa memiliki tempat tinggal dengan Hak Pakai juga dinyatakan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman), serta dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PP Nomor 103 Tahun 2015). Begitu pula dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PP Nomor 40 Tahun 1996).

Terlihat bahwa selama ini Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang kepemilikan tempat tinggal Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia telah mencerminkan Asas Nasionalitas yang termuat dalam UUPA sebagai Hukum Agraria Nasional, yaitu membatasi kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing yang sebatas dapat memiliki Hak Pakai saja. Namun, kemudian pada tahun 2020 Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja) yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Salah satu maksud dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja agar investor tertarik dan mempermudah perizinan di Indonesia (Prawinda & Putra, 2021).

Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, terdapat beberapa perubahan pengaturan yang berkaitan dengan pertanahan dan perumahan, salah satunya adalah pengaturan kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia. Pada Pasal 144 Undang-Undang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu subyek hukum yang dapat diberikan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal sebagaimana yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 145 Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa rumah susun dapat didirikan di atas tanah: Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah negara; atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan.

Berdasarkan Pasal 144 dan 145 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, maka berarti Warga Negara Asing dapat memiliki suatu unit rumah susun dengan status Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Hal tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PP Nomor 18 Tahun 2021) Pasal 71 ayat (1) huruf b.

Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 memberikan peluang kepada Warga Negara Asing untuk bisa mempunyai rumah susun di atas Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan. Dengan demikian terlihat bahwa terdapat Disharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing, yaitu antara UUPA, Undang-Undang Rumah Susun, PP Nomor 40 Tahun 1996, dan PP Nomor 103 Tahun 2015 yang membatasi Warga Negara Asing untuk hanya memiliki rumah tempat tinggal dengan Hak Pakai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan perluasan pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing selain dapat didirikan di atas Hak Pakai juga dapat didirikan di atas Hak Guna Bangunan. Padahal UUPA sebagai hukum Pertahanan Nasional, merupakan aturan pokok yang menjadi pijakan bagi aturan-aturan lain yang mengatur pertanahan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Wardhani, 2020).

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Selamat Lumban Gaol pada tahun 2018, yang berfokus pada peraturan pemilikan rumah susun oleh Warga Negara Asing. Penelitian oleh Mentari Putri Lijaya, Ni Putu Patsana Anggarawati, dan Dewi Rumaissa pada tahun 2021, yang berfokus pada jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada Warga Negara Asing untuk memiliki rumah susun di Indonesia. Kemudian penelitian oleh Winerungan Julio pada tahun 2017, yang berfokus pada pembebanan hak tanggungan pada pemilikan tempat tinggal oleh orang asing di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada adanya disharmoni mengenai pengaturan pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan UUPA. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis letak ketidakharmonisan pengaturan pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia pada Undang-Undang Cipta Kerja sesuai atau tidak dengan Asas Nasionalitas yang terkandung dalam

UUPA, serta untuk menemukan solusi agar terdapat kesesuaian pengaturan atau regulasi kepemilikan rumah susun Warga Negara Asing di Indonesia, sehingga tercapai Kepastian hukum dan Asas Nasionalitas tetap dapat terjaga.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas timbul kegelisahan akademik penulis tentang kepastian hukum pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang akan membahas mengenai apakah pengaturan pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia pada Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan Asas Nasionalitas dalam UUPA; serta bagaimana pengaturan yang ideal mengenai pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia agar tercapai Kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Doktrinal yang bersifat Normatif, yaitu dengan meneliti pijakan yuridis yang mengatur tentang topik persoalan dalam penelitian (Sudarwanto, 2020). Terdapat tiga permasalahan dalam penelitian hukum normatif yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma. Penelitian disharmoni adalah penelitian yang mempunyai tujuan dalam penyelarasan atau sinkronisasi aturan (Wardhani, Tamsil, & Masnun, 2018).

Penelitian hukum normatif berdasar pada data-data sekunder sebagai dasar penelitian, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta teori-teori pada berbagai bahan pustaka atau literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder. Karakteristik utama dalam penelitian kualitatif yaitu fokus langsung pada sumber data (Mekarisce, 2020). Hasil dari analisis tersebut kemudian dituangkan secara deskriptif, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pengaturan Pemilikan Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia pada Undang-Undang Cipta Kerja Sesuai atau Tidak Dengan Asas Nasionalitas Dalam UUPA**

Salah satu hal penting dari hak milik Bangsa dan Negara Indonesia ialah tanah karena sebagai tempat kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi serta mempertahankan hak milik bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara bukanlah sebagai pemilik tanah di Indonesia, melainkan hanya berstatus menguasai karena hak untuk mempunyai seluruh tanah Indonesia ada di tangan rakyat (Anggriani, 2012). Maka sudah seharusnya pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanah harus sejalan dengan UUD 1945.

Globalisasi ekonomi yang terus berkembang mengakibatkan jumlah peningkatan Warga Negara Asing yang mempunyai pekerjaan ataupun usaha di Indonesia menjadi semakin bertambah, sehingga rumah tempat tinggal atau hunian menjadi suatu kebutuhan. Terkait kepemilikan tanah, UUPA menganut Asas Nasionalitas tercermin dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan tanah. Lebih lanjut dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa hanya Hak Pakai yang dapat diberikan kepada Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996.

Menurut PP Nomor 103 Tahun 2015, Warga Negara Asing yang berada di Indonesia yang dapat memiliki rumah tempat tinggal adalah orang yang tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang memberikan manfaat, mempunyai usaha, bekerja, atau melakukan penanaman modal di Indonesia, serta mempunyai izin tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 huruf b PP Nomor 103 Tahun 2015 Warga Negara Asing dapat memiliki satuan rumah susun yang didirikan di atas bidang tanah Hak Pakai. Pengertian rumah susun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Susun, ialah bangunan bertingkat yang dibangun secara horizontal atau vertikal, dan terdiri

dari unit-unit yang memiliki bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Unit-unit tersebut dapat dimiliki dan digunakan secara individu sebagai tempat tinggal. Rumah susun dapat dibangun di atas tanah: Hak Milik; Gak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Negara atau di atas Hak Pengelolaan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing mengalami beberapa perubahan, yaitu pada Pasal 144 dan Pasal 145 yang memperluas ketentuan bahwa Warga Negara Asing dapat memiliki rumah susun di atas Hak Guna Bangunan, yang diperjelas dalam Pasal 71 PP Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang memperluas kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing tidak sebatas di atas tanah Hak Pakai saja, namun juga dapat dibangun di atas tanah Gak Guna Bangunan adalah tidak sesuai dengan UUPA serta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 Tahun 2015 yang membatasi satuan rumah susun yang dapat dimiliki Warga Negara Asing sebatas di atas tanah Hak Pakai saja.

UUPA merupakan payung hukum pertanahan di Indonesia, dalam UUPA terkandung Asas Nasionalitas. Pemahaman Asas Nasionalitas dapat dilihat dalam Pasal 9 UUPA yang mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang berhak mempunyai tanah di Indonesia, sehingga Warga Negara Asing atau perusahaan asing hanya dapat memiliki hak atas tanah terbatas, seperti Hak Pakai sesuai yang diatur dalam UUPA. Asas Nasionalitas juga dapat diartikan bahwa tanah sebagai peringkat tertinggi hanya ditujukan bagi bangsa Indonesia, tanah tidak bisa secara bebas menjadi obyek lalu lintas dunia usaha seperti yang berlaku untuk benda bukan tanah (Roestamy, 2011).

Ketentuan mengenai Asas Nasionalitas dalam UUPA dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu yang dapat memiliki Hak Milik adalah Warga Negara Indonesia saja. Selain itu juga dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Demikian pula pada Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang dapat memiliki Hak Guna

Bangunan. Serta dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia saja yang memiliki hak membuka tanah dan memungut hasil hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam UUPA hanya Hak Pakai yang dapat dipunyai oleh Warga Negara Asing sesuai yang diatur dalam Pasal 42 UUPA. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA tentang Hak Milik, Pasal 28 ayat (3) UUPA tentang Hak Guna Usaha, dan Pasal 35 ayat (3) UUPA tentang Hak Guna Bangunan, sedangkan untuk Hak Pakai jika akan melakukan peralihan harus terlebih dahulu dengan izin/persetujuan pejabat yang berwenang atau telah dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan (Mahadewi, 2019). Sehingga dengan adanya ketentuan peralihan Hak Pakai harus terlebih dahulu atas persetujuan/izin dari pejabat yang berwenang dan harus sudah dituangkan dalam perjanjian yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat mencegah agar Warga Negara Asing tidak memiliki hubungan yang erat dengan tanah di Indonesia (Anggriani, 2012).

Pada Pasal 47 Undang-Undang Rumah Susun diatur bahwa SHMSRS diterbitkan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah, sedangkan pada UUPA diatur yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Hal tersebut jelas menimbulkan konflik norma antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan UUPA. Mengenai Hak Guna Bangunan, terdapat kasus pemilikan satuan rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan oleh Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tanpa perjanjian kawin. Uji materi tersebut menghasilkan Putusan MK Nomor 69/PUU-VII/2015 yang dimana Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan uji materi terhadap Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan permohonan uji materi Pasal 36 ayat (1) terkait subyek pemegang Hak Guna Bangunan ditolak dengan pertimbangan bahwa UUPA menganut Asas Nasionalitas (Putri, 2021).

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Asas Nasionalitas adalah merupakan asas yang utama dan penting dalam UUPA. Perluasan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing yang tidak hanya dapat memiliki Hak Pakai namun juga

termasuk Hak Guna Bangunan adalah mengabaikan Asas Nasionalitas yang terkandung dalam UUPA sebagai payung hukum Pertanahan di Indonesia yang berdasar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, hak bagi Warga Negara Indonesia dapat terkesampingkan oleh Warga Negara Asing yang jika dibandingkan secara materi tentu lebih mampu sehingga lebih mudah memperoleh satuan rumah susun di atas Hak Guna Bangunan. Padahal tujuan utama dari adanya penyelenggaraan Rumah Susun adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hak Guna Bangunan yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain akan menjadikan Warga Negara Asing memiliki keterkaitan erat dengan tanah di Indonesia yang tentunya sangat bertentangan dengan Asas Nasionalitas yang terkandung dalam UUPA (Putri, 2021).

2. Pengaturan Seharusnya Pemilikan Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia agar Tercapai Kepastian Hukum

Kepastian hukum atas status hukum benda yang melekat pada tanah adalah hal yang penting sebab berpengaruh pada semua hubungan hukum yang menyangkut tanah dan benda yang melekat padanya (Rubiati, 2021). Kepastian hukum akan tercapai jika peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penafsiran serta tumpang tindih antar peraturan. Subekti berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk mengabdikan pada tujuan negara yaitu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat (Lijaya, Anggarawati, & Rumaisa, 2021).

Terjadi perluasan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dimana Warga Negara Asing juga dapat memiliki satuan rumah susun di atas Hak Guna Bangunan tidak hanya sebatas di atas Hak Pakai, dimana ketentuan tersebut bertentangan dengan UUPA yang menganut Asas Nasionalitas.

Istilah harmoni mempunyai arti keselarasan, kecocokan, kesesuaian dan keseimbangan (Sulistyan, 2019). Harmonisasi hukum merupakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah dan hakim, sistem hukum, serta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan guna meningkatkan kepastian hukum, kejelasan hukum, dan keadilan. Seperti pendapat Moh. Hasan Wangkusumah

bahwa harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah sebagai proses penyesuaian hukum tertulis yang berpijak pada nilai-nilai filosofis, yuridis, sosiologis, maupun ekonomis (Aprianti, Safa'at, & Qurbani, 2021).

Memang saat ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 4 Nopember 2021, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hasil putusannya adalah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun, pembentuk undang-undang diberikan kesempatan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam tenggang waktu tersebut agar tidak menjadi inkonstitusional secara permanen (Haryono, 2021). Putusan jenis inkonstitusional bersyarat berarti norma yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya (Rahman, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Cipta Kerja termasuk peraturan pelaksanaannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi masih akan tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Hukum tanah di Indonesia menggunakan Asas Pemisahan Horizontal, dimana bangunan dan tanaman tidak termasuk bagian dari tanah, sebagai akibatnya hak atas tanah tidak secara otomatis termasuk pada pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya (Harsono, 2020). Pada dasarnya konsep kepemilikan hak atas tanah pada Satuan Rumah Susun tidak dapat secara penuh menganut Asas Pemisahan Horizontal, sebab kepemilikannya adalah kepemilikan bersama, bukan kepemilikan individu seperti yang dimaksud dalam Asas Pemisahan Horizontal UUPA (Supyan, 2016).

Sebenarnya sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat pengaturan terkait pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing di atas Hak Guna Bangunan yaitu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PerMen ATR/BPN Nomor 29 Tahun 2016). Terkait pemilikan satuan rumah susun, PerMen tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa apabila Warga

Negara Asing memiliki satuan rumah susun yang dibangun di atas Hak Guna Bangunan atau Hak pengelolaan karena jual beli, hibah, lelang ataupun cara lain yang bertujuan untuk mengalihkan hak, maka Hak Milik atas Satuan Rumah Susun diberikan langsung kepada Warga Negara Asing yang bersangkutan dengan perubahan menjadi Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun. Caranya adalah kata-kata dan nomor Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam buku tanah dan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang bersangkutan termasuk semua daftar dan peta hak tanah dan bidang yang bersangkutan dicoret serta menggantinya dengan kata-kata dan nomor Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun.

Terlihat bahwa PerMen ATR/BPN Nomor 29 Tahun 2016 tersebut juga menganut Asas Nasionalitas karena apabila terdapat Warga Negara Asing yang memiliki satuan rumah susun di atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pengelolaan diberikan langsung dengan perubahan menjadi Hak Pakai. Hal ini menunjukkan bahwa PerMen ATR/BPN Nomor 29 Tahun 2016 membatasi kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing hanya dengan Hak Pakai.

Karena pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja menurut penulis bertentangan dengan Asas Nasionalitas yang terkandung dalam UUPA, maka sudah seharusnya dilakukan harmonisasi atau penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar sesuai dengan UUPA yang hanya membatasi Warga Negara Asing hanya dapat memiliki Hak Pakai, agar Asas Nasionalitas dapat dipertahankan serta dapat tercapai kepastian hukum, selagi saat ini status dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun dengan diberikan kesempatan melakukan perbaikan.

Apabila tetap memberikan Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas Hak Guna Bangunan kepada Warga Negara Asing seperti yang diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja, padahal pemilikan hak atas tanah pada Satuan Rumah Susun tidak seutuhnya dapat menganut Asas Pemisahan Horizontal disebabkan adanya kepemilikan bersama, maka nantinya dikhawatirkan mengakibatkan Warga Negara Asing dapat memiliki hubungan yang erat dengan tanah di Indonesia. Kemudian apabila hendak mengambil solusi untuk satuan rumah susun di atas Hak Guna Bangunan diberikan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan

maksud agar sertifikat bangunan terpisah dengan sertifikat tanah, jelas tidak dapat diterapkan, selain karena dalam Undang-Undang Rumah Susun telah diatur dalam Pasal 48 bahwa SKBG ialah bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, juga karena Hak Guna Bangunan termasuk Hak Atas Tanah sesuai yang diatur dalam Pasal 16 UUPA sehingga berdasar Pasal 47 Undang-Undang Rumah Susun, tanda bukti kepemilikan atas rumah susun di atas Hak Guna Bangunan adalah Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS).

Norma merupakan aturan yang mempunyai rumusan secara jelas. Aturan yang lebih abstrak dari norma adalah asas, di atas asas terdapat nilai. Apabila disusun secara hirarkis, maka asas sebenarnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma. Oleh sebab itu, apabila terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, penyelesaiannya menggunakan asas-asas hukum (Mawar, 2016).

Berdasar asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan khusus, maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan umum (Susetio, 2013), maka aturan terkait pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing pada Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang lebih bersifat umum harus dikesampingkan dengan UUPA dan Undang-Undang Rumah Susun yang lebih bersifat khusus. Atau dengan melakukan perbaikan terkait pasal 144 dan 145 Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur terkait pemilikan hak milik satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing agar hanya sebatas dapat memiliki Hak Pakai, berhubung pada saat ini Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berstatus inkonstitusional bersyarat dengan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan selama tenggang waktu 2 tahun. Hal tersebut adalah cara agar Asas Nasionalitas yang terkandung dalam UUPA sebagai payung hukum Pertanahan Nasional tetap terjaga.

KESIMPULAN

Terjadi perluasan pengaturan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021, dimana Warga Negara Asing tidak sebatas dapat memiliki Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas Hak Pakai seperti yang diatur dalam UUPA, melainkan juga di atas Hak Guna Bangunan. Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Asas Nasionalitas yang terkandung dalam UUPA sebagai payung hukum pertanahan di Indonesia yang berdasar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena dapat menyebabkan Warga Negara Asing memiliki keterkaitan yang erat dengan tanah di Indonesia sebagai akibat dari Hak Guna Bangunan yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain tanpa seijin pihak yang berwenang. Berbeda dengan Hak Pakai yang menurut UUPA apabila hendak melakukan peralihan hak harus atas seijin atau persetujuan pejabat yang berwenang.

Cara agar terjadi Kepastian hukum pada pengaturan pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah dengan berdasar pada asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis*, dimana aturan hukum khusus lebih diutamakan daripada aturan hukum umum yang berarti aturan pada UUPA sebagai undang-undang yang mengatur pertanahan secara khusus mengesampingkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang bersifat umum. Selain cara tersebut selagi pada saat ini berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 status Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun maka juga dapat dengan melakukan perbaikan atau penyesuaian pada Undang-Undang Cipta Kerja bab pertanahan terkait pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing khususnya Pasal 144 dan Pasal 145 agar sesuai dengan UUPA, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan kepastian hukum dapat tercapai serta Asas Nasionalitas tetap dapat terjaga.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada: Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H dan Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan terkait penelitian ini; Pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai penyelenggara Jurnal Jurisprudence; Orang tua penulis; dan teman-teman yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 174.
- Albertus Sentot Sudarwanto. (2020). Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Terhadap Konservasi Tanah dan Air. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, 4 (1), 4.
- Arnild Augina Mekarisce. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12 (3), 146.
- Astri Putri Aprilla, Iwan Permadi, & Lutfi Effendi. (2018). Status Hukum Hak Milik atas Tanah Warga Negara Asing dengan Meminjam Nama Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3 (1), 17.
- Betty Rubiati. (2021). Kepastian Hukum Pemilikan Rumah Susun Oleh Orang Asing di Indonesia Dikaitkan dengan Prinsip Nasionalitas. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1 (1), 79.
- Boedi Harsono. (2020). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Dini Meisa Wardhani, Tamsil, & Muh. Ali Masnun. (2018). Disharmoni Pengaturan Izin Gangguan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. *Jurnal Novum*, 5 (2), 100.
- Dodi Haryono. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18 (4), 776.
- Dwi Kusumo Wardhani. (2020). Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, 6 (2), 441.
- Faiz Rahman. (2020). Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*, 17 (1), 38.
- Galang Fauzan Prawinda, Arjie Sukmawijaya Arpian Putra. (2021). *Flats for Foreigner After the Issuance of the Omnibus Law in Indonesia*. *Jurnal UWKS*, 18 (1), 13.

- Ina Budhiarti Supyan. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penghuni Satuan Rumah Susun di Bidang Pengelolaan Rumah Susun di Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. *Jurnal Wawasan Hukum*, 34 (1), 88.
- Jum Anggriani. (2012). Penerapan Asas Nasionalitas Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP Nomor 40 Tahun 1996. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (1), 173.
- Kadek Julia Mahadewi. (2019). Tinjauan Yuridis Karakteristik Penggunaan Hak Pakai dalam Kepemilikan oleh Warga Negara Asing di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 6 (2), 190.
- Martin Roestamy. (2011). *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan*. Bandung: Alumni.
- Meiliyana Sulistio. (2020). Politik Hukum Pertanahan di Indonesia. *Journal Education and Development* Institus Pendidikan Tapanuli Selatan, 8 (2), 106.
- Mentari Putri Lijaya, Ni Putu Patsana Anggarawati, & Dewi Rumaisa. (2021). Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 32.
- Nanda Soraya Putri. (2021). Kepemilikan Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Oleh Orang Asing. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5 (1), 21.
- Nurul Aprianti, Muchamad Ali Safa'at, & Indah Dwi Qurbani. (2021). Dualism Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 9 (2), 476.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

Sitti Mawar. (2016). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia*, 1 (1), 5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Wasis Susetio. (2013). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria. *Jurnal Lex Jurnalica*, 10 (3), 145.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT TANAH PENGGANTI YANG SUDAH TERBIT DAN SERTIFIKAT YANG HILANG DITEMUKAN KEMBALI

Bethari Laksita Rahmania Luhri Sukoco,¹ Adi Sulistiyono,² Rahayu Subekti³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email : betharilukman82@gmail.com,¹ adi_sumo@yahoo.id,²
rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id³

ABSTRAK

Permasalahan terkait penerbitan sertifikat pengganti yang diterbitkan karena hilangnya sertifikat yang lama. Dan apabila sertifikat yang lama telah dianggap hilang tersebut ditemukan kembali, sedangkan sertifikat pengganti sudah terbit. Kemudian dalam artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang kepastian hukum terkait sertifikat pengganti dan sertifikat yang lama telah ditemukan kembali. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode normatif. Tujuan pembahasan tentang terbitnya sertifikat pengganti dan sertifikat yang lama ditemukan kembali untuk mengetahui keberlakuan salah satu sertifikat tersebut dan untuk menemukan serta memastikan kepastian hukumnya antara kedua sertifikat tersebut agar kedepannya tidak terjadi sengketa dan menghindari munculnya sertifikat ganda.

Kata Kunci : Sertifikat Tanah, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Pengganti, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Problems with issuing replacement certificates issued due to loss of old certificates. And if the old certificate has been deemed lost, it is found again, while a replacement certificate has been issued. Later in this article, we will discuss more about legal certainty regarding replacement certificates and the old certificates have been recovered. The research method in this article uses the normative method. The purpose of the discussion regarding the issuance of replacement certificates and rediscovering old certificates is to find out the validity of one of the certificates and to find and ensure legal certainty between the two certificates so that in the future there will be no disputes and avoid the emergence of double certificates.

Keywords : Land Certificate, Land Registration, Substitute Certificate, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Didalam Sertifikat hak atas tanah terdapat keterangan mengenai daftar isi secara yuridis, surat ukur meliputi batas dan luas bidang tanah, buku tanah, tanda bukti hak, nomor sertifikat, selain itu terdapat keterangan terkait pendaftaran, peralihan, pembebanan, pencatatan, perubahan nama pemilik yang berhak/pemegang sertifikat telah tercantum ditabelnya. (Sumardjono, 2005) Berdasarkan pada Pasal 31 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menerangkan bahwa sertifikat tanah harus diserahkan kepada pihak pemegang hak yang namanya telah berhak tercantum didalam buku tanah, karena pihak pemegang hak atas tanah tersebut yang dianggap sah secara hukum untuk memiliki atau memperoleh sertifikat atas tanah dengan kewajiban melakukan pendaftaran tanah agar dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah sebagai bukti yang kuat apabila terjadi suatu permasalahan terkait tanah yang dimilikinya.

Sertifikat adalah alat bukti hukum yang kuat dalam arti data fisik dan data hukum yang terkandung di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, data fisik dan legal sertifikat harus sesuai dengan data di atas tanah. Data diambil dari daftar tanah dan sertifikat ukur, sehingga sertifikat pengukuran terkait dengan register. (Rezeki Aldila Rajab, 2020) Pentingnya sertifikat sebagai alat bukti yang sah, fungsi sertifikat adalah untuk memberikan bukti yang kuat dan lengkap tentang hak-hak pemilik yang disebutkan pada sertifikat. (Perangin, 1986:95)

Bahwa sangatlah penting fungsi adanya sertifikat tanah bagi pemilik sertifikat tanah, apabila pemilik sertifikat tersebut tidak disimpan serta dirawat dengan baik kemungkinan pemilik sertifikat akan kehilangan sertifikatnya dan bukti kepemilikannya, jika hal ini terjadi maka pemilik sertifikat dapat melakukan permohonan untuk mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional. Terkait permasalahan ini Badan Pertanahan Nasional akan melakukan pertimbangan sebelum menerbitkan sertifikat pengganti karena hal ini untuk melindungi hak dan menghindari munculnya sertifikat ganda yang akan menimbulkan permasalahan dan kerugian dimasa mendatang bagi pemilik atau pihak yang bersangkutan serta menghindari tindakan pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab. Untuk menghindari adanya kehilangan sertifikat tanah maka harus dijaga dan dirawat serta disimpan pada tempat yang aman. (Hermit, 2004:11) Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih muncul permasalahan atau laporan terkait hilangnya sertifikat tanah.

Maka dari penjelasan diatas, melalui artikel ini akan membahas lebih lanjut terkait kepastian hukum yang berhubungan dengan sertifikat tanah yang telah dianggap hilang ditemukan kembali sedangkan sertifikat penggantinya sudah terbit, dan artikel ini juga akan membahas mengenai pengaturan hukumnya yang berhubungan dengan sertifikat tujuannya agar terciptanya kepastian hukum bagi pemilik sertifikat tanah.

METODE PENELITIAN

Menurut Moh. Nazir tentang Metode penelitian adalah metode utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan mereka menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (Nazir, Metodologi Penelitian, 1988) Maka agar terwujudnya penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian. Penelitian dalam artikel ini berkarakteristik normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang bertumpu pada kajian tertulis atau sumbernya dari data sekunder dan bahan hukumnya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, kepustakaan, jurnal hukum, dan dokumen hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum. Ini adalah pendekatan konseptual yang berfokus pada analisis pemecahan masalah dalam penelitian dan mengeksplorasi latar belakang konsep hukum, dan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) merupakan peneliti menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan yang berkaitan dengan pembahasan topik atau permasalahan. Menelaah terhadap perkembangan peraturan hukum yang berlaku dengan sertifikat tanah hilang serta membahas kepastian hukum dari penerbitan sertifikat tanah. (Nur Aini Rakhmawati, 2019)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Badan Pertanahan Nasional bertugas dan berwenang melakukan pendaftaran tanah, tujuan adanya pendaftaran tanah ini untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah fungsinya sebagai pembuktian alat bukti yang kuat bagi pemegang haknya, pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetaan, serta pembukuan. (Ramadhani, 2017) Dan tercantum pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 di Pasal 19 ayat (2) telah dijelaskan didalamnya tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, peralihan hak-hak, serta pemberian surat tanda bukti hak.

Dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan sertifikat berfungsi sebagai kepentingan pemegang haknya dalam pembuktian kepemilikan yang sah dan harus disesuaikan pada data fisik dan yuridis yang terdapat dibuku tanah. (Desi Apriani, 2021) Kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk memperoleh sertifikat bagi pemegangnya agar haknya dijamin oleh undang-undang secara sah, pendaftaran tanah ini akan memperoleh data fisik meliputi luas tanah, letak tanah, batas-batas tanah. Didalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menerangkan tentang sertifikat yang akan menjadi tanda bukti sah dengan syarat data fisik dan yuridisnya telah berdasarkan pada data yang terdapat dibuku tanah dan surat ukurnya, selanjutnya apabila tanah telah memiliki sertifikat dan didalamnya telah tercantum nama pemegangnya secara sah maka pihak lain yang merasa memiliki tanah tidak dapat menuntut karena pihak tersebut tidak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut. (Pansariang, 2014) Sertifikat dapat dianggap untuk pembuktian yang sah apabila proses penerbitan hak atas tanah sertifikat hak milik atas tanah pelaksanaannya sesuai dengan aturan mekanisme dalam undang-undang, sertifikat hak atas tanah dibuat oleh pemilik sertifikat yang bertanggungjawab dan beretika baik, sertifikatnya diterbitkan dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional, obyek tanah yang telah dimiliki selama lebih dari 5 (lima) tahun. (Dadi Arja Kusuma, 2017)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 telah tercantum tahap-tahapan Pendaftaran Tanah, yakni sebagai berikut pendaftaran tanah untuk pertama kali, Pemeliharaan Pendaftaran Tanah, Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran, Penetapan batas bidang-bidang Tanah, Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian hak baru. (Fendri & Mannas, 2020)

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum bersertifikat terdapat syarat-syarat dan biaya-biaya yang telah ditentukan Badan Pertanahan Nasional, maka pemohon harus memahami dan melengkapinya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.

Mekanisme dan Persyaratan permohonan pendaftaran tanah meliputi, (Endang Susilowati, 2018) Pemohon datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, lalu melakukan konsultasi mengenai tanah yang akan didaftarkan, selanjutnya melalui loket informasi untuk mengetahui dokumen yang harus dilengkapi, setelah berkonsultasi selanjutnya Pemohon membawa Surat Permohonan secara tertulis yang ditujukan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau Model A (terdapat tanda tangan pemohon) dan melengkapi formulir atau identitas yang telah disiapkan oleh di Kantor Badan Pertanahan Nasional apabila dengan kuasa maka melampirkan Surat Kuasa (formulir dilengkapi dengan materai), pihak Kantor Badan Pertanahan memeriksa dokumen/surat-surat, fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon wajib dilegalisir Kelurahan, fotocopy KK (Kartu Keluarga) Pemohon, Surat Pernyataan dan Penyelesaian Tanah yang tekah lunas dan Rumah (Rumah Gol III) atau Bukti Asli Rumah Pembelian Pemerintah, Salinan SPPT PBB Tahun Ini Sesuai Aslinya, Penyerahan Catatan SSB (BPHTB), dan Bukti Pembayaran Pendapatan SSP/PPh sesuai aturan (pada saat pendaftaran hak), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik, Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang Penguasaan Fisik (Model B), Surat Keterangan yang telah ditanda tangani dari Kepala Desa tentang Riwayat Tanah, Berita Acara Kesaksian yang minimal 2 (dua) orang saksi yaitu

perangkat desa dan kepala desa, Surat Keterangan Bekas milik Adat, Asli surat bukti pemilikan tanah Girik / Petuk C / Letter C yang memuat Nomor Persil / Nomor Patok, Klas, Luas bidang tanah, Bukti Kepemilikan Tanah, apabila dari hibah sebelum tahun 1997 melampirkan surat pernyataan hibah dan jika sesudah 1997 melampirkan Akta Notaris, jika sertifikat warisan harus ada surat keterangan waris dan surat pernyataan pembagian waris yang harus dilampirkan, Mengisi formulir yang harus diisi pihak dari desa yakni daftar isian 201 Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas.

Dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional didalamnya membahas biaya pendaftaran tanah untuk pertama kali, sebagai berikut (BPN Pekanbaru, 2021) : Luas tanah sampai dengan 10 hektar $L_{Tu} = (L/500 \times HSBK_u) + Rp100.000$, Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar $L_{Tu} = (L/4000 \times HSBK_u) + Rp14.000.000$, Luas tanah lebih dari 1.000 hektar $L_{Tu} = (L/10.000 \times HSBK_u) + Rp134.000.000$.

Dan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat pengaturan biaya pelayanan pemeriksaan tanah didalam Pasal 7 angka (1) dan (2) dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10. Dalam Pasal 7 angka (1) dan (2) pelayanan pemeriksaan dilakukan oleh Panitia A terdapat rumus sebagai berikut : $L_{Tpa} = (----- \times HSBK_{pa}) + Rp350.000,00 \ 500$. Pada Pasal 7 angka (2) pemeriksaan tanah secara masal, rumusnya : $L_{Tpam} = 1/5 \times (----- \times HSBK_{pa}) + Rp350.000,00 \ 500$. Pada Pasal 8 mengatur Pelayanan pemeriksaan panitia B, rumusnya : $L_{Tpb} = (----- \times HSBK_{pb}) + Rp \ 5.000.000,00 \ 100.000$. Pada pasal 9 angka (1) mengatur Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti, yang rumusnya : $L_{Tpp} = (----- \times HSBK_{pp}) + Rp350.000,00 \ 500$. Pada pasal 9 angka (2) mengatur Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal, rumusnya : $L_{Tpm} = 1/5 \times (----- \times HSBK_{pm}) + Rp350.000,00 \ 500$. Dan pada Pasal 10 mengenai tarif Pelayanan Pemeriksaan

Tanah oleh Petugas Konstatasi telah ditentukan sebesar 50% persen dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A. (Salam, 2017)

2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah

Sertifikat merupakan produk akhir dari adanya pendaftaran tanah, fungsi dari sertifikat sebagai bukti yang sah dan kuat bagi pemegang hak nya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada Pasal 19 angka (5) dan (6) menerangkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pendaftaran tanah kegiatannya terdapat pelaksanaan pengukuran tanah, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihanya, pemberian surat tanda bukti hak sebagai pembuktian yang kuat. (Lenny Maulani, 2021) Mengenai sertifikat pengganti terdapat pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat pengganti dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, apabila sertifikat pengganti telah dinyatakan terbit maka sertifikat yang lama akan dibatalkan atau telah dianggap hilang, tercantum pada Pasal 57 angka (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa apabila sertifikat tanah pemegang hak atas tanah hilang pemegang bisa melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti, tidak hanya sertifikat hilang tetapi apabila rusak atau masih menggunakan blangko yang lama atau tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Dan permohonan sertifikat pengganti hanya bisa dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang namanya telah tercantum dalam buku tanah atau pihak lain yang namanya tercantum pada akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau kutipan risalah lelang dan apabila pemegang haknya telah dinyatakan meninggal dunia maka dapat digantikan oleh ahli warisnya dengan syarat mencantumkan surat keterangan ahli waris. (Ulfa Amalyah Usman, 2020)

Adapun prosedur permohonan sertifikat pengganti bagi pemohon, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 59, dapat disimpulkan sebagai berikut, di umumkan pada surat kabar harian sebanyak 1 (satu) kali, menunggu

adanya keberatan dari pihak lain selama 30 (tiga puluh hari) sejak hari pengumuman, menyatakan sumpah kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional terkait kebenaran hilangnya sertifikat tanah, selanjutnya sertifikat dapat diterbitkan dan diserahkan kepada pemohonnya apabila terdapat kuasa maka kuasanya yang menerimanya dengan melampirkan surat kuasa. (Hadisiswati, 2014)

Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 ayat (1), menerangkan bahwa sertifikat pengganti dengan sertifikat yang sebelumnya memiliki kekuatan hukum yang sama dan pada saat pelaksanaan penerbitan sertifikat apabila tidak ada pihak yang menyatakan keberatannya dalam waktu yang telah ditentukan Undang-undang maka Kantor Badan Pertanahan Nasional dapat menerbitkan sertifikat pengganti tersebut kepada pemohonnya. Dan pada Pasal 19 ayat (2) huruf c yang berisi, pendaftaran hak atas tanah akan menghasilkan alat bukti yang kuat yakni sertifikat atau surat-surat tanda bukti hak. (Irwin Perison) Tetapi sifatnya tidak mutlak karena bukti tersebut masih dapat disangkal oleh pihak lain yang bersangkutan atau pihak yang merasa menguasai atas sebidang tanah. Apabila terjadi suatu sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan maka dilihat dari pembuktian dan keterangannya dan hal ini yang berwenang menentukan kebenarannya yakni Pengadilan Negeri. Maka perlindungan hukum dan kepastian hukum pada pemilik sertifikat hak atas tanah harus diawali dengan pendaftaran tanah untuk dapat menerima sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. (Triana, 2019)

3. Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Tanah Pengganti Yang Sudah Terbit Dan Sertifikat Yang Hilang Ditemukan Kembali

Sertifikat pengganti yang diajukan permohonan oleh pemohon telah terbit, dan sertifikat yang lama telah dinyatakan hilang, lalu sertifikat yang telah dianggap hilang tersebut ditemukan kembali. Apabila didasarkan pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala

Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru. (Kawuryan, 2018) Maka sertifikat tanah pengganti yang telah terbit dari Kantor Pertanahan setempat tersebut dianggap tetap berlaku dan sah sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat, dan sertifikat tanah yang telah dianggap hilang dan musnah tersebut sudah dianggap tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan atas tanah karena sebelum terbitnya sertifikat pengganti terdapat prosedur mengenai dilakukannya pengumuman yang diumumkan disalah satu surat kabar harian setempat, terdapat jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak munculnya pengumuman tersebut dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut telah berakhir dan tidak terdapat suatu keberatan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau orang yang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat pengganti tersebut maka sah menurut hukum apabila sertifikat pengganti ini dinyatakan sebagai pembuktian hak milik yang sah dan sertifikat lama sudah tidak berlaku lagi, sesuai pada Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan sebaiknya pihak pemegang sertifikat yang lama tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan setempat agar tidak terjadinya suatu sengketa atau munculnya sertifikat ganda. (Ricky Firanda, 2020)

Dan berdasarkan pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat pengganti dapat diterbitkan dengan alasan karena rusak atau hilang dan sertifikat yang lama harus dimusnahkan dan ditahan. Dapat disimpulkan bahwa apabila sertifikat hak atas tanah yang lama telah ditemukan kembali maka sertifikat yang lama harus dimusnahkan atau ditahan dan diserahkan Kantor Pertanahan serta keberlakuan sertifikat yang lama harus dibatalkan, yang dianggap berlaku sertifikat pengganti yang telah terbit. Tujuannya agar terciptanya kepastian hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah tersebut, serta kepentingan pemegangnya dilindungi oleh hukum.

KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan sertifikat berfungsi untuk kepentingan pemegang haknya dalam pembuktian kepemilikan yang sah dan harus disesuaikan dengan data fisik dan data yuridis yang terdapat

dalam buku tanah. sertifikat akan menjadi tanda bukti yang sah dengan syarat data fisik dan data yuridisnya telah sesuai dengan data yang terdapat dibuku tanah dan surat ukurnya, selanjutnya apabila tanah telah memiliki sertifikat dan didalamnya telah tercantum nama pemegangnya secara sah. Adanya pendaftaran tanah ini untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah fungsinya untuk pembuktian yang kuat bagi pemegang haknya, dan dalam pendaftaran tanah terdapat mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon selain itu juga terdapat biaya-biaya pelaksanaan pendaftaran tanah, maka pelaksanaannya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.

Sertifikat pengganti terdapat pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat pengganti dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, apabila sertifikat pengganti telah dinyatakan terbit maka sertifikat yang lama akan dibatalkan atau telah dianggap hilang, tercantum pada Pasal 57 angka (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa apabila sertifikat tanah pemegang hak atas tanah hilang maka pemegang dapat melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti, tidak hanya sertifikat hilang tetapi apabila rusak atau masih menggunakan blangko yang lama atau tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.

Sertifikat pengganti yang diajukan permohonan oleh pemohon telah terbit, dan sertifikat yang lama telah dinyatakan hilang, lalu sertifikat yang telah dianggap hilang tersebut ditemukan kembali. Sertifikat hak atas tanah yang lama telah ditemukan kembali maka sertifikat yang lama harus dimusnahkan atau di tahan dan diserahkan Kantor Pertanahan serta keberlakuan sertifikat yang lama harus dibatalkan, yang dianggap berlaku sertifikat pengganti yang telah terbit. Tujuannya agar terciptanya kepastian hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah tersebut, serta kepentingan pemegangnya dilindungi oleh hukum, sesuai pada Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I yakni Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.MH, dan Dosen Pembimbing II yakni Dr. Rahayu Subekti, SH, M.Hum yang telah mengarahkan dan membimbing penulis, serta Pihak-pihak dari Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang telah menyelenggarakan Seminar Nasional & *Call for Paper* “Penegakan Hukum : Perspektif Progresif-Transendental” dan saya juga berterima kasih kepada Reviwer yang telah menunjang untuk memperkuat kualitas artikel yang dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Perangin, Effendi. 1986. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : CV.Rajawali.
- Hermit, Herman. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda*. Bandung : Mandar Maju.
- Moh Nazir. 1988. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020)*.
- Haryati. 2007. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007*.
- Nur Aini Rakhmawati, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri. 2019. Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. *Justitia Jurnal Hukum Volume 3, No.2 Oktober 2019*.

- Rahmat Ramadhani. 2017. Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017*.
- Desi Apriani, Arifin Bur. 2021. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5, Nomor 2, Maret 2021*, DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>.
- Juosfiel Sadpri Pansariang. 2014. Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. *Lex Privatum, Vol.Ii/No. 3/Ags-Okt/2014*. Kota Manado, Sulawesi Utara : Universitas Sam Ratulangi.
- Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, Sahnan. 2017. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. Magister Kenotariatan Universitas Mataram. *Jurnal IUS | Vol V | Nomor 2 | Agustus 2017 | hlm, 310 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 310-321*.
- Fendri, Azmi; Mannas, Yussy A. 2020. Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang). *JHAPER: Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020: 151–170*.
- Endang Susilowati, SH, MH. 2018. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro). Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. *E-Journal Universitas Bojonegoro Justitiable Vol 1 No 1 2018*.
- Salam, Safrin. 2017. Analisis Hukum Penetapan Tarif Pnbp Pada Pihak Tertentu Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah. *Justitia Jurnal Hukum Volume 1 No.1 April 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Lenny Maulani Dan Anang Dony Irawan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Pengganti Karena Hilang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, *Indonesian State Law Review, Vol. 4 No. 1, Oktober 2021*.
- Ulfa Amalyah Usman, Enny Koeswarni, Aad Rusyad Nurdin. 2020. Keabsahan Sertipikat Pengganti Sebagai Dasar Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Nomor 64/Pdt.G/2018/Pn.Kdi). Universitas Indonesia. *Indonesian Notary. Vol 2, No 4 2020*.

Indri Hadisiswati. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. IAIN Tulungagung. *Jurnal Ahkam, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014: 118-147.*

Alvira Rachma Triana. 2019. Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Karena Hilang Oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. *Trijurnal, Journal Of Synergy Landscape.*

TESIS

Irwin Perison, SH. Tesis. 2007. Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegangnya Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Universitas Diponegoro Semarang.

WEBSITE

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. 2021. Diakses
<https://bpnkotapekanbaru.com/persyaratan-waktu-biaya/pendaftaran-permohonan-hakpertama-kali/> pada tanggal 4 Maret 2022 Pukul 09.30 WIB.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-JOGJA****Muhammad Faza Abyan Naufal,¹ Isharyanto,² Jadmiko Anom Husodo³**^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail: fazabyan20@student.uns.ac.id,¹ isharyanto_fh@staff.uns.ac.id,²
jadmikoanomh@gmail.com³**ABSTRAK**

Program pembangunan jalan tol merupakan program pemerintah dalam upaya untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan tol salah satunya Jalan Tol Yogyakarta – Solo merupakan salah satu unsur penting dalam mempercepat mobilitas penduduk, dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan PP No 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Hasilnya bahwa pada proyek pembangunan tol Solo-Jogja ini telah sesuai dengan Undang - Undang No 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah ialah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk mendapatkan ganti rugi yang layak demi kelangsungan hidup mereka dan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat memperoleh tanah untuk pembangunan.

Kata kunci : Pembangunan, Tol, Tanah**ABSTRACT**

The toll road development program is a government program in an effort to equalize development in Indonesia. The development of toll road infrastructure, one of which is the Yogyakarta – Solo Toll Road, is an important element in accelerating population mobility, and has a positive impact on economic development and growth. Law No. 2 of 2012 and PP No. 19 of 2021 regarding land acquisition for development for the public interest and what is the mechanism for legal settlement when the owner of land rights refuses the form and/or amount of compensation that has been determined. The type of research used is normative legal research. The result is that the Solo-Jogja toll road construction project has complied with Law No. 2 of 2012 and Government Regulation No. 19 of 2021 concerning Land Acquisition. Land acquisition is to realize land acquisition that fulfills a sense of justice, both for people affected by land acquisition to get proper compensation for their survival and the government and local governments can obtain land for development.

Keywords : Development, Toll Road, Land

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menerapkan asas dasar hukum dalam setiap perkembangannya. Menurut Aris Toteles negara hukum yaitu negara yang beradil dan berdasarkan atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Yaman, 2019). Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa keadilan merupakan tonggak utama dari keberhasilan dari adanya negara hukum, sesuai dengan konstitusi dan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tertulis bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa serta mewujudkan keadilan sosial didalam penjelasan UUD 1945 pun disebutkan bahwa tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka dari itu dapat diketahui bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan untuk berdiri dan berkembang bukan hanya dari struktur kekuasaan semata namun juga memiliki tujuan utamanya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Menurut Adrian S dalam bukunya ia mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati sesuatu atau hak milik (Adrian, 2019). Salah satunya ialah hak kepemilikan atas tanah. Tanah sebagai karunia dari Tuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah sumber kekayaan nasional. Sebagai sumber kekayaan nasional, tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia Menurut Arie Sukanti ia memberikan pengertian tanah, yaitu merupakan aset bangsa Indonesia yang menjadi modal utama dalam Pembangunan yang adil dan Makmur (Arie, 2019). Oleh karena itu pemanfaatan tanah harus didasarkan pada prinsip yang sedang berkembang di masyarakat.

Fungsi dan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sangat berperan dan penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanah harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran warganya. Ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menguasai apa saja yang terdapat didalam wilayah teritorialnya (Adrian, 2019)

Pada kekuasaan ini apabila dihubungkan dengan beberapa konsep yang dianut oleh negara yaitu sebagai negara hukum maka harus bertindak adil dan menguasai segala sesuatu yang terdapat dan terkandung didalam bumi, yaitu termasuk dengan mempergunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Pencapai kesejahteraan rakyat tersebut harus didapatkan suatu keadilan dan dalam hal ini membutuhkan sebuah peraturan untuk mengatur terciptanya keselarasan antara tujuan dan hasil dari apa yang telah didapatkan.

Negara Indonesia mengatur pengelolaan sumberdaya alam melalui konstitusi Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. selanjutnya, dalam pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia mengatur kembali melalui UUPA atau undang-undang pokok-pokok agraria (UUPA Nomor 5 tahun 1960 (Adrian, 2019). Pemerintah Indonesia menyelenggarakan konsep pengelolaan agraria tersebut memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

Perkembangan penduduk yang semakin pesat di era modern, maka regulasi tersebut digunakan sebagai upaya pemerataan bagi semua penduduk baik kebutuhan masyarakat atau setiap individu ataupun institusi pemerintah. Setiap pihak tersebut memiliki kebutuhan atas tanah yang berbeda-beda, baik perseorangan atau lembaga pemerintahan/perusahaan. Regulasi tersebut ditujukan juga sebagai pengaturan kepentingan bersama, hal ini penting dilakukan karena berkaitan dengan pembangunan negara. Jika pemerintah menginginkan untuk mengambil alih kekuasaan atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan, maka seseorang tersebut perlu mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Negara harus melakukan prosedur sesuai dengan perundangan-undangan yaitu melalui persidangan pengadilan negeri. Setiap individu harus menyerahkan kembali

tanahnya kepada negara untuk dikelola sebagai objek atau pusat sarana prasarana, baik jalan, lapangan, gedung dll (Arie, 2019).

Sebagai contoh dalam pembangunan suatu jalur rel kereta api, ataupun jalan tol yang karena pembangunan tersebut membutuhkan lahan pertanahan yang besar, sedangkan kondisi tanah yang terbatas di jaman modernisasi seperti ini, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan sebuah lahan tanah untuk pembangunan tersebut. Hal seperti inilah yang biasa disebut dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan lahan tanah. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasar atas asas kepentingan umum. Definisi kepentingan umum bila dilihat di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 Angka (6) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sebagai upaya pengadaan tanah untuk kepentingan tersebut, maka pemerintah harus mengambil alih kekuasaan dan hak atas tanah dari penduduk atau masyarakat. Dengan demikian, pemerintah mengajukan gugatan kepada pengadilan melalui perusahaan pemenang tender pembangunan proyek. Maka dari itu, pemerintah harus menyiapkan uang pengganti dan kompensasi kepada penerima ganti rugi /pemilik tanah (Urip, 2018).

Ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkesan masih banyak kekurangan, karena dalam realitanya aturan tersebut masih banyak menimbulkan masalah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai konflik yang muncul, Permasalahan lain yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ialah, mengingat terdapatnya asas keadilan dalam undang-undang tersebut, yang secara tertulis tertuang dalam Pasal 2 huruf (b). Keadilan bermakna secara fundamental bermakna luas dan relatif, bergantung dari dan oleh siapa yang menggunakannya. Hal tersebut sebagai tolak ukur ganti kerugian yang layak dan adil pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik oleh pemegang hak atas tanah dengan pemerintah tentu akan berbeda walaupun secara tertulis telah dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, namun tetap sulit

rasanya mencapai rasa adil sesuai dengan asas keadilan yang ada dalam undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada pemilik tanah atau pihak yang berhak atas ganti kerugian berpedoman pada harga pasar tanah saat itu, sedangkan Lembaga Pertanahan atau Pelaksana Pengadaan Tanah berpedoman pada taksiran yang dilakukan oleh Lembaga Penilai atau pada umumnya memilih harga Nilai Jual Objek Pajak (selanjutnya disebut NJOP) (Urip, 2018).

Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dijawab anatara lain: Bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 terhadap penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau berdasarkan pada sumber data yang berupa pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya (Amirudin, 2018).

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis - hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber - sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahannya sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan suatu masalah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.

Perolehan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini dipegang oleh pihak swasta melalui pembukaan proyek atau lelang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan proyek jalan tol. Jalan tol dibutuhkan sebagai pendukung transportasi bebas hambatan untuk mempercepat distribusi dan mobilitas publik. Pembangunan jalan tol juga sebagai upaya mempercepat pembangunan pusat perekonomian masyarakat.

Salah satu studi kasus pembangunan jalan tol adalah Jalan Tol Yogyakarta - Solo mengenai pembebasan lahan jalan bebas hambatan (tol) ini dilakukan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Jalan Tol Solo-Jogja yang hendak dibangun di Desa Jagalan-Demakijo, Kecamatan Karangnongko akhirnya tidak jadi bergeser. Sebelumnya sempat muncul wacana untuk digeser karena mempertimbangkan empat hal. Diantaranya *rest area* akan terbelah saluran irigas dan berdekatan dengan sumber mata air. Dari total 51 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Klaten yang terkena dampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Sebanyak 23 desa itu tersebar di lima kecamatan, meliputi Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Cepur, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Delanggu.

Menurut John Rawls bahwa kebebasan individu dibangun dari adanya kewajiban dan hak-hak yang telah dilaksanakan oleh institusi sosial utama, yang merupakan kesetaraan dan ketidaksetaraan apabila seseorang menjalankan kewajibannya dengan baik maka masyarakatnya akan memberikan haknya seperti halnya haknya tersebut dijalankan, namun apabila seseorang individu tersebut tidak menjalankan kewajibannya maka tidak akan mendapatkan haknya (John Rawls, 2006). Pemerintah seharusnya melakukan kewajiban kepada masyarakat dengan cara memberikan ganti kerugian yang selengkap mungkin. Hal tersebut karena berdasarkan ketentuan yang ada, masyarakat berkewajiban melepas hak pribadi untuk kepentingan umum yang pemerintah akan memberikan kompensasi yang tidak membuat ketidakadilan. Pemerintah telah melakukan kewajiban yang berupa pemberian ganti kerugian, maka mempunyai hak terkait lahan yang akan dipergunakan pada proyek jalan tol tersebut. Pihak masyarakat pun harus berkewajiban melepas hak pribadinya, apabila telah mendapatkan haknya.

Kasus ini sosialisasi dilakukan dengan cara tanpa adanya tindak kekerasan, terdapat sekelompok warga yang telah memberikan surat resmi dukungan pembangunan tol dan meminta proses ganti rugi segera diproses, namun beberapa warga masih merasa dirugikan dalam pembebasan lahan ini karena hanya sebagian tanahnya saja yang terkena ganti rugi pembangunan tol. Konflik terjadi karena masyarakat tidak bisa menegosiasikan harga tanah yang diinginkan seperti bangunan, pohon, sumur, dan bangunan kecil yang dimiliki oleh warga. Pemerintah memiliki harga pasar yang telah ditetapkan, sehingga proyek jalan tol ini malah banyak merugikan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa

dibodohi oleh Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo, (SoloPos.com, tanggal 5 Desember 2019).

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo pada dasarnya adalah sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang humas kepada masyarakat, namun pada kenyataannya Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo belum memiliki struktur organisasi khususnya divisi Humas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, pesan itu bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain – lain. Baik itu pesan secara verbal maupun non verbal, disampaikan melalui media atau tidak, yang mana pesan itu ditujukan agar menghasilkan efek baik secara kognitif dan efektif.

Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Berdasarkan penilaian besarnya Ganti Kerugian pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah: penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, pada kasus ini penggantian kerugian sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku namun ada beberapa lahan yang memang luas tanahnya sangat luas dan berupa sawah dibayar dan dihargai seharga dengan pekarangan atau kebun yang mana harga tersebut memang mahal, namun warga tidak terima karena apabila sawahnya dijual kepada orang lain harganya akan lebih mahal karena posisi yang strategis, hasilnya baik dan juga luas. Namun disisi lain, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan rencana pembangunan atau rencana strategis perencanaan pembangunan nasional, maka dari itu pemerintah perlu menyiapkan uang ganti rugi sesuai dengan ketentuan.

Mekanisme penyelesaian hukum masalah ganti rugi secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri berhak memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK) adalah penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga memiliki beberapa arti penting, yaitu mendukung pembangunan infrastruktur; mendukung aktivitas perekonomian; mendukung kemudahan berinvestasi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pada dasarnya terdapat konflik yang terjadi antara masyarakat lokal sebagai pemilik lahan dengan pemenang proyek atas nama pemerintah, maka sesuai dengan putusan pengadilan bahwa pemerintah adalah pihak yang menang dalam putusan tersebut. Pemerintah pusat harus mengamil alih hak atas tanah tersebut dan harus melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan yang sesuai dengan pengaturan konstitusi bahwa tanah merupakan objek yang dikuasai oleh negara, maka sekuat apapun publik melawan kepada pemerintah dalam proyek infrastruktur, tetap mengalami kekalahan. Disisi lain, atas nama demokrasi bahwa negara wajib mengganti uang kepada pemilik lahan sesuai dengan harga tanah di pasaran.

KESIMPULAN

Komunikasi dari masyarakat beberapa desa yang baik dan menerima dari apa yang telah disampaikan maka amanat undang-undang pun telah dijalankan dengan baik., walaupun ada beberapa dari masarakat yang merasa tidak terima karena sesuai Undang-Undang sawah seharusnya dihargai sebagai sawah tetapi ternyata hanya dihargai sebagai pekarangan kebun. Hal tersebut dapat teratasi dengan baik dan telah dimediasi untuk

diambil jalan tengah. Sejauh pembangunan tersebut berlangsung tidak ada pemaksaan dan hal buruk lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 bahwa pembangunan jalan untuk kesejahteraan umat manusia.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. (2019). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. (2019). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Anisa, K., Prasetyo, P. K., & Pujiriyani, D. W. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang. *Tunas Agraria*, 4(3), 340–351. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154>
- Ekasetya. Mohammad Paurindra. (2015). *PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)*. 136. <https://lib.unnes.ac.id/24053/>
- ERWIN NUGROHO SUDDIN. (2018). MODEL PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL (PRAKTIK BAIK/BEST PRACTICE PEMBEBASAN TANAH UNTUK JALAN TOL TRANS JAWA RUAS SOLO – MANTINGAN I DI KABUPATEN KARANGANYAR). *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/bike/urb>
- John Rawls. (2006). *A Theory of Justice*, London: Oxford University press. 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Lestari, P. (2020). PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86.
- Madani, S. I. (2021). Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(2), 326–338. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11428>

- Magdalena, M., Manurung, T., & Isi, D. (2012). *Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di kabupaten deli serdang*.
- Muwahid. (2018). Kewenangan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Volume 8. Nomor 2.
- Santoso, U. (2018). *Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. PT Revika Petra Media.
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 376-394. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>
- Subekti, R., & Budyatmojo, W. (2015). Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 439-455. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8662>
- Suddin, E. N., Suparno, S., & Subarkah, S. (2019). Model Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Praktik Baik/Best Practice Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo – Mantingan I Di Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Suara Keadilan*, 19(2). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3230>
- Tarigan, Y. dan N. (2019). *Peran Advokad Dalam Sistem Hukum Nasional*. Peran Advokad Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta:Kencana.
- Urip Santoso. (2018). “Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan”, *Jurnal Hukum, ADIL : Jurnal Hukum*. Vol.3 No.2.
- Urip Santoso. (2018). *Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Surabaya:PT Revika Petra Media.
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. *Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2), 191–209.
- Wilandini, T. P. (2019). *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur*. 1(1), 1–12.
- Zarkasih, H. (2015). GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah) PRINCIPLES OF JUSTICE IN LAND ACQUISITION GRANT OF COMPENSATION FOR PUBLIC INTEREST (CASE STUDY IN THE CITY. *Jurnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015 | Hlm*, 382~398, 382–398.

URGENSI KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK MENYELESAIKAN TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN LAHAN

Dina Ayu Rizky Tirtyasmara¹, Mohammad Jamin², Isharyanto³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email : tyasdinaart@gmail.com,¹ mohjamin@staff.ums.ac.id,²

isharyanto_fh@staff.ums.ac.id³

ABSTRAK

Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dimana tidak dibenarkan bahwa tanah semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka penegakan tanah terlantar diperlukan sehingga tanah dapat diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pemberian hak atau dasar penguasaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kasus (case approach). Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis membangun argumentasi hukum mengenai penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Tratak yang terjadi di Kabupaten Batang. Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Januari 2013 mengenai Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan penelantaran tanah oleh PT Perkebunan Tratak sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) karena tidak digunakan sebagaimana peruntukan untuk ditanami cengkeh dan kopi. Namun PT Perkebunan Tratak menyatakan bahwa tidak melakukan penelantaran tanah tersebut dan menyatakan keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Kepastian Hukum. PT Perusahaan Tratak tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7/PTT-HGU/BPN RI/2013. Padahal fakta dilapangan tanah tersebut diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kehidupannya. Pemanfaatan tanah terlantar dapat digunakan dan dipelihara oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tulisan ini menekankan pada aspek peranan masyarakat pada penyelesaian konflik tanah terlantar dengan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga dapat membantu tugas pemerintah dan BPN dalam menangani kasus pertanahan.

Kata Kunci : Tanah Terlantar, Fungsi Sosial, Peranan Masyarakat

ABSTRACT

Land rights have a social function, where it is not justified that land is solely used for personal interests, especially if it causes harm to the community, then the enforcement of abandoned land is needed so that land can be cultivated, used and utilized in accordance with the circumstances or the nature and purpose of granting rights. or basic mastery. The research method used is the case approach method. By using this research method, the author builds a legal argument regarding the abandonment of land by PT. The Tratak plantation in Batang Regency. Decree of the Head of BPN Number 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 dated January 16, 2013 regarding the determination of Abandoned Land originating from Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Batang on behalf of PT. The Tratak Plantation Company is located in Tumbrep Village, Bandar District, Batang Regency, Central Java Province. The problem of abandonment of land by PT Perkebunan Tratak as the Holder of Cultivation Rights (HGU) because it is not used as intended for planting cloves and coffee. However, PT Perkebunan Tratak stated that it had not abandoned the land and stated that the decision was against the General Principles of Good Governance and the Principle of Legal Certainty. PT Perusahaan Tratak did not accept it and filed a lawsuit to the Jakarta State Administrative Court to cancel the Decree of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 7/PTT-HGU/BPN RI/2013. Even though the facts in the field are that the land is cultivated, used and utilized by the surrounding community for their livelihoods. Utilization of abandoned land can be used and maintained by the community so that it can realize the prosperity of the people so that the land is able to guarantee justice and the sustainability of improving people's welfare. This paper emphasizes the aspect of the community's role in resolving abandoned land conflicts with the active participation of the community so that it can assist the government and BPN in handling land cases.

Keywords : *One Map Policy, overlapping, land use.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tanah semakin hari semakin bertambah dengan penambahan jumlah penduduk disuatu wilayah. Tanah menjadi suatu kebutuhan fundamental yg sangat berpengaruh di aktivitas manusia baik pada bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pertanian serta keamanan negara. Ketergantungan manusia di tanah menyebabkan hubungan yg bersifat fisik serta yuridis. Korelasi secara fisik adalah memanfaatkan serta penggunaan diatas tanah. Sedangkan hubungan yang bersifat yuridis artinya hak atas tanah yang memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat hukum mengalihkan, memberikan hak atau menjaminkan pada pihak lain. (Cariono n.d., 158-172). Tingginya permintaan atas tanah yang terbatas bagi banyak keperluan pembangunan serta meningkatnya pertumbuhan penduduk membawa dampak

bergesernya fungsi sosial tanah, dan tanah akhirnya menjadi komoditas ekonomi (Hasanudin 1997). Kecenderungan untuk memandang tanah lebih di nilai ekonomisnya semata, yakni tanah menjadi barang dagangan yg tentunya lebih mudah dikuasai oleh mereka yg memiliki kelebihan modal mengakibatkan ketimpangan distribusi dominasi tanah sebab perbedaan akses. (Sumardjono 2001)

Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga berguna baik bagi kesejahteraan serta kebahagiaan yg mempunyai juga bagi rakyat serta negara. Unsur tanah menjadi penting serta diperlukan sehingga kebutuhan akan tanah menjadi unsur yang diperhatikan oleh Negara, hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi serta air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Makna asal “dikuasai oleh negara” dalam pasal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 UUPA yaitu sebagai “Hak Menguasai Negara”, dalam penjelasan umum UUPA istilah “dikuasai” pada pasal ini tidak berarti bahwa “dimiliki”, akan tetapi memberikan wewenang pada Negara agar: (1) Mengatur dan menyelenggarakan menyesuaikan peruntukan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut; (2) untuk menentukan serta mengatur hubungan-korelasi hukum antara orang menggunakan bumi, air serta ruang angkasa; (3) memilih dan mengatur hubungan-hubungan aturan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pemerintah memiliki kewenangan yuridis dalam menentukan peraturan untuk lapangan agraria berupa tanah, serta menyelenggarakan aturan yg bersangkutan dengan subjek, objek serta hubungan hukum antara subjek serta objek tersebut sepanjang tentang sumber daya agraria (Dumais 2014). Wewenang tersebut yang dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yg berarti kebangsaan, kesejahteraan serta kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil serta makmur. Tetapi disisi lain, ada beberapa orang yang kurang memanfaatkan tanahnya dengan baik serta bijaksana sebagai akibatnya mengakibatkan tanah tadi menjadi Tanah Terlantar. Penelantaran tanah merupakan tindakan yg tidak bijaksana serta tidak ekonomis karena mengakibatkan menghilangkan peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah dan tidak berkeadilan serta pelanggaran terhadap kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh para pemegang hak atau pihak yg telah

memperoleh dasar penguasaan tanah. Selain itu penelantaran tanah menghambat tercapainya berbagai tujuan pada program pembangunan, rentannya ketahanan pangan serta ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat terlebih para petani pada tanah, serta terusiknya keadilan dan harmoni sosial. (Yunior 2019).

Secara filosofi tanah terlantar bertentangan dengan asas yang menyebutkan bahwa tanah adalah aset atau modal, bahkan tanah adalah sumber kehidupan manusia yg mempunyai berfungsi untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Pemberian hak atas tanah seharusnya dipergunakan sesuai dengan hak diperolehnya pemegang hak, sehingga tidak boleh tanah tersebut tidak dikelola. Berdasarkan Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa tidak gampang memutuskan tanah tersebut sebagai tanah terlantar, dikarenakan untuk memutuskan tanah menjadi tanah terlantar wajib melihat beberapa aspek yaitu : (a) wajib terdapat pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek); (b) wajib terdapat tanah hak (Hak Milik, Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain) yg tak terpelihara dengan baik sebagai akibatnya kualitas kesuburan tanahnya menurun; (c) wajib terdapat jangka saat tertentu; (d) wajib terdapat perbuatan yg dengan sengaja tak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa penelantaran tanah lebih menunjuk kepada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia, sebagai akibatnya hak atas tanah tadi menjadi haps. Sebagai contoh perusahaan diberikan HGU untuk perkebunan oleh pemerintah, tetapi hak atas tanah tersebut tidak diperuntukkan dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk membatalkan hak yg bersangkutan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan pengertian dari tanah terlantar merupakan tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yg diperoleh berdasarkan Dasar penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan /atau tidak dipelihara. Sehingga dapat menyebabkan permasalahan berasal tanah terlantar yang menjadi permasalahan yg pelik serta proses penyelesaian berlarut-larut. Penelantaran tanah adalah perbuatan yang dilarang sebab dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesenjangan sosial ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan serta bahkan konflik horizontal.

Salah satu permasalahan tanah terlantar terjadi antara PT Perkebunan Tratak dengan masyarakat sekitar (petani penggarap). Berawal berasal pemberian Hak Guna usaha nomor 1/ batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yg terletak di Desa

Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten batang, Provinsi Jawa Tengah seluas 89.841 hektare (ha). pada proposal PT Tratak HGU No. 1/ batang tersebut akan ditanami cengkeh serta kopi. Tetapi berjalannya waktu PT Tratak menelantarkan tanah HGU serta tidak menggunakan lahan sesuai dengan peruntukan yg tertera pada sertifikat HGU sebagai akibatnya mengakibatkan dampak yang merugikan warga sekitarnya. PT Perkebunan Tratak beralasan bahwa penelantaran tersebut ditimbulkan oleh kelompok masyarakat yg menggarap tanah Hak Guna usaha tersebut secara melawan hukum. Sehingga tidak dapat mengelola areal Hak Guna usaha miliknya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum Project Proposal yg telah direncanakan dan disusun, tetapi setiap akan memasuki daerah atau areal Hak Guna usaha milik PT Perkebunan Tratak selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat yg menggarap areal Hak Guna usaha tersebut. Sehingga PT Perkebunan Tratak merasa bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik serta Asas Kepastian hukum. sehingga perusahaan melakukan gugatan ke Peradilan tata usaha Jakarta dengan dikeluarkannya Putusan nomor 25/G/2013/PTUN.JKT sebagai jawaban atas gugatan PT. Perkebunan Tratak. Padahal fakta yg terjadi ialah masyarakat yang memelihara tanah tersebut sehingga menambah kesuburan serta mencegah kerusakan yang terjadi di lahan Hak Guna usaha tersebut. Maka dari itu penulis ingin menjabarkan mengenai apakah penegakan hukum tanah terlantar telah sesuai dengan kriteria penetapan tanah terlantar di Indonesia dan bagaimana peranan masyarakat dalam penegakan hukum tanah terlantar tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. pada penelitian ini berdasarkan Peter Mahmud Mazuki, penelitian hukum dilakukan untuk memberikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai presepsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. oleh sebab itu penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum (Marzuki 2005). Penelitian hukum normatif disebut pula sebagai penelitian doctrinal. Penelitian dengan menyampaikan penilaian dan keputusan hukum yang telah terjadi sesuai dengan norma hukum. Metode penelitian aturan ini menggunakan pendekatan case approach (pendekatan kasus) untuk menelaah mengenai Putusan nomor 25/G/2013/PTUN.JKT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang Penerbitan kawasan serta Tanah Terlantar dijelaskan bahwa “Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah harus mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan serta/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai harus berfungsi sosial”. Pada Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa “seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. dalam penjelasan, fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan hak atas tanah apapun yg ada di seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jikalau hal itu menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah wajib disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yg mempunyainya maupun berguna pula bagi masyarakat dan Negara.

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, Bila ditinjau dalam perspektif hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan, dimana pengertian “diterlantarkan” memperoleh penjelasan sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bahwa: “tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat serta tujuan daripada haknya”. Selanjutnya hak atas tanah tersebut akan hapus sesuai diatur dalam Pasal 34 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa “Hak Guna usaha hapus sebab diterlantarkan”.

Secara teknis pengaturan mengenai tanah terlantar oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 mengenai penertiban kawasan serta tanah terlantar. Tertib penggunaan tanah ialah sarana untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna tanah secara optimal. Sehubungan dengan ini untuk mendukung kelancaran kegiatan inventarisasi pemegang hak berkewajiban melaporkan penggunaan serta pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yg berwenang. (Limbong 2017).

Tahapan awal ialah inventarisasi tanah hak terindikasi terlantar, di tahapan inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar dilakukan oleh kantor Pertanahan yg dilaksanakan paling cepat 2 tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar penguasaan Atas Tanah dengan menggunakan pengumpulan data tentang tanah yg terindikasi terlantar dilampiri menggunakan data tekstual dan data spasial yang diproses menjadi data tanah yang terindikasi terlantar. Menteri menyelenggarakan pengadministrasian serta pemeliharaan data tanah terindikasi telantar dari suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, serta penentuan tindakan selanjutnya. Basis data tersebut terintegrasi pada sistem informasi Kementerian Pertanahan.

Tahapan selanjutnya adalah Penertiban Tanah Terlantar dilakukan melalui langkah-langkah: (1) Evaluasi Tanah Terlantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasa yaitu dengan: (a) pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar penguasaan Atas Tanah; (b) pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta/atau pemeliharaan tanah; (c) pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta/atau pemeliharaan tanah secara faktual; (d) Pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yg dimiliki atau dikuasai. Tahapan ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah dengan jangka waktu 180 hari. Jika jangka waktu berakhir dan tidak menjalankan seperti diatas maka dilakukan proses pemberian peringatan tetapi bila dari hasil evaluasi tidak ada tanah terlantar dengan sengaja maka Kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data tanah terindikasi terlantar pada Menteri; (2) Peringatan Tanah Terlantar dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan Jika adanya tanah terlantar maka kepala kantor wilayah menyampaikan: Peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan jangka ketika 90 hari. Bila tidak ada respon maka diberikan peringatan tertulis ke 2 dengan jangka saat 45 hari, dan terakhir Bila tidak ada respon maka diberikan surat peringatan ketiga dengan jangka waktu 30 hari.

Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan serta peringatan pada pelaksanaan penertiban Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan bahwa apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah tak melaksanakan peringatan tertulis ketiga maka Kepala Kantor Wilayah pada jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Terlantar pada Menteri; (3) Penetapan Tanah Terlantar dilakukan oleh Menteri sesuai usulan penetapan Tanah Telantar. Jika tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus menjadi barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, Penetapan Tanah Telantar memuat pula rekomendasi kepada pimpinan instansi yg mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, serta/atau memelihara tanah.

Penetapan Tanah Terlantar memuat tentang: (a) Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan atau pemutusan hubungan hukum antara Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah dan tanah yang dikuasai; (b) Putusnya hubungan hukum; (c) Penegasan menjadi tanah negara bekas Tanah Telantar yg dikuasai langsung oleh negara; (d) Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan, Jika adalah sebagian hamparan dalam hal tanah yg akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus menjadi barang milik negara/wilayah atau aset badan usaha milik negara/daerah. Tanah yang sudah ditetapkan menjadi Tanah Terlantar dalam jangka saat 30 hari sejak penetapan harus dikosongkan serta benda yang terdapat diatasnya menjadi aset yg diabaikan. Tanah yg ditetapkan menjadi Tanah Terlantar bisa menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Penegakan Hukum Tanah Terlantar berasal dari Hak Guna Usaha PT Perusahaan Perkebunan Tratak

Perkebunan PT. Tratak terletak di empat pedukuhan Dukuh Cepoko Desa Tumbrep Kecamatan Bandar, Dukuh Wonomerto Desa Wonomerto Kecamatan Bandar, Dukuh Kambangan dan Dukuh Wedisari Desa Kambangan Kecamatan Blado. Pedukuhan-pedukuhan tersebut berada disekitar lokasi perkebunan PT. Tratak yang luasnya mencapai 89.841 hektare (www.batangkab.go.id). Pada tahun 1957, tanah ini oleh Pangdam Diponegoro masa itu Mayjend Soeharto diberikan pengusaannya pada PT. Tratak. Luas lahan perkebunan PT. Tratak ialah 89,841 hektare. Kepemilikan berupa

HGU sebagaimana tercantum pada sertifikat HGU No.1 Tahun 1988 dan akan berakhir di tahun 2013. tanaman yg direkomendasikan oleh Dinas Perkebunan dan BPN ialah tanaman keras berupa: kopi, dan cengkeh (Amin 2010).

Namun selama memperoleh HGU (1) tidak ada tanaman cengkeh serta kopi sesuai dengan peruntukannya di areal lahan sesuai SK Hak Guna usaha; (2) PT Tratak tak mengelola perkebunannya dengan baik dan justru melakukan sub kontrak pada perusahaan lain dan; (3) PT Tratak menyewakan lahan perkebunannya pada para pihak lain (penggarap) menggunakan perjanjian bagi hasil. Bahkan PT Tratak telah menelantarkan perkebunannya sejak 1989, yang diikuti dengan pembongkaran Gedung di tahun 1990 dan penjualan kantor pada tahun 1995. Penelantaran tanah ini berlangsung selama bertahun-tahun. Sehingga Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional berkali-kali mengunjungi lapangan atas laporan masyarakat serta memperingatkan PT Tratak tetapi tidak ada respon apalagi dengan domisili PT Tratak yg tidak ada dan struktur keanggotaan yg tak jelas. PT Tratak telah memenuhi kualifikasi menjadi tanah terlantar, dengan tidak dapat memanfaatkan dan mengolah areal Hak Guna usaha sebagaimana Project Proposal yg telah direncanakan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban serta pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan bahwa “Obyek penertiban tanah terlantar mencakup tanah yg sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat serta tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.

Berdasarkan Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/ 2013 mengenai Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna usaha nomor 1/ batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yg terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten batang, Provinsi Jawa Tengah menjadi objek perkara. Ujung dari permasalahan ini adalah PT Perusahaan Tratak mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 7/PTT-HGU/BPN RI/2013.

Dalam hal ini PT Tratak menilai bahwa Surat Keputusan mengenai tanah terlantar tersebut tak sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik dan asas Kepastian hukum. Secara normatif Asas-Asas umum Pemerintahan yg Baik mencakup : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yg baik (Suratno 2017). Jika dikaitkan dengan Putusan No. 25/G/2013/PTUN.JKT sebagai tanah yg memiliki indikasi terlantar PT Perkebunan Tratak melalui prosedur penetapan tanah terlantar diantaranya adalah: (1) Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Oktober 2011 No. 5748/16-500/X/33/2011 perihal mengenai usulan Penetapan Tanah Terlantar. Sebagaimana tercantum dari luas keseluruhan 89,841 Ha hanya sebagian kecil yang diusahakan dan dimanfaatkan oleh pemegang hak yaitu seluas 7,40 Ha dan selebihnya 82,44 Ha tidak dimanfaatkan serta digunakan sesuai menggunakan tujuan pemberian haknya; (2) Bahwa dalam Proses Identifikasi dan Penelitian yg dilakukan Panitia C kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh Sdr. Anggoro Adi Admojo, S.H., dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum Direktur PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, menemukan bahwa Tanah Hak Guna usaha No. 1/batang terindikasi terlantar; (3) Bahwa berdasarkan Panitia C kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah mengusulkan atau merekomendasikan kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan Peringatan pada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak selaku pemegang Hak Guna usaha No. 1/ batang sebagaimana dalam Surat ketua Panitia C tanggal 12 April 2011 No. 2430/16-500/IV/33/2011: Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2011 No. 3049/16-500/ V/33/2011 tentang Peringatan I, Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2011 No. 3631/16-500/ VI/33/2011 tentang Peringatan II dan Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2011 No. 4313/16-500/ VII/33/2011 tentang Peringatan III.

Bahkan sampai dengan batas akhir diberikan waktu kepada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak tidak terlihat secara fisik adanya upaya untuk mengusahakan, menggunakan serta memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi tanggal 26 Juli 2011.

Oleh karena itu PT. Perusahaan Perkebunan Tratak secara jelas dapat dikatakan telah melakukan pembiaran atau penelantaran terhadap tanah Hak Guna Usaha No. 1/ Batang.

Bila ditinjau dari asas Kepastian hukum menunjuk bahwa pemberlakuan hukum yg jelas, tetap serta konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yg sifatnya subjektif. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yg bisa dipengaruhi oleh hukum dalam hal-hal yg konkret. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum bisa memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum artinya perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dalam keadaan tertentu” (Prayogo 2016).

Tujuan dari hak atas tanah merupakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegangnya dapat menjalankan kewenangan/ isi haknya dengan aman. Namun ada konsekuensi hukum bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 UUPA yaitu “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang memiliki hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yg ekonomi lemah”. Jika tanah tersebut tak digunakan sesuai menggunakan keadaan serta sifat haknya, sehingga tidak memiliki fungsi sosial maka tanah dapat dikategorikan menjadi tanah terlantar. Sebagaimana tercantum pada Pasal 27 UU No. 5 tahun 1960 bahwa “Tanah terlantar jika sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya” serta secara tegas dijelaskan pada Pasal 34 UU No. 5 tahun 1960 bahwa “Hak Guna usaha hapus sebab ditelantarkan”.

Peran serta masyarakat

Sebagaimana Pasal 15 UUPA menyebutkan bahwa “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya ialah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yg mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah”. Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya saja atau pemegang haknya melainkan beban pula bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yg memiliki hubungan hukum dengan tanah itu. Penegakan hukum tanah terlantar adalah kebijakan publik yg dilakukan oleh Pemerintah

menjadi keputusan yg mempunyai tujuan tertentu (Mushar 2015). Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yg mempunyai juga bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Peran serta masyarakat dalam penertiban tanah terlantar sudah diakomodir di Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang norma Penertiban Tanah Terlantar Pasal 4 ayat (2) yg berbunyi menjadi berikut: “Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh kantor wilayah, kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak.” (Dian Aries Mujiburrahman 2015). Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah adanya penyuluhan secara meluas dan berkesinambungan kepada masyarakat agar dapat mengetahui akibat hukum apabila hak atas tanahnya ditelantarkan. Tujuannya agar tanah terlantar tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat, antara lain dengan reforma agraria (landreform), kepentingan Strategis Negara dan Pemerintah seperti ketahanan pangan, energi dan pengembangan perumahan rakyat. (Mahruf 2017)

Partisipasi masyarakat pada penertiban tanah terlantar sangat penting bahwa masyarakat yang mengetahui mengenai kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang akan berguna bagi pelaksanaan penertiban tanah terlantar. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang tersebut, apabila tanah dari penertiban tanah terlantar dapat didayagunakan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dapat digerakkan atau dibangun dengan berbagai upaya, mencakup: (1) Sosialisasi atau penyuluhan tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar menjadi upaya yang bertujuan untuk masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban Jika berpartisipasi secara aktif sehingga dapat menyamakan persepsi dan mengambil manfaat ekonomi atas sumber-sumber agraria pada areal tanah terlantar; (2) Bisa memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat sekitar tanah terlantar pada upaya buat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan proses pengambilan keputusan perihal dirinya dan lingkungan; (3) Koordinasi dalam upaya untuk saling menyampaikan informasi perihal tanah terlantar atau jika ada masalah tanah terlantar yg

terjadi sengketa di pengadilan sehingga bisa memberikan data, fakta dan kesaksian dipersidangan. (Mujiburohman 2019)

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan penertiban tanah terlantar dapat membantu Pemegang hak/penggugat dalam memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan. Tugas dan beban dari BPN untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan, program dan kebijakannya sehingga masyarakat dapat berkoordinasi sebagai penggerak dan bukan hanya sebagai penerima manfaat saja. Bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk perbaikan kelembagaan (better institution), perbaikan usaha (better business), perbaikan pendapatan (better income), perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan kehidupan (better living) dan perbaikan masyarakat (better community). (Mardikanto 2014).

Dalam permasalahan tanah terlantar pada PT Tratak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi, pengawasan, dan pemeliharaan tanah terlantar. Dengan adanya peran aktif masyarakat maka Bupati membentuk tim penyelesaian kasus tanah di Kabupaten Batang melalui Keputusan Bupati Batang No. 590/293/2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Batang. Berlanjut dengan Rekomendasi atas HGU PT Tratak, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar yang merekomendasikan bahwa HGU PT Tratak dapat dicabut dan jika dicabut Pemerintah Kabupaten Batang dapat mengatur dan menata kembali tanah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang menyatakan “Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reformasi agrarian dan program strategis negara serta cadangan negara lainnya”. Maka dapat diartikan bahwa kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria merupakan salah satu kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Tanah terlantar merupakan salah satu objek Reforma Agraria dari pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Sehingga tanah terlantar tersebut akan didistribusikan kepada petani penggarap yang berada dikawasan tersebut. PT Tratak sebagai pemegang HGU No. 1/Batang mengajukan gugatan atas SK Kepala BPN tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Surat No.25/G/2013/ PTUN.JKT,

namun gugatan ditolak dan pemegang hak tersebut tidak mengajukan banding; sehingga SK penetapan tanah terlantarnya menjadi sah. Sebagai tindak lanjut terhadap HGU No.1/Batang dari PT Tratak Desa Trumbep tersebut, berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tertanggal 14 November 2015 No.424/23.3/ XI/2015, mengatur 2 (dua) hal pokok yaitu: (1) menetapkan Cadangan Umum Negara (TCUN) tanah seluas 79.841 Ha untuk penggunaan kepentingan masyarakat melalui reforma agraria (redistribusi Tanah) dan 100.000 m² untuk Tanah Cadangan Negara (TCN); (2) Memerintahkan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan redistribusi tersebut kepada 425 kepala keluarga (KK) petani penggarapnya dan pemberian objek TCUN dan cadangan negara lainnya, disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTRW) dengan berkoordinasi Pemerintah Kabupaten Batang (Widarbo 2021).

KESIMPULAN

Penelantaran tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah menyebabkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat diperlukan dalam memberikan pengawasan dan pemeliharaan sehingga fungsi sosial dari tanah dapat terwujud, dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai tanah terlantar dapat membantu pemerintah dan BPN dalam penertiban tanah terlantar. Dengan adanya penetapan tanah terlantar memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah tersebut sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum dan Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan terkait penelitian ini; serta Pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menyelenggarakan Jurnal Jurisprudence.

REFERENCE

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

PUTUSAN NOMOR 25/G/2013/PTUN.JKT

BUKU

A.A. Oka Mahendra dan H. Hasanudin (1997) Tanah dan Pembangunan di Tinjau Dari Segi Yuridis dan Politis, Jakarta, Pustaka Manikgeni. hlm.9-10.

Dian Aries Mujiburrahman, dkk. (2015). Laporan Penelitian: Penetapan Pendayagunaan Tanah Terlantar Perkebunan Tratak di Batang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Maria S.W. Sumardjono (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Kompas. hlm.41-42.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

JURNAL

Cariono. Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan

Dayat Limbong. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya: Jurnal Mercatoria. 10(1). 1-9

Dian Aries Mujiburohman. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar : STPN PRESS

Koes Widarbo. (2021). Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang: Jurnal Widya Bhumi. 1(1), 25-27

Kurniawan. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP

No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar: Jurnal Tanjungpura

Lianton Vicco Yuniar.(2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar: Jurict-Diction. 2(6), 2175-2198

Mahruf. (2017). Analisis Hapusnya HGU Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dari BPN : Studi Kasus atas Putusan Nomor : 25/G/2013/PTUN.JKT: Jurnal Ilmu dan Budaya. 40(55), 6332-6338

Mushar. (2015). Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tanah Terlantar di Kabupaten Sragen dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Universitas Sebelas Maret.

R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/ 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian undang-Undang: Legislasi Indonesia. 13(2). 193-194

Rendy Octavianus Dumais. (2014). Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlantar di Indonesia: Lex et Societatis. 2(5). 39

Sadhu Bagas Suratno. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik: Lentera Hukum. 4(3), 172

Suryani Amin. (2010). Mobilisasi dan Perubahan Sosial di Wilayah Konflik Agraria : Studi Kasus Paseduluran Petani Penggarap PT Tratak (P4T): Jurnal Analisis Sosial, 15(1), 99-100

Totok Mardikanto. (2014). Corporate Social Responsibility: Tanggungjawab Sosial Korporasi : Alfabeta, Bandung.

PENCEGAHAN KORUPSI DENGAN MENGUTAMAKAN PERAN KEPEMIMPINAN LOKAL YANG BERAKHLAK, KREATIF, SOLUTIF DAN INSPIRATIF DI BANGKA BELITUNG

Abdul Rasyid Saliman¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia

E-mail: iptahidn@yahoo.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana upaya pencegahan korupsi dengan menguatkan peran kepemimpinan lokal yang berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif di Bangka Belitung. Di lihat dari perkembangan bahaya korupsi, maka upaya pencegahan korupsi berbasis budaya lokal adalah suatu keniscayaan sebab Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah yang sangat rawan sebagai lahan korupsi dan kekayaan SDA tersebut memiliki prospek cerah untuk menjadi pendapatan asli daerah di masa datang. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian sosiolegal dan secara proporsional juga menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Originalitas dari penelitian ini adalah pencegahan korupsi berbasis budaya lokal saat ini sangat efektif meskipun masih belum dilakukan secara komprehensif padahal dalam upaya pencegahan korupsi dengan model pendekatan budaya lokal adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat Bangka Belitung yang memiliki tradisi dan budaya Melayu yang kuat dengan nilai-nilai keislamannya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Bangka Belitung sangat memerlukan peran pemimpin lokal dan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat mencegah korupsi di daerah, dimana peran pemimpin lokal dengan pendekatan budaya tersebut sangat efektif. Penulis meyakini di masa yang akan datang Provinsi Bangka Belitung ini akan menjadi titik simpul pusat perputaran bukan hanya modal yang besar Asia Tenggara, tetapi juga titik simpul role model pencegahan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, Pemimpin Lokal, Budaya Daerah. Kearifan Lokal

ABSTRACT

This study aims to describe how to prevent corruption by strengthening the role of local leadership who are moral, creative, solution-oriented and inspiring in Bangka Belitung. Judging from the development of the danger of corruption, efforts to prevent corruption based on local culture are a necessity because Bangka Belitung has abundant natural resources (SDA) potential which is very vulnerable as a land for corruption and the wealth of these natural resources has bright prospects to become local revenue in the future. The research method used is a sociolegal research method and proportionally also uses a normative research method with a case approach. The originality of this research is that the prevention of corruption based on local culture is currently very effective even though it has not been carried out comprehensively

even though in an effort to prevent corruption using the local culture approach model is a necessity for the people of Bangka Belitung who have strong Malay traditions and culture with Islamic values. The results of the study show that Bangka Belitung really needs the role of local leaders and other stakeholders who can prevent corruption in the region, where the role of local leaders with this cultural approach is very effective. The author believes that in the future Bangka Belitung Province will become the central node of the cycle of not only Southeast Asia's big capital, but also the node of the role model for preventing corruption in Indonesia.

Keywords : *Corruption Prevention, Local Leaders, Regional Culture. Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Secara teoretis kepemimpinan adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok atau kemamouan seseorang dalam memotivasi dan mempengaruhi orang lain dalam kelompok serta budayanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama yang telah disepakati.

Sedangkan gaya kepemimpinan yang efektif merupakan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan yang meliputi kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis dan seringkali pendekatan kepemimpinan yang ditentukan oleh keistimewaan sifat-sifat pemimpin, memiliki karakter kuat dan perilaku dalam memimpin, ketepatan dalam mengambil setiap keputusan yang di hadapi, dan memiliki kepekaan analisis situasional terhadap berbagai masalah serta mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Di samping itu, dalam upaya pencegahan korupsi saat ini, kita sangat memerlukan para pemangku kepentingan terutama gaya kepemimpinan lokal yang memiliki karakter khas daerah seperti; berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif dan berorientasi meritokrasi yang dapat menghilangkan diskriminasi dan prasangka kesukuan, agama, ras, kedaerahan dan antargolongan, ingat ketika kita berbicara kepemimpinan yang berbasis *akhlakul karimah*, sekat-sekat tersebut menjadi kabur dan memang itu yang diperlukan dan diinginkan bangsa indonesia sekarang dengan model keragaman demografi multietnis dan multibudaya tersebut. Sebenarnya, modal dasar utama kepemimpinan saat ini sangat kuat. Dimana karakter dasar masyarakat Bangka Belitung sangat egaliter, santun dan toleran, dan gaya pemimpin lokal saat ini pun diyakini memiliki karakter tersebut.

Untuk mencegah berkembangnya bahaya korupsi, masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tradisi dan budaya lokal yang kuat yang bermula dari kebiasaan orang tua yang selalu menasehati anaknya dengan kata-kata bijak *“jangan maling, jangan mengambil hak orang lain, jangan raswah, dan jangan makan duit haram, apalagi memberi makan kepada anak-anak dari harta-harta haram tersebut*“, sebab korupsi di Bangka Belitung masih menggunakan cara tradisional, paling sering adalah masalah suap dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan daerah, manipulasi surat perjalanan dinas fiktif, pungutan liar, dan pencucian uang dari *illegal mining* pertimahan.

Faktor budaya tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berbagai upaya dalam pencegahan korupsi dengan pendekatan model kepemimpinan lokal yang berakhlak dan inspiratif. Oleh karena itu, demi kesadaran bersama untuk menghindari perbuatan yang dapat mencelakakan anak keturunan, maka simpul pencegahan yang paling pertama dan utama tentu berada dilingkungan rumah tangga itu sendiri.

Majunya tingkat pendidikan masyarakat saat ini menjadi alasan utama terjadinya disorientasi masyarakat terhadap persoalan pembangunan dan kesejahteraan dan persoalan korupsi yang semakin akut di Bangka Belitung saat ini.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencegahan korupsi melalui penguatan peran kepemimpinan lokal yang berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif di Bangka Belitung.

METODE PENELITIAN

A. Objek dan Tempat Penelitian

Objek penelitian adalah pencegahan korupsi, sedangkan subjek penelitian adalah menguatkan peran kepemimpinan lokal yang berakhlak, kreatif, solutif, dan inspiratif di Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan provinsi di Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam berupa hasil tambang timah, perkebunan lada dan sawit, serta sumber daya manusia yang apabila di kelola dengan benar, maka akan menambah pendapatan daerah, namun kondisi korupsi yang cukup parah mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan dapat menghambat pembangunan daerah secara keseluruhan.

B. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian yang objeknya pencegahan korupsi, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian sosiolegal (Adrian : 2001) dan dalam hal ini, digunakan logika deduktif guna menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat individual. Dalam penelitian ini juga secara proporsional menggunakan penelitian hukum normative (Anwar : 2007), yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hubungan ini, digunakan logika induktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus yang bersifat individual menjadi hal yang bersifat umum (Jhony : 2005).

Dalam kaitannya dengan kasus (cases approach) dan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian yaitu pencegahan korupsi. Pendekatan-pendekatan tersebut diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian sosiolegal.

C. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian dilakukan dengan prosedur pengumpulan melalui dua cara, yakni: pertama, studi kepustakaan, studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan, makalah-makalah, laporan-laporan, hasil penelitian sebelumnya, bahan-bahan yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan masalah pencegahan korupsi di Indonesia.

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; jenis bahan primer dan bahan sekunder. Jenis bahan primer, yakni jenis bahan yang di dapat berdasarkan hasil lapangan dengan wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat (*key person*) dan sifatnya sebagai pelengkap (komplementer), sedangkan jenis bahan sekunder merupakan jenis bahan yang di dapat bukan dari lapangan dan di dapat dalam bentuk tiga bahan penelitian, yakni;

Bahan penelitian yang dikaji meliputi beberapa hal berikut :

1. Bahan penelitian primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang formal, yakni peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan korupsi.
2. Bahan penelitian sekunder, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks), jurnal-jurnal pemberantasan korupsi, pendapat para sarjana, kasus-

kasus korupsi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian,

3. Bahan-bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan penelitian primer dan sekunder, seperti; kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

Setelah prosedur pengumpulan bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder, dan bahan-bahan tersier dilakukan, kemudian bahan penelitian tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan penelitian yang dilakukan.

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan berupa wawancara dan penelitian kepustakaan seperti aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab isu-isu penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bahwa cara pengolahan bahan penelitian dilakukan secara deduktif guna menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat individual dan logika induktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan konkret yang di hadapi terhadap sesuatu permasalahan yang bersifat umum. Selanjutnya bahan penelitian yang ada dianalisis untuk melihat bagaimana upaya pencegahan korupsi melalui upaya penguatan peran kepemimpinan lokal yang berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif di Bangka Belitung, sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan yang berguna secara tepat bagi daerah, bangsa dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Korupsi dengan Memperkuat Peran Kepemimpinan Lokal

Pada saat ini, situasi sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung sangat tergantung dengan komoditas utama hasil tambang timah baik yang dikelola oleh PT. Timah sebagai tambang negara maupun tambang yang dikelola oleh perusahaan swasta

nasional serta perusahaan tambang lainnya serta tambang rakyat (tambang inkonvensional).

Di bidang perkebunan dan pertanian, hasil perkebunan sawit baik yang dikelola perusahaan sawit nasional maupun perkebunan sawit rakyat merupakan penyokong ekonomi masyarakat yang cukup besar di samping hasil perkebunan rakyat utama lainnya seperti lada, karet dan lainnya.

Hasil utama pertambangan, pertanian dan perkebunan tersebut selama ini sangat tergantung dengan harga pasar internasional, yang apabila harga mencapai tingkat tertinggi maka masyarakat Bangka Belitung akan menikmati keuntungan dan kesejahteraan yang baik, dan apabila harga komoditas tersebut berada pada tingkat harga rendah, maka masyarakat akan mengalami kondisi kerugian dan esuramanyang buruk.

Sangat jelas bahwa fluktuasi harga komoditas utama tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung secara keseluruhan. Hal demikian, apabila kerentanan harga komoditas tersebut secara terus menerus tidak di kelola secara baik akan berakibat semakin tingginya tingkat kriminalitas di bidang ekonomi di kalangan masyarakat pada umumnya, seperti *illegal logging*, *illegal mining* dan lain-lain yang akan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dan masalah korupsi di Bangka Belitung terkait erat dengan berbagai persoalan ekonomi tersebut.

Data tindak pidana korupsi di Bangka Belitung selama sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2014-2016 jenis korupsi lebih banyak terjadi dan dinominasi disektor keuangan negara/daerah dengan kasus surat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan secara bersama oleh kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pangkalpinang. Sementara itu rekor tertinggi dengan 40 kasus korupsi di tertinggi terjadi 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dengan tindak pidana korupsi mark up proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lihat tabel 3.1.

Tabel 3.1:

Jumlah Tipikor di Bangka Belitung Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah	Keterangan
2013	18	putus
2014	39	putus
2015	38	putus
2016	38	putus
2017	21	putus
2018	19	putus
2019	20	putus
2020	8	putus
2021	40	putus
2022	2	Dalam proses penyelidikan/penyidikan
Total	243	

Sumber: <https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/>.

Oleh karena itu, pencegahan korupsi terpadu dengan konsep pendekatan dengan pemimpin lokal merupakan salah satu cara dalam mengatasi korupsi dengan persoalan utama yang ada sebagai faktor pendorong korupsi tersebut di masa yang akan datang.

Disamping peran seorang pemimpin sebagai motor penggerak pembangunan, tuntutan perlunya bangsa Indonesia memiliki pimpinan yang memiliki karakter berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif, diperlukan juga sinergitas bagai umat beragama dalam pencegahan korupsi, yaitu adanya suatu umat yang berpikir rasional, kritis, inovatif, terbuka dan dinamis yang didasari semangat merdeka dalam berkarya.

Mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional, sebab dalam konsep nasionalisme baru diyakini umat beragama sebagai bagian elemen bangsa akan mendapatkan atau menikmati apa yang menjadi jatidirinya sesuai dengan keadilan dan harkat martabat mereka sebagai bagian masyarakat Indonesia.

Setiap keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dimiliki harus di kelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan yang dapat mendorong bagi kemajuan bangsa. Kebijakan apapun yang menyangkut pembangunan karakter umat beragama harus menyentuh segala bidang yang dapat memberdayakan dan meletakkan

mereka agar dapat diarahkan untuk mempertebal semangat kerukunan dan kebangsaan.

Apabila kekuatan sosial dan alamiah tersebut tidak dikelola dengan baik akan berdampak sangat besar dan dahsyat bagi bangsa. Oleh karena itu, tugas seorang pemimpin adalah mempersiapkan generasi penerus bangsa dengan mendidik umat beragama dengan kerukunan yang berkarakter unggul dan tidak melakukan korupsi di masa depan adalah sangat penting, karena mereka adalah generasi milenial yang akan menjadi pemimpin di masa depan, sebab mereka bakal hidup bukan pada zaman kita.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *budhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat di artikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.

Menurut (Koentjaraningrat : 1965) istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asingsama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal dan arti kata tersebut yaitu *colere* kemudian *culture* di artikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Pada bagian lain (Selo : 1964) merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa cipta dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat di abadikan pada keperluan masyarakat.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal akan timah dan lada putihnya memiliki tradisi agraris. Komoditas lada adalah tanaman pokok agraris bagi masyarakat Bangka Belitung, selain bertanam padi di ladang/*hume*. Selanjutnya, pada lahan kebun lada tersebut, masyarakat mulai menanam tanaman keras yang memiliki fungsi ganda. Ada semacam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung yaitu memberikan “tanda” kepemilikan lahan dengan menggunakan tanaman tumbuh seperti jenis tanaman keras. Sementara itu, penandaan lahan dimanfaatkan juga untuk melestarikan lingkungan tanah pertanian sehingga tidak menjadi lahan kritis. Budaya menanam tanaman keras ini oleh masyarakat setempat dinamakan budaya *kelekak*.

Pengertian kebudayaan di atas memberikan pengertian bahwa *kelekak* merupakan bagian dari kebudayaan Bangka Belitung yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat yang akan datang. Seiring perkembangan zaman *kelekak* sedikit demi sedikit mulai tergusur. Segala sesuatu mudah didapatkan dengan cara *instant*, sehingga masyarakat lebih tertarik dengan hal tersebut dari pada harus menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan kajian budaya pada prinsipnya masyarakat Bangka Belitung memiliki kemampuan untuk tetap melestarikan hutan, yang menghasilkan buah seperti durian, cempedak dan tanaman buah lainnya.

Tradisi menanam tanaman keras sebagai pengganti “warisan” memang menarik untuk dikaji terutama di Bangka Belitung. Mungkin saja tradisi ini terdapat juga di daerah yang berpenduduk suku Melayu dengan pengaruh agama Islam yang kuat.

Adat dan budaya Melayu di Bangka Belitung merupakan satu dari 23 (dua puluh tiga) lingkungan adat dan terdapat 19 (sembilan belas) daerah hukum adat. Dalam hal ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan tanah Melayu sangat kuat di pengaruhi oleh ajaran agama Islam (Suriyaman : 2014). Di antara keistimewaan ajaran Islam tentang sifat dan karakter yang sangat kuat mempengaruhi seseorang di Bangka Belitung. Seorang pemimpin adalah selalu menjadikan al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber motivasi dan inspirasi, tegas dan berlaku adil, lembut dan bijaksana tetapi tidak lemah, menegakkan *amar makruf nahi mungkar* dari berbagai persoalan korupsi dan seruan kepada pengikutnya untuk mempertahankan persatuan di antara umat Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) dari cercaan terhadap perpecahan yang terjadi di tengah umat ini.

Sesuai dengan firman Allah yang artinya:

“Dan berpegang eratlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah”. (QS: Ali Imran: 103).

Maksud dari kata “tali Allah” adalah Al-Qur'an, terdapat beberapa hadist yang menerangkan tentang “berpegang erat dengan tali Allah” antara lain: kalimat “jangan kalian berpecah belah” berarti peringatan Allah kepada umat Islam untuk bersatu dalam persaudaraan Islam dan larangan untuk bergolong-golongan yang

menyebabkan lemahnya umat Islam di hadapan umat lain.

Terdapat beberapa hadist yang menerangkan perintah Allah kepada hamba-Nya untuk menjaga persatuan umat Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) antar lain: dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "sesungguhnya Allah menyukai tiga hal dan membenci tiga hal. Tiga hal yang disukai Allah adalah menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu apapun, berpegang eratlah kalian semua dengan tali Allah (bersatu) dan jangan berpecah belah, dan saling memberi nasihat terutama antara pemimpin dan rakyat.

Tiga hal yang dimurkai Allah adalah mempercayai isu/berita yang tak jelas kebenarannya, bertanya yang tidak pada tempatnya, berbuat mubazir atau berfoya-foya.

Bila dilihat sebenarnya, faktor budaya Bangka Belitung merupakan faktor yang sangat kuat dan penting dalam upaya pencegahan korupsi karena pengaruh agama Islam sebagai benteng yang memiliki sifat antibodi terhadap berbagai masalah yang di larang agama. Dengan demikian, masyarakat budaya Bangka Belitung memiliki modal karakter khas yang dimiliki dan melekat pada diri setiap orang. Adapun karakter tersebut memiliki ciri-ciri, seperti keteladanan, rajin berkomunikasi dan selalu memiliki visi.

Keteladanan, modal ini dimiliki oleh pemimpin lokal yang ada di Bangka Belitung karena konsep keteladanan jauh lebih efektif dalam pencegahan korupsi dari sekedar berkata-kata. Komunikasi, merupakan modal yang selalu dimiliki oleh pemimpin lokal, sebab komunikasi yang baik akan menjamin kesesuaian antara keinginan pemimpin dan masyarakat yang dipimpin.

Di sisi lain, Bangka Belitung juga memerlukan seorang pemimpin yang visioner dalam membangun daerah dan bangsa, dapat memaksimalkan setiap keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan dapat mengatasi setiap kekurangan terutama dalam mengatasi setiap kelemahan yang ada, dan dengan cepat menganalisis setiap perubahan yang terjadi dan mampu mengambil keputusan secara tepat, pemimpin yang memiliki *sense of crisis*.

Peran kepemimpinan lokal yang memiliki karakter berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif adalah pemimpin yang dapat meningkatkan daya saing daerah, ingat

geoekonomi Bangka Belitung terletak pada posisi yang sangat strategis wilayah pusat perputaran pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Penulis meyakini dimasa yang akan datang Provinsi Bangka Belitung ini akan menjadi titik simpul pusat perputaran bukan hanya modal yang besar di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, dimana Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi pemain dan bukan hanya objek semata dari perputaran tersebut, pemimpin yang memiliki karakter dan semangat berkompetisi adalah sangat tepat dalam membangun bangsa dan daerah dalam situasi dan kondisi tersebut.

Pemimpin lokal di Bangka Belitung memiliki visi yang kuat dalam memahami tujuan dan arah jalan yang jelas dan akan ditempuh untuk menentukan tujuan pencegahan korupsi yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pencegahan korupsi terpadu dengan konsep pendekatan dengan pemimpin lokal merupakan salah satu cara dalam mengatasi korupsi dengan persoalan utama yang ada sebagai faktor pendorong korupsi tersebut di masa yang akan datang.

Disamping peran seorang pemimpin sebagai motor penggerak pembangunan, tuntutan perlunya Provinsi Bangka Belitung memiliki pemimpin yang memiliki karakter berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif, diperlukan juga sinergitas bagi umat beragama dalam pencegahan korupsi, yaitu adanya suatu umat yang berpikir integralistis dalam hubungan kesatuan dan keutuhan wilayah dengan semangat otonomi daerah, berkarakter unggul dengan pendekatan kearifan lokal, berpikir rasional, kritis, inovatif, terbuka dan dinamis yang didasari semangat merdeka dalam berkarya.

Faktor budaya Bangka Belitung merupakan faktor yang sangat kuat dan penting dalam upaya pencegahan korupsi karena pengaruh agama Islam sebagai benteng yang memiliki sifat antibodi terhadap berbagai masalah yang dilarang agama. Dengan demikian, masyarakat budaya Bangka Belitung memiliki modalkarakter khas yang dimiliki dan melekat pada diri setiap orang. Adapun karakter tersebut memiliki ciri-ciri, seperti keteladan, rajin berkomunikasi dan selalu memiliki visi.

Keteladanan, modal ini dimiliki oleh pemimpin lokal yang ada di Bangka Belitung karena konsep keteladanan jauh lebih efektif dalam pencegahan korupsi dari sekedar berkata-kata. Komunikasi, merupakan modal yang selalu dimiliki oleh pemimpin lokal, sebab komunikasi yang baik akan menjamin kesesuaian antara keinginan pemimpin dan masyarakat yang dipimpin.

B. Saran

Bangka Belitung saat ini sangat memerlukan seorang pemimpin yang visioner dalam membangun daerah dan bangsa, dapat memaksimalkan setiap keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan dapat mengatasi setiap kekurangan terutama dalam mengatasi setiap kelemahan yang ada, dan dengan cepat menganalisis setiap perubahan yang terjadi dan mampu mengambil keputusan secara tepat, pemimpin yang memiliki *sense of crisis*.

Peran kepemimpinan lokal yang memiliki karakter berakhlak, kreatif, solutif dan inspiratif adalah pimpinan yang dapat meningkatkan daya saing daerah, ingat *geoekonomi* Bangka Belitung terletak pada posisi yang sangat strategis wilayahpusat perputaran pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Penulis meyakini di masa yang akan datang Provinsi Bangka Belitung ini akan menjadi titik simpul pusat perputaran bukan hanya modal yang besar di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, dimana Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi pemain dan bukan hanya objek semata dari perputaran tersebut, pemimpin yang memiliki karakter dan semangat berkompetisi adalah sangat tepat dalam membangun bangsa dan daerah dalam situasi dan kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, (2016), "*Hukum Pidana Korupsi*", Yogyakarta: UII-Press.
- Bedner, Adriaan, (2001), "*Administrative Courts in Indonesia, A Socio-Legal Study*", Kluwer Law International, The Hague-Netherland.
- Endro, Gunardi, (2017), "Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangan dengan Korupsi", Jakarta: Jurnal Integritas KPK, Vol.3, Nomor 1, 2017.
- Ibrahim, Johnny, (2006), "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia Publishing.

- Mustari Pide, Suriyaman, (2014), “Hukum Adat, Dahulu, Kini dan akan Datang”, Jakarta: Prenadamedia.
- Koentjaraningrat, (1965). “Pengantar Antropologi”, cetakan kedua, Jakarta: CV Rajawali.
- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman (Ed), (1964), “Setangkai Bunga Sosiologi” Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutanegara, Ramli, (2016), “Korupsi Sampai Mati”, Yogyakarta, Aynat Publishing.
- Yaqin, Anwarul (2007) , “Legal Research and Writing”, Lexis Nexis Malaysia Sdn.Bhd, Selangor DE.

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH BERASAL
DARI WARISAN****Kartika Cahyaningtyas¹, AL. Sentot Sudarwanto², Rahayu Subekti³**^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail : adv.cahya@gmail.com,² alsentotsudarwanto@yahoo.com,²rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id³**ABSTRAK**

Penelitian ini mengaji dan menganalisis penyelesaian sengketa jual beli tanah berasal dari warisan antara ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras. Hal tersebut dikaji pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 30 Juni 2020 antara salah satu ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras dapat dibatalkan karena tidak dipenuhinya unsur kecakapan yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Metode yang digunakan dengan penelitian empiris dengan hasil penelitian adalah penyelesaian permasalahan tersebut harus menempuh jalur litigasi apabila ahli waris lainnya dari Mulrejo alias Simpar tidak terima dan melakukan tuntutan. Pilihan penyelesaian menempun jalur litigasi karena ada unsur pidana dan perdata. Unsur pidananya berupa penipuan yang dengan cara sengaja tidak memberitahukan adanya perbuatan hukum berupa pembuatan perjanjian dengan pihak developer yang dalam hal ini adalah PT. Amanah Agung Selaras, sedangkan unsur perdata berupa perbuatan melawan hukum. Penyelesaian yang diselesaikan pada pengadilan negeri, tetapi terdapat lembaga pemerintahan yang berwenang penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Nasional Pertanahan mengingat apabila penyelesaian melalui pengadilan memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Kecakapan, Perdata, Pidana.**ABSTRACT**

This study examines and analyzes the settlement of land sale and purchase disputes originating from the inheritance between the heirs of Mulrejo or Simpar and PT. Amanah Agung Selaras.. This was reviewed in the Sale and Purchase Binding Agreement which was made privately on June 30, 2020 between one of the heirs of Mulrejo or Simpar and PT. Amanah Agung Selaras can be canceled due to non-fulfillment of the elements of competence which result in legal consequences. The method used with empirical research with research results is that the resolution of the problem must take litigation if the other heirs of Mulrejo or Simpar do not accept and make demands. The choice of settlement is through litigation because there are criminal and civil elements. The criminal element is in the form of fraud which intentionally does not notify the existence of a legal action in the form of making an agreement with the developer which in this case is PT. Amanah Agung Selaras, while the civil element is an act against the law. Settlement is resolved in the

district court, but there is a government agency authorized to settle land disputes outside the court, namely Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Nasional Pertanahan considering that settlement through court requires a considerable amount of money and time.

Keywords : *Sale and Purchase Binding Agreement, Skills, Civil, Criminal.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat termasuk pada kewajiban suatu negara yang dapat diberikan kepada rakyat dengan dipenuhi dengan 3 aspek yang meliputi pangan, sandang, serta papan. Tujuan terkait kesejahteraan rakyat juga tercantum pada paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aspek yang dimaksudkan adalah aspek dari papan dapat yang diartikan dengan rumah yang sebagai tempat tinggal. Rumah tentu berdiri di atas lahan yang dapat diartikan dengan tanah (Subekti, 2016). Pihak lain yang ikut terlibat dalam pembuatan rumah adalah pengembang atau yang sering dikenal dengan *developer*. Tahapan pertama yang dilakukan oleh *developer* berupa menyiapkan lahan untuk membuat rumah. Lahan yang akan dipergunakan oleh *developer* biasanya dibeli dari masyarakat sekitar yang berdekatan dengan rencana pembuatan rumah, apabila tidak ada permasalahan terkait membeli lahan tersebut maka *developer* segera membuat rumah.

Pengikatan jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang mendahului proses peralihan hak atas tanah (Retno Puspo Dewi, 2017). Peristiwa perdata bertujuan untuk mengalihkan Hak Atas Tanah dapat terjadi karena semata-mata terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu pada diri seseorang, misalnya karena perkawinan atau kematian; maupun karena suatu peristiwa hukum yang dikehendaki secara bersama oleh pihak yang bermaksud untuk mengalihkan Hak Milik Atas Tanah dengan pihak yang bermaksud untuk menerima pengalihan Hak Milik Atas Tanah, misalnya karena **jual-beli**, hibah, maupun tukar-menukar (Widjaja, 2012).

Proses jual beli lahan pada umumnya bermula dengan suatu perjanjian ataupun kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan terdiri dari PT. Amanah Agung Selaras dengan ahli waris dari Mulrejo alias Simpar. PT. Amanah Agung Selaras adalah *developer* yang akan membuat perumahan yang ada di Desa/Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Tahap penyiapan lahan terdapat permasalahan yang timbul berupa jual beli tanah yang berupa lahan pada masyarakat sekitar. Pada tanggal 30 Juni 2020 PT. Amanah Agung Selaras melakukan

perbuatan hukum berupa pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di bawah tangan terkait tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1289 atas nama Simpar yang hanya dengan satu perwakilan dari ahli waris Mulrejo alias Simpar serta ahli waris lainnya tidak mengetahui jika adanya perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang terdiri satu perwakilan dari ahli waris Mulrejo alias Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras tanpa adanya peranan dari Notaris. Salah satu kewajiban notaris adalah bertindak jujur, akurat, mandiri, tidak sepihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak terkait dalam setiap tindakan hukum (Calvin O.A., 2018).

Permasalahan tersebut di atas pasti berdampak kerugian bagi pihak yang membuat perjanjian, yaitu pihak dari PT. Amanah Agung Selaras karena pasti telah mempunyai rencana untuk membuat dan mendirikan rumah yang dalam hal ini berupa perumahan. Pihak lain yang dirugikan juga ahli waris lainnya yang seharusnya berkewajiban untuk mengetahui adanya perbuatan hukum (pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah pada tanggal 30 Juni 2020).

Penelitian ini termasuk penelitian berbeda dengan penelitian lainnya karena terjadi pada tahun 2020 dan sudah menjadi sengketa khususnya sengketa tanah yang terjadi di jual beli tanah yang terjadi di Desa/Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini yang diharapkan adalah menganalisis penyelesaian sengketa jual beli tanah yang berasal dari warisan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 oleh para pihak yaitu salah satu dari ahli waris Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras serta memperdalam pengetahuan mengenai cara pembuatan perjanjian yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian.

Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan akan dijawab, antara lain: Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli tanah berdasarkan warisan (studi kasus jual beli tanah antara ahli waris Mulrejo alias Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras) ? yang mana penulis melakukan penelitian hukum terkait penyelesaian sengketa jual beli tanah yang berdasarkan warisan dari Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras sebagai pihak *developer* atau pembeli lahan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, yakni peneliti ingin mendapatkan fakta-fakta dan data primer secara langsung di lapangan. Penelitian empiris, penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soekanto, 2020). Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif berdasarkan data-data berasal dari responden yang didapatkan dari lisan atau tulisan. Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Desa/Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang menjadi obyek pada jual beli antara ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras sebagai *developer*. Jenis data yang berupa data primer berupa wawancara dengan kepada ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dan perwakilan dari PT. Amanah Agung Selaras sebagai *developer* serta data sekundernya berasal dari buku-buku maupun jurnal.

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kasus yang berupa adanya kasus jual beli tanah yang terjadi di Desa/Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang menjadi obyek pada jual beli antara ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras sebagai *developer* dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada KUHPerdata dan KUHP untuk menganalisis penyelesaian sengketa jual beli tanah antara ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras sebagai *developer*. Teknik analisis yang dipilih adalah model analisis interaktif yang terdiri dari mereduksi data, menyajikan data, pengumpulan data, kesimpulan, dan verifikasi (Sutopo, 2000). Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan Teori Positivisme yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yaitu KUHPerdata dan KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 30 Juni 2020 oleh satu ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dengan pihak *developer* yang ingin membeli lahan yaitu PT. Amanah Agung Selaras dapat dibatalkan karena terdapat unsur pada syarat sah perjanjian yang belum dipenuhi yaitu kecakapan yang berupa subyek yang berhak melakukan perbuatan hukum pada pembuatan perjanjian serta tidak

menerapkan asas yang ada. Asas *nemo plus iuris* yang berarti bahwa orang/ badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang ia/badan hukum miliki (Purnama, 2017). Subyek yang dimaksudkan adalah seharusnya semua ahli waris yang ikut melakukan perbuatan hukum atau pembuatan perjanjian, apabila hanya satu atau beberapa orang diwajibkan adanya kuasa untuk mewakilkan. Kenyataan yang terjadi tidak ada surat kuasa untuk mewakilkan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan masih bisa disangkal, maka untuk melindungi para pihak buat perjanjian dalam bentuk akta otentik. Jika tanda tangan sudah diakui, maka perjanjian dibawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang membuatnya (Syarifuddin, 2012). Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, yaitu (Salim, 2013):

- a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang;
- c. Adanya cacat kehendak.

Cacat kehendak yang dimaksudkan adalah kurangnya kehendak dari ahli waris lainnya. KUHPerdara mengatur pembatalan kontrak yang mengandung cacat kehendak dimaksud, sebagai berikut (Salim, 2013):

- a. Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*);
- b. Kekerasan/Paksaan (*Dwaling*);
- c. Penipuan (*Bedrog*).

Permasalahan tersebut bermula dari hubungan pribadi (Hukum Privat) yang termasuk pada ranah perdata berupa perjanjian, namun bisa menjadi ranah pidana karena ada pihak yang dalam perjanjian tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang bisa disangkutkan ke ranah pidana yang berupa melakukan penipuan. Hukum didasarkan pada *rechtswerkelijkheid* (kondisi hukum yang serius) dan tidak ada kata dalam undang-undang itu yang dapat ditafsirkan berbeda (Handayani, 2019). Dalam hal demikian perjanjian tidak dapat dibatalkan, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim (Syahrini, 2000). Permintaan kepada hakim yang dimaksudkan dengan menempuh jalur pengadilan. Secara teoritis terdapat dua forum yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*non-litigation*) (Tektona, 2011). Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses

penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah (Tanuwijaya, 2015).

Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan adalah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada ahli waris lainnya dan melakukan penipuan kepada pihak *developer* yang dalam hal ini adalah PT. Amanah Agung Selaras dengan adanya bukti Surat Pernyataan dari ahli waris lainnya pada tanggal 13 Agustus 2021 yang tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara meliputi sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum sesuai dengan hukum perdata materiil;
- c. Adanya kesalahan pelaku;
- d. Adanya kerugian yang dialami oleh korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Penjelasan pada unsur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara meliputi adanya suatu perbuatan yang berupa adanya perbuatan hukum terkait pembuatan perjanjian tersebut oleh salah satu ahli waris dari Mulrejo alias Simpar dengan pihak *developer* yang akan membeli lahan yaitu PT. Amanah Agung Selaras. Perbuatan tersebut melawan hukum sesuai dengan hukum perdata materiil yang tidak dipenuhi syarat sah perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara berupa unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena tidak semua ahli waris yang ikut melakukan perbuatan hukum atau pun apabila hanya perwakilan seharusnya adanya kuasa untuk mewakilkan. Cakap melakukan perbuatan hukum artinya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika Undang-Undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap (Sari, 2019).

Selanjutnya unsur adanya kesalahan pelaku yang dalam hal ini salah satu ahli waris dari Mulrejo alias Simpar yang membuat perjanjian tersebut dengan pihak *developer* yang akan membeli lahan yaitu PT. Amanah Agung Selaras tidak memberitahukan kepada ahli waris lainnya yang dapat dibuktikan adanya Surat Pernyataan dari ahli waris lainnya pada tanggal 13 Agustus 2021 yang tidak mengetahui adanya pembuatan perjanjian tersebut. Kemudian unsur adanya kerugian yang dialami oleh korban yang berupa ahli waris lainnya tidak mengetahui apabila ada pembayaran di awal yang digunakan sebagai tanda

jadi atas jual beli tanah tersebut, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa ahli waris lainnya tidak mendapatkan pembayaran tersebut. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dimaksudkan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dari Mulrejo alias Simpar yang melakukan perbuatan hukum terkait pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan sengaja tidak memberitahukan kepada ahli waris lainnya agar tidak diketahui yang saat itu juga diberikan pembayaran awal dari pihak *developer* yang akan membeli lahan yaitu PT. Amanah Agung Selaras sebesar Rp.100.000.000,- yang ahli waris lainnya tidak menerima sehingga merasa dirugikan serta pihak *developer* yang dalam hal ini PT. Amanah Agung Selaras telah membayar pembayaran yang pertama, tetapi belum bisa bekerja sesuai dengan perjanjian tersebut.

Ranah Hukum Pidana yang dikategorikan dalam hal ini adalah penipuan yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu ahli waris dari Simpar tanpa memberitahukan informasi yang jelas dan benar yang sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan, sedangkan unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Hal yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain terkait pelaku yang akan menggerakkan harus dapat berakibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal tersebut merupakan unsur kesalahan pada penipuan. Kesengajaan tersebut juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum atau menggerakkan sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Pelaku pada perkara ini adalah salah satu ahli waris dari Simpar yang melakukan perbuatan hukum terkait pembuatan perjanjian tersebut dengan pihak *developer* yaitu PT. Amanah Agung Selaras dengan adanya unsur kesalahan yang berupa tidak memberitahukan kepada ahli waris lainnya dan mengakui kepada pihak *developer* yaitu PT. Amanah Agung Selaras menjadi perwakilan dari ahli waris Mulrejo alias Simpar lainnya. Kesengajaan tersebut berdampak untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara setelah pembuatan perjanjian dengan pihak *developer* yaitu PT. Amanah Agung Selaras adanya pembayaran senilai Rp.100.000.000,- yang mana ahli waris

lainnya tidak mengetahui hal tersebut yang diperkuat alat bukti surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris lainnya serta pihak *developer* yang dalam hal ini PT. Amanah Agung Selaras telah membayar pembayaran yang pertama, tetapi belum bisa bekerja sesuai dengan perjanjian tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum bermakna menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Hal tersebut dilakukan karena adanya kesadaran untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Salah satu ahli waris dari Mulrejo alias Simpar yang melakukan perbuatan hukum terkait pembuatan perjanjian tersebut dengan pihak *developer* yaitu PT. Amanah Agung Selaras telah melakukan dengan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara telah dilanggar.

Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Definisi menggerakkan dapat sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhinya yakni kehendak seseorang. Sebuah penipuan dimaksudkan dengan menggerakkan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu, dan bersilat membohongi yang digerakkan adalah orang. Perbuatan menggerakkan yang dimaksudkan adalah menyakinkan pihak *developer* yaitu PT. Amanah Agung Selaras untuk mau membeli lahan yang berasal dari warisan almarhum Mulrejo alias Simpar serta mau melakukan perbuatan hukum yang berupa pembuatan perjanjian tersebut yang tidak dihadirkan semua ahli waris lainnya dari Mulrejo alias Simpar atau bukti secara tertulis yang merupakan perwakilan ahli waris lainnya berupa Surat Kuasa.

Penyelesaian yang dipilih dengan ranah pengadilan (*litigasi*) termasuk pilihan yang tepat karena terdapat unsur pidana dan perdata terhadap ketidaksesuaian perjanjian tersebut dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentu harus mengikuti Hukum Acara tertentu dengan memakan waktu yang banyak (Sari I. , 2018). Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk - bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu kejahatan (Taufiq, 2013).

Penyelesaian sengketa yang terkait ranah pidana, maka ahli waris lainnya yang merasa dirugikan harus melaporkan Polisi, selanjutnya dengan alat bukti yang cukup minimal dua akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Alat bukti yang disampaikan oleh pelapor ke Polisi bisa berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat di

bawah tangan pada tanggal 30 Juni 2020, Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga, Surat Kematian dari almarhum Mulrejo alias Simpar dan Surat Pernyataan dari ahli waris lainnya pada tanggal 13 Agustus 2021 yang tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut akan dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Setelah pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat Surat Dakwaan atas pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka. Pembuatan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat wewenang Penuntut Umuman dari Jaksa Penuntut Umum untuk menahan Tersangka atau tidak, apabila Tersangka kooperatif dapat berakibat bahwa Tersangka tidak ditahan. Setelah Surat Dakwaan tersebut sudah selesai maka proses pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara tersebut. Pihak Terdakwa bisa ditahan atau tidak tergantung dari wewenang Majelis Hakim yang memeriksa perkara terkait apabila Terdakwa akan melarikan diri.

Proses pengadilan yang menjadi kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutus perkara dari Jaksa Penuntut Umum yang pada persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan telah dibuat serta sudah diberikan kepada Terdakwa sebelum persidangan dimulai. Sesudah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwaan, Hakim harus bertanya kepada Terdakwa apakah dia benar-benar memahami isi Surat Dakwaan (Harahap, 2015). Persidangan berikutnya akan dihadirkan saksi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara dan selanjutnya akan diperiksa keterangan dari Terdakwa. Tahapan berikutnya adalah memberikan alat bukti dan saksi yang meringankan Terdakwa yang dilanjutkan adanya pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan, maka Terdakwa diizinkan diberikan pembelaan yang diteruskan kesimpulan sebelum putusan pengadilan dari Majelis Hakim memeriksa perkara.

Ranah Hukum Perdata dapat ditempuh apabila ahli waris lainnya ingin menempuh jalur pengadilan yang berupa Hukum Privat. Hal itu dikarenakan karena pada perjanjian tersebut unsur kecakapan yang belum dipenuhi termasuk pada unsur subyektif yang berakibat dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dalam hal ini ahli waris lainnya merasa dirugikan dan ingin menuntut haknya, apabila ahli waris lainnya tidak menuntut haknya pada perjanjian tersebut termasuk perjanjian yang sah demi hukum. Proses persidangan yang termasuk perkara perdata awalnya dengan mengajukan gugatan. Prof. Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain (Harahap, 2013). Pihak yang mempunyai kepentinganlah yang wajib mengajukan gugatan (Sanyoto, 2008). Persidangan

selanjutnya akan dipanggil oleh pengadilan kepada para pihak yang bersengketa dan tahap berikutnya dilakukan mediasi, apabila mediasi berjalan dengan lancar secara otomatis perkara tersebut diberhentikan dan terbit akta perdamaian. Jika mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang akan dijawab dengan jawaban gugatan. Agenda selanjutnya berupa penyampaian replik dan duplik yang dilanjutkan dengan proses pembuktian yang berupa penyampaian alat bukti tertulis dan pemeriksaan saksi. Setelah agenda tersebut makanya adanya kesimpulan serta perkara ini hubungan dengan tanah maka adanya pemeriksaan setempat dari proses perkara tersebut yang proses persidangan terakhir adalah putusan dari Majelis Hakim memeriksa perkara.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa jual beli tanah berdasarkan warisan antara ahli waris dari Simpar dengan PT. Amanah Agung Selaras menempuh jalur litigasi. Hal itu karena terdapat perkara pidana dan perdata terjadi berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020. Perkara pidana yang dimaksudkan karena ada unsur penipuan yang berdasarkan Pasal 378 KUHP, sedangkan perkara perdata yang dimaksudkan ada unsur perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Penyelesaian sengketa khususnya sengketa tanah yang diselesaikan dengan menempuh jalur litigasi berdampak bahwa waktu penyelesaiannya lama dan membutuhkan biaya.

Pilihan penyelesaian yang dipilih dapat diselesaikan pada lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang, khususnya yang berhubungan dengan tanah. Lembaga pemerintahan yang dimaksudkan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kantor disetiap wilayah kabupaten atau kotamadya seluruh Indonesia. Peraturan yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan bahwa adanya penyelesaian sengketa yang menjadi wewenang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Peranan lembaga tersebut harus dioptimalkan yang dengan memperhatikan aspek regulasi yang mengatur terkait penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, pemantapan dari lembaga yang melakukan penyelesaian berupa sumber daya manusia yang menyelesaikan sengketa

tanah mempunyai kemampuan yang bagus, dan harus adanya sosialisasi kepada masyarakat agar mau menyelesaikan sengketa di lembaga tersebut. Hal serupa terkait adanya pilihan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang ada di Kabupaten Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum hendaknya melakukan sosialisasi kepada pemilik hak atas tanah dan musyawarah dalam prosesnya (Handayani A. S., 2019).

Peranan Kantor Pertanahan yang berada di wilayah diperlukan karena mengingat jual beli tersebut dibuktikan peralihan hak dengan adanya pergantian nama dalam sertifikat atas tanah yang telah dibeli, dan apabila terdapat permasalahan yang berakibat dengan adanya pendaftaran sertifikat dapat diselesaikan di Kantor Pertanahan yang berada di wilayah tersebut. Penanganan tersebut dengan cara mediasi yang menghadirkan para pihak yang bersengketa di Kantor Pertanahan yang berada di wilayah. Jika Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) telah dipahami sebagai cara yang lebih efisien cara penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan (Emy Latifah, 2019). Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) merupakan suatu alternatif yang layak dipertimbangkan terutama oleh kalangan dunia usaha karena sesuai “karakter/nature” dengannya binis, yang bercirikan, penyelesaian konflik secara tuntas, sederhana, cepat, tidak birokratis, praktis, dan murah (Diah, 2008). Alternatif pengaturan sengketa dalam negara hukum adalah sangat penting mengingat Indonesia adalah negara hukum(*rechtsstaat*) (Haeraturun, 2019). Alternatif penyelesaian sengketa atau selanjutnya disebut ADR memiliki prinsip cepat dan murah dalam penyelesaiannya perselisihan antar pihak (Seno Wibowo Gumira, 2020).

REFERENSI

- AL. Sentot Sudarwanto & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani.(2019).The Implementation of Land Provision for Development for the Public Interest in Merauke Land Papua. *International.Journal of Advanced Science and Technology* Volume 28 Number 20.hlm 75 – 269.
- _____.(2019).Reconstruction of Society Endeavoring through Establishing the Live Environment Cadre as an Embrio of Service Suplying Institution of the Resolution of the Live Environment Dispute out of the Court. *International Journal Of Advanced Science And Technology* Volume 28 Number 20.hlm

- Calvin Oktaviano Adinugraha, Albertus Sentot Sudarwanto, Novendri Amiruddin,(2018).A review on Notarial Deed Restriction Regulation based on Law on Office of Notary Public. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Volume 5 Issue 2 April 2018.hlm 318 – 329.
- Emma Nurlaela Sari.(2019).Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.*Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Volume 1, Nomor 1, November 2019.hlm 118 – 134.
- Emy Latifah, Anis H Bajrektaveric, Moch Najib Imanullah.(2019).The Shifting of Alternative Dispute Resolution: from Traditional Form to the Online Dispute Resolution.*Jurnal of Legal Studies* Volume 6 No. 1, April 2019.hlm 27 -37.
- Haeraton, Adi Sulistiyono, Isharyanto.(2019).Mediation as an Alternative Institution of Disclaimer in Religion Court in Indonesia According to Justice Perspective.*Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 358.hlm 115 – 118.
- HB.Sutopo.(2001).*Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*.Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta
- Indah Sari.(2019).Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 9 No.2 Maret 2019
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.(2012).Hak-Hak atas Tanah.Cetakan keenam.Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kristian & Christine Tanuwijaya.(2015).Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia.*Jurnal Mimbar Justitia* Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.hlm 592 - 607
- Marwah M. Diah.(2008).Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.*Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 April 2008.hlm 111- 122
- Muhammad Taufiq.(2013). Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial. *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.1 Januari – April 2013.hlm 25 – 32.
- Muhammad Syarifuddin.(2012).*Hukum Kontrak*.Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap.(2013).*Hukum Acara Perdata*.Cetakan ketiga belas.Jakarta: Sinar Grafika

- _____.(2015).*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.Cetakan keempat belas.Jakarta: Sinar Grafika
- Rahayu Subekti.(2016.)Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Yustisia* Volume 5 Nomor 6 Mei-Agustus 2016.hlm 376 – 394.
- Rahmadi Indra Tektona(2011).Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan.*Jurnal Pandecta* Vol. 6 No. 1 Januari 2011.hlm 86 – 94.
- Retno Puspo Dewi, Pranoto, Hadi Purwadi.(2017). Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel).*Jurnal Repetorium* Volume IV No. 2 Juli-Desember 2017.hlm 143 – 151.
- Riduan Syahrani.(2000).*Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*.Cetakan keempat, Bandung: PT.Alumni
- Salim.(2013).*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.Cetakan kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika
- Sanyoto, Antonius Sidik Maryono dan Rahadi Wasi Bintoro.(2008).Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet.*Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 2 Mei 2018.hlm 112 – 120.
- Seno Wibowo Gumira, Adi Sulistiyono, Soehartono.(2020).Arbitration And Alternative Dispute Resolution Outside The Court According To Law Number 14 Of 2001 On Patent.*Hang Tuah Law Journal* Volume 4 Issue 2 October 2020.hlm 101 – 117.
- Soerjono Soekanto.(2020).*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Univeristas Indonesia Press
- Sumini dan Amin Purnama.(2017).Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Notariil,*Jurnal Akta* Volume 4 Nomor 4 Desember 2017

LAW ENFORCEMENT AGAINST MORALITY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BY GANDOMANAN POLICE OF YOGYAKARTA

Kurnia Dewi Anggraeny¹

¹Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

E-mail: kurniadewi@law.uad.ac.id¹

ABSTRACT

The goal of this study is to analyze the regulation of morality crimes and restorative justice in Indonesia, as well as the use of restorative justice by the Gondomanan Police of Yogyakarta to combat morality crimes. The statutory approach was applied in this study, which involved studying all laws and regulations in Indonesia relating to morality offences and restorative justice. The method of case approach is also used in this study, which examines cases involving morality offences. Restorative justice is the application of progressive legislation, in which the evolution of the purpose of punishment in Indonesia considers the interests of victim protection. The Gondomanan Police of Yogyakarta has been enforcing the law against morality crimes through restorative justice in accordance with Circular Letter of the Chief of Police No. 8 of 2018, which aims to bring together the perpetrators and victims, as well as several related parties, in the hopes of returning them to their original state. In this case, the police as investigators have given the victim enough chance to seek recompense from the criminal, and the culprit has consented to comply with the victim's request. The goal of this study is to learn more about how regulations for law enforcement against morality offences have evolved through restorative justice at the police level. The originality of this study stems from the fact that no cases of morals offences have ever been resolved by restorative justice.

Keywords : Law Enforcement, Restorative Justice, Morality Crimes

INTRODUCTION

The major purpose of the State of Indonesia is to respect morality in social life as a civilized nation, as expressed in the Pancasila precepts and the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution. The state expects that through using this primary source of law, the community will be able to socialize and form positive relationships. In fact, when it comes to carrying out legal relationships, people as individuals as well as social creatures, it is probable that there will be numerous variations and even departures from the interests of each member of society.

Differences in thought, contextual circumstances, and personal character also result in differences in acts and behavior. Deviation or misuse of an interest in society is an issue that must always be addressed and handled in accordance with humanitarian

ideals. One of the major issues in life that needs to be addressed is the crime of decency, which is a crime against a person's personal self that affects his dignity.

The crime of decency in Indonesia has reached a point of concern for many parties, and it has been declared a state of emergency, requiring urgent and decisive action against the culprits. The crime of decency is exacerbated by the fact that the victim will be subjected to ongoing psychological pressure. The rules that are in place, as well as the penalties that are imposed on the perpetrators, should be able to offer enough compensation to the victims.

Criminal offenses against decency are controlled under the Indonesian Criminal Code (hence referred to as the Criminal Code). The offense is governed by Chapter XIV of Book II of the Criminal Code, which deals with Crimes Against Morals and has three articles, namely Articles 281, 282, and 283 of the Criminal Code. Book III of the Criminal Code Chapter VI Article 532, Article 533, Article 534, and Article 535 of the Criminal Code also regulate decency violations.

A decency infraction is an act that can be classified as a very difficult to express explicitly offense. The virtue of decency is found not just in intimate connections, but also in family relationships, social life, nationhood, and state, and crimes against decency are not limited to sexual problems. Currently, decency offenses can no longer be committed in novel methods, but have evolved to include the use of technology. For example, cybercrime (internet) is classified as information and information technology (ITE) and hence falls under the category of cybercrime.

Personal offenses or subjective offenses are included in the philosophy of criminal law as crimes of decency. Crimes of decency are classed as criminal crimes of a cultural nature, which means that they are significantly influenced by local cultural standards. R. Soesilo defines decency as a sense of guilt coupled with sexual desire (Soesilo, 1996: 204). According to Roeslan Saleh, the concept of decency should not be restricted to the concept of decency in the sexual sector, but should also cover other aspects of the regulation of social norms of propriety (Winata, 2012).

Judges must be able to make firm decisions and satisfy a sense of justice for the community in general, as well as the rights of criminals and victims in particular, as officials with the authority to review and make decisions on criminal actions of decency. Judges must also consider human rights issues, as well as making criminal conduct

operationally acceptable from both the victim's and perpetrator's perspectives. If the community believes that the current legislation (retributive justice) is incapable of resolving the victim's concerns, law enforcement agents must work to reform and innovate the law in order to achieve justice, according to a research of sociological studies (Kustrini, 2015: 82).

Restorative justice is based on the fourth principle of Pancasila's basic philosophy, which involves reflection on priorities in decision-making. Restorative justice is much the same as the way criminal crimes are resolved in customary law communities. Restorative justice is a type of justice that focuses on the conditions that allow for the creation of justice and balance for both the perpetrators and the victims of crimes. Sentencing-focused procedural and criminal justice procedures are turned into a discussion and mediation process to reach an agreement on a more just and balanced resolution of criminal cases for both victims and perpetrators. The notion of restorative justice proposes a healing process in which both the perpetrator and the victim are directly involved in resolving the issue.

Restitution or compensation for victims is known in the traditional criminal justice system, whereas restoration has a broader meaning. The relationship between the victim and the perpetrator must be restored as part of the restoration process. A mutual agreement between the victim and the perpetrator can lead to the restoration of this relationship. Through compensation methods, peace, social work, or other agreements, the victim can express their grief and the perpetrator is given the opportunity to make atonement. Restorative justice, which is expressed in restorative justice, can be used to accomplish this.

If it refers to restorative justice, there are various requirements that must be completed in the settlement of criminal cases using the concept of restorative justice. For perpetrators, the limiting criteria is that the perpetrator's error rate is low and that the perpetrator is not a recidivist. As long as there is no codified law, such as the Chief of Police Circular No. 8 of 2018 about the Application of Restorative Justice in Case Settlement, this regulation constitutes the legal basis.

In fact, law enforcement officers have been socialized about restorative justice settlements, and the public has been led to see crime as the final step in resolving legal

disputes (ultimum remedium). The Gondomanan Police Department has carried out one of these implementations in dealing with decency crimes.

RESEARCH METHOD

The statutory approach was applied in this study, which involved studying all laws and regulations in Indonesia relating to morality offences and restorative justice. The method of case approach is also used in this study, which examines cases involving morality offences.

RESULTS & DISCUSSION

A. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Menurut KUHP

Kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *misdrijven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan itu terdapat di dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan didepan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 281 KUHP.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Peraturan tersebut menyatakan tentang unsur:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan.
- (2) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan oang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.

Penjabaran tentang unsur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif “dengan sengaja“ ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi unsur-unsur merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” di pengadilan, seorang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan (Lamintang, 1990: 3):

- a. Pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
- b. Pelaku memang mengetahui, yakin bahwa perbuatan itu ia lakukan didepan umum.

Suatu pernyataan bahwa pelaku terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, seorang Hakim tidak perlu mengantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan seorang Hakim dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam sidang pengadilan (Lamintang, 1990: 3).

2. Unsur Objektif

a. Barangsiapa

Unsur objektif “dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum” seperti yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, ialah unsur “barangsiapa”. Arti dari “barangsiapa” adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana kesusilaan. Pada Pasal 281 KUHP biasanya dilakukan oleh banyak orang, baik dalam bentuk “turut melakukan”, dalam bentuk *uitloking* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan maupun dalam bentuk membantu.

Adanya suatu *uitloking* atau perbuatan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, orang yang melakukan perbuatan itu harus memakai salah satu upaya yang disebutkan secara limitatif di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, janji, penyalagunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, kebohongan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP itu dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 163 KUHP, yang diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda

setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu juga dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam bentuk *medeplichtigheid*. *Medeplichtigheid* itu diatur dalam pasal 56 KUHP, yang terdiri dari perbuatan:

- 1) Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu orang lain melakukan kejahatan
 - 2) Dengan sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan agar orang lain dapat melakukan kejahatan
- b. Merusak kesusilaan

Pengertian dari “merusak kesusilaan”, dalam Undang-Undang tidak memberikan penjelasannya. Menurut Simon, harus dimasukkan dalam pengertian perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahinya. Dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keteraluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.

- c. Di depan umum

Pada Undang-Undang tidak ada yang menjelaskan tentang yang dimaksud dengan kalimat “di depan umum. Hoge Raad di dalam salah satu arrestnya telah memutuskan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, di mana perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, maupun perbuatan, walaupun tidak dilakukan disuatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat dari tempat umum. Menurut Simon, untuk dapat dikatakan telah dilakukannya di depan umum itu, tidak perlu suatu perbuatan itu dilakukan di tempat umum melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum dari suatu tempat umum. Bemmelen berpendapat bahwa seorang pelaku yang dikatakan melanggar kesusilaan di depan umum itu, jika pelaku tersebut suatu *voorwaardelijk opzet* adalah kesadaran pelaku bahwa yang dilakukannya itu mungkin dapat dilihat oleh umum.

P.A.F. Lamintang menyatakan tentang perbuatan yang dimaksudkan tersebut, karena yang sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian, rasa susila bangsa Indonesia , perlu dilarang dan diancam dengan pidana didalam KUHP yang baru, yaitu dengan merubah rumusan yang terdapat di dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan ditempat umum atau disuatu tempat yang bisa dilihat oleh umum atau bukan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum, akan tetapi kemudian dapat dilihat oleh umum.
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan di depan orang lain, baik yang kehadirannya untuk melihat ataupun yang kehadirannya bukan untuk melihat perbuatan tersebut.
- 3) Barangsiapa dengan sengaja merekam suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang lain.

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan di depan umum itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP itu adalah tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau bendayang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- b) Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam pesediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- c) Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Pada pasal 282 KUHP menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya, unsur tindak pidana yang terdapat dalam huruf a itu terdiri dari:

1. Unsur Subjektif

Penjelasan pada poin a,b,c menyatakan bahwa unsur subjektif yang berada di dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP adalah “yang ia ketahui” yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekend is*. Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsur subjektif, apabila tindak pidana yang dilakukan itu harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja atau *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi terkadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend is* (Lamintang, 2009: 38).

Pada unsur subjektif “yang ia ketahui” itu meliputi unsur, suatu tulisan, suatu gambar dan suatu benda, tetapi tidak meliputi unsur yang sifatnya menyinggung kesusilaan atau yang sifatnya menyinggung rasa susila (pelaku tidak perlu mempunyai maksud untuk melanggar kesusilaan, bahkan ia pun tidak perlu mempunyai bahwa surat, gambar, atau tulisan yang ia sebarluaskan, pertunjukan secara terbuka, yang mempunyai sifat, yang dapat menyinggung rasa susila orang lain). Hakim dan Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengaturan pelaku yang ia sebarluaskan, yang ia pertunjukan secara terbuka dan lain-lainnya suatu tulisan, suatu gambar, dan suatu benda (Lamintang, 1990: 40).

2. Unsur Objektif

Unsur objektif tindak pidana yang disebutkan dalam huruf a adalah barangsiapa menyebarkan, mempertunjukan secara terbuka menempelkan secara terbuka tulisan, gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan.

a. Barangsiapa

Orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, termasuk didakwa turut serta melakukan. Suatu tulisan atau gambar dapat dikatakan dipandang mempunyai sifat yang melanggar atau menyinggung kesusilaan, antara

lain suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan. Tulisan atau gambar yang hanya bertujuan untuk membangkitkan atau merangsang nafsu, sedangkan menurut *Hoge Raad* menyatakan untuk dapat disebut sebagai mempunyai sifat menyinggung kesusilaan, suatu tulisan itu tidak seluruhnya harus mempunyai sifat menyinggung kesusilaan.

b. Menyebarluaskan/*verspreiden*

Seorang terdakwa yang ternyata terbukti menyebarluaskan tulisan, gambar atau benda seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut suatu tindak pidana penyebaran. Pengertian dari menyebarluaskan/*verspreiden* ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *verspreiden* (Lamintang, 2009: 43).

c. Mempertunjukan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*

Undang-undang tidak menjelaskan tentang yang dimaksud dengan mempertunjukan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*. Seseorang dikatakan telah mempertunjukan secara terbuka itu, pelaku tidak perlu mempertunjukan suatu tulisan, suatu gambar, atau suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan di tempat umum, melainkan cukup dengan tulisan, gambar, atau benda tersebut telah dipertunjukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melihatnya.

d. Menempelkan secara terbuka/*openlijk*

Menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, seseorang tidak perlu menempelkan tulisan atau benda tersebut di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika orang tersebut menempelkan tulisan atau gambar yang dapat dilihat oleh umum sehingga orang yg ingin melihatnya dapat tulisan atau gambar tersebut.

e. Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan

Suatu tulisan, gambar atau benda itu dipandang sebagai sifat yang menyinggung rasa susila, maka tulisan, gambar, atau benda tersebut

harus berisi atau berkenaan dengan kehidupan seksual yang karena sifatnya tidak patut dapat menyinggung rasa susila pihak ke tiga. Simons berpendapat tulisan, gambar, dan benda yang dibuat dengan tujuan ilmiah atau sebagai ungkapan rasa seni itu tidak dapat dipandang sebagai tulisan, gambar dan benda yang sifatnya menyinggung rasa susila seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP (Lamintang, 2009: 48).

Ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP pada dasarnya sama dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali unsur subjektifnya karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP. Undang-Undang hanya mensyaratkan adanya unsur *culpa* pada diri pelaku.

Pada Pasal 282 ayat (3) KUHP menentukan jika tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP itu dilakukan oleh pelaku sebagai suatu mata pencaharian atau suatu kebiasaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau pidana denda setinggi-tingginya tujuh puluh lima ribu rupiah. Pelaku harus sekurang-kurangnya melakukan salah satu tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP sebanyak dua kali, untuk dapat disebut telah melakukan sebagai kebiasaan. Pelaku tidak perlu telah melakukan salah satu tindak pidana tersebut sebanyak dua kali, untuk disebut telah melakukan sebagai mata pencarian (Lamintang, 2009: 51-52).

B. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada tanggal 21 April 2008, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan internet, mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/internet sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu (Syaheni, 2009: 225):

1. Komperhensif

Bersifat komperhensif artinya memiliki muatan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Pada Undang-Undang tersebut tercakup banyak aspek hukum, yaitu

hukum perdata materill, hukum pidana materill, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum pembuktian.

2. Ekstrateritorial

Bersifat ekstratoritorial artinya Undang-Undang ITE ini tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia saja, tetapi juga berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, di mana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indaonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia.

Peraturan tentang kejahatan kesusilaan dan sanksi pidananya di dalam Undang-Undang ITE terdapat pada Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2). Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut. Tujuan yang lain adalah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, di mana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Seseorang yang menyebarluaskan data pribadi seseorang melalui media internet tanpa seijin yang bersangkutan dan menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan, maka selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, juga akan dijerat dengan sanksi pidana bagi pelakunya.

Objek dari unsur kesalahan tindak pidana dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE adalah “Informasai Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Delik kesusilaan yang dihubungkan dengan penyalahgunaan media internet dapat dibagi atas dua bentuk jenis delik kesusilaan yaitu:

- a. Delik kesusilaan langsung artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan delik kesusilaan. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP.
- b. Delik kesusilaan tidak langsung artinya suatu kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat

terhadap orang lain yang berupa perbuatan kesusilaan, jadi dapat dikatakan perbuatan kesusilaan berantai. Contohnya ada pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 293 KUHP.

Undang-Undang ITE tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Menurut Sultan Remy Syahdeini, arti dari tanpa hak dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin (Syahdeini, 2009: 226). Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (1) ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perilaku dari tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses.

C. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian di Polsek Gondomanan Yogyakarta terhadap Kasus Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan

1. Kronologi Kejadian Perkara

Tindak pidana cyber pornografi dalam penelitian ini terjadi di dalam sebuah rumah kost yang ditinggali oleh beberapa orang perempuan, beralamat di daerah Pringgolayan Gondomanan Yogyakarta. Pada tempat kost tersebut, terbagi menjadi dua sisi yaitu sisi bagian depan rumah kost disewa oleh beberapa orang laki-laki, sedangkan bagian belakang kost terdiri dari beberapa kamar yang disewa oleh perempuan.

Kasus tersebut terjadi pada bulan November 2019 pukul 16.30 WIB, dengan kronologis sebagai berikut: berawal saat seorang perempuan (selanjutnya disebut menggunakan inisial ‘MD’) penghuni kost pulang dari tempatnya bekerja. Ia memutuskan untuk membersihkan diri (mandi sore) pukul 17.30 WIB dan letak kamar mandi di kost tersebut berada di luar masing-masing kamar kost (kamar mandi terpisah dari setiap kamarnya).

Saat MD melakukan aktivitasnya di dalam kamar mandi, ia merasakan ada sesuatu hal yang janggal pada ventilasi kamar mandi karena tidak sengaja ia melihat terdapat sebuah bayang-bayang yang bergerak. Pada saat yang bersamaan, ternyata ada sebuah benda yang berdiri pada ventilasi kamar mandi tersebut dan diduga benda tersebut adalah

sebuah *handphone*. Secara logika, sebuah *handphone* tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa ada seseorang yang memegangnya. Spontan saja, MD kemudian berteriak dan langsung mengenakan pakaiannya kembali untuk sesegera mungkin keluar dari kamar mandi guna memastikan siapa pelaku atau orang di balik pintu kamar mandi.

Setelah pintu kamar mandi dibuka ternyata ia tidak menemukan siapa pun, tetapi ia kemudian ingat bahwa beberapa hari sebelumnya ada seorang laki-laki dengan inisial 'NH' (seorang laki-laki penjaga kost) yang pada awalnya menempati salah satu kamar kost di bagian depan dan memutuskan pindah ke bagian belakang (rumah yang terdiri dari beberapa kamar yang disewa oleh perempuan). MD sebelumnya sempat curiga atas perilaku NH yang memutuskan untuk pindah kamar. Tidak hanya MD saja yang terganggu dengan hal tersebut, tetapi beberapa teman MD sesama perempuan juga merasa tidak nyaman dengan keberadaan NH yang seharusnya berada di rumah bagian depan, tempat yang disiapkan untuk laki-laki.

MD menaruh curiga pada NH karena ada sesuatu yang dirasa janggal, di saat yang bersamaan dengan MD membuka pintu kamar mandi, maka di saat itu pula MD melihat NH sedang berdiri dengan gerak-gerik seperti orang tidak wajar di depan pintu kamar penghuni kost yang lain dan berdekatan dengan kamar mandi. MD kemudian menanyakan pada NH apakah melihat seseorang yang melewati kamar mandi atau ada tamu yang masuk ke rumah kost bagian depan tersebut. NH hanya menjawab tidak tahu dan dilanjutkan dengan melihat *handphone* miliknya. Melihat perilaku tersebut, MD meminta untuk meminjam *handphone* milik NH, tetapi ditolak oleh NH dengan alasan akan menerima telephone dari saudaranya. MD berinisiatif untuk meminjam yang kedua kalinya dengan paksa karena MD yakin akan dugaan bahwa adalah pelaku perekaman aktivitas MD saat di dalam kamar mandi.

NH tetap mengelak untuk meminjamkan *handphone* kepada MD, kemudian dengan terpaksa MD merebut *handphone* dari genggam tangan NH dan saat dibuka pada bagian galeri foto, ternyata memang ada video yang di dalamnya berisi *content* aktivitas MD di kamar mandi. MD langsung melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar (RW, RT, dan tetangga sebelah rumah kost) serta membawa barang bukti berupa *handphone* milik NH untuk menunjukkan suatu aduan kepada Polsek Gondomanan bahwa telah terjadi dugaan perbuatan kejahatan kesusilaan (mengintip orang mandi) di kamar mandi kost Prawirodirjan, Gondomanan Yogyakarta. Pelaku adalah seorang laki-

laki (NH) yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara berdiri di depan pintu kamar mandi dan menaikkan tangganya sambil memegang *handphone* untuk merekam aktivitas mandi orang yang ada di dalam kamar mandi, yaitu Pelapor (MD).

Kejahatan kesusilaan ini diproses oleh Polsek Gondomanan melalui Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/24-B/XI/2019/DIY/RESTA/GANDOMANAN, berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/XI/2019/SPKT sesuai keterangan dari MD dengan perkara Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 281 ke-1 KUHP Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Kesusilaan di Polsek Gondomanan

a) Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice terinspirasi dari *community justice* (peradilan masyarakat) yang masih digunakan pada beberapa budaya masyarakat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*) (Ariefianto, 2016). Pada perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Inspirasi ini tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun beberapa pola dari *restorative justice* ini tertanam dalam tradisi masyarakat adat di Indonesia. Black's Law Dictionary memberikan penegasan bahwa *restorative justice* merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya (Garner, 2004).

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. *Restorative justice* melibatkan korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi. Korban berperan aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya untuk memperbaiki kerugian yang telah dilakukan dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang sebagai bentuk ganti rugi, atau pelayanan kepada masyarakat.

Restorative justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Peradilan pidana bukan semata-mata

bertujuan untuk menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat diputuskan melalui putusan pengadilan.

b) Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Kesusilaan di Polsek Gondomanan

Menanggapi bentuk aduan dari MD terkait perkara yang menyimpannya di rumah kost yang ditinggalinya, pihak kepolisian Gondomanan tidak serta merta melanjutkan ke proses penyidikan. Pemenuhan proses penyelidikan atas pengaduan dari MD (Korban) dalam perkara ini diterima dan diperiksa oleh Aiptu Farlud (Anggota Reksrim Polsek Gondomanan). Pada tahap penyelidikan awal, NH (pelaku) yang datang bersama dengan MD ke kantor Polsek Gondomanan, mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal telah melakukan kejahatan kesusilaan kepada MD.

Pada setiap pemeriksaan hingga pembuktian suatu tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, disebutkan bahwa bentuk pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana sama sekali tidak dapat melenyapkan kewajiban penegak hukum untuk melakukan pembuktian kesalahan lebih lanjut atas tindak pidana yang telah terjadi. Menurut Yahya Harahap, berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP bermakna bahwa suatu pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs kracht*), juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*) (Harahap, 2008: 275).

KUHAP tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat dan murni. Kebenaran yang akan dicari dan ditemukan dalam perkara pidana harus diwujudkan dalam pemeriksaan dengan kebenaran sejati (*materiil waarheid/ ultimate truth/ absolute truth*), oleh karena itu pengakuan atau keterangan pelaku tindak pidana belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Penyelesaian segala tindak pidana, selama ini sudah terpola melalui *retributive justice* yang memandang bahwa kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. Pendekatan ini berfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang bersalah dan pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Berbeda dengan konsep dari *restorative justice* yang mengharuskan untuk adanya upaya untuk memulihkan/ mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh

pelaku tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hal itu dilakukan dalam rangka memelihara perdamaian menuju pada sebuah nilai keadilan dan sebagai upaya mengurangi *overcrowding* pemasyarakatan.

Pihak Polsek Gondomanan, dalam hal ini Aiptu Farlud memberikan pilihan kepada MD untuk melanjutkan perkara kejahatan kesusilaan yang menimpanya agar dapat diproses pada tahap penyidikan atau dengan membuat kesepakatan dan surat perjanjian antara MD (korban) dan NH (pelaku). Perjanjian yang ditawarkan oleh Aiptu Farlud adalah dengan mengedepankan konsep *restorative justice* berupa pemberian konsekuensi bahwa pelaku harus memberikan ganti rugi berupa pembayaran biaya kost bagi korban selama 2 bulan berturut-turut setelah tindak pidana kejahatan kesusilaan dilakukan, pelaku harus keluar dari wilayah Prawirodirjan Gondomanan selama waktu yang akan ditentukan oleh Polsek Gondomanan dan pelaku harus melakukan wajib lapor ke Polsek Gondomanan Yogyakarta serta penghancuran alat bukti berupa handphone dan kartu MMC oleh korban sendiri di hadapan pihak kepolisian dan pelaku. MD selaku korban yang mendapatkan penawaran tersebut dari Aiptu Farlud, kemudian memberikan keputusan bahwa pilihan kedua yang dipilihnya, yaitu dengan menerima bentuk ganti rugi berupa pembayaran biaya kost selama 2 bulan dan bersedia menandatangani surat perjanjian antara korban dan pelaku tindak pidana.

CONCLUSION

Restorative justice is the application of progressive legislation, in which the evolution of the purpose of punishment in Indonesia considers the interests of victim protection. The Gondomanan Police of Yogyakarta has been enforcing the law against morality crimes through restorative justice in accordance with Circular Letter of the Chief of Police No. 8 of 2018, which aims to bring together the perpetrators and victims, as well as several related parties, in the hopes of returning them to their original state. In this case, the police as investigators have given the victim enough chance to seek recompense from the criminal, and the culprit has consented to comply with the victim's request.

REFERENCES

Book

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Cetakan Kedua, Bandung, CV. Remaja Karya.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, United State of America: West a Thomson Business.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Balai Pustaka.
- Echol, John M. Echol & Hassan Shadily. 1984. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hanitijio, Rony. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Suparman. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: FH UII.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Syaheini, Sultan Remy. 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti.

Journal article

- Andri Pandu Winata, 2012, “Penyelesaian Hukum Perzinahan Bujang dengan Bujang (Studi Kasus di Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”, *Institusional Respository*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/383>
- Yuniar Ariefianto, 2016, “Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437/1276>